

|                    |   |                        |   |   |              |
|--------------------|---|------------------------|---|---|--------------|
|                    |   | <b>Jadwal</b>          |   |   |              |
| Tanggal Efektif    | : | 7 Juni 2018            | Tanggal Pembayaran                            | : | 26 Juni 2018 |
| Masa Penawaran     | : | 8, 20 dan 21 Juni 2018 | Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik | : | 26 Juni 2018 |
| Tanggal Penjatahan | : | 22 Juni 2018           | Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia    | : | 27 Juni 2018 |

**OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT BFI FINANCE INDONESIA TBK (SELANJUTNYA DALAM PROSPEKTUS INI DISEBUT “PERSEROAN”), DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



## PT BFI FINANCE INDONESIA TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Pembiayaan Investasi, Modal kerja dan Multiguna  
Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

### Kantor Pusat:

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan 15322, Indonesia  
Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500  
Faksimili: (021) 2966 0757, 2966 0758  
Website: www.bfi.co.id

### Cabang:

217 Kantor Cabang, 133 Gerai, dan 4 Kantor Perwakilan Syariah per tanggal 28 Februari 2018 di berbagai wilayah di Indonesia

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000,- ( DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:  
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2018 (“OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TAHAP I”)  
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TAHAP I SEBESAR RP740.000.000.000,-  
(TUJUH RATUS EMPAT PULUH MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, yang terdiri dari :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp188.000.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp552.000.000.000,- (lima ratus lima puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 26 September 2018. Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 6 Juli 2019 untuk Obligasi Seri A, dan 26 Juni 2021 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN**

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN PIUTANG PERFORMING, YAITU PIUTANG YANG BELUM JATUH TEMPO, ATAU YANG PEMBAYARAN ANGSURANNYA TIDAK MENUNGGAK DALAM WAKTU LEBIH DARI 90 HARI KALENDER DARI TANGGAL JATUH TEMPO ANGSURAN MASING-MASING PIUTANG TERSEBUT, UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT, YANG PENGIKATANNYA DILAKUKAN DENGAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DENGAN NILAI JAMINAN YANG HARUS DIMUAT DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DITANDATANGANI SELAMBAT-LAMBATNYA PADA TANGGAL EMISI SEKURANG-KURANGNYA 20% (DUA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI, DAN SELAMBAT-LAMBATNYA 6 (ENAM) BULAN SEJAK TANGGAL EMISI OBLIGASI MENJADI SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI APABILA JUMLAH PIUTANG KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN WAJIB MENAMBAH JAMINAN ATAU DIPENUHI DENGAN UANG TUNAI YANG DITEMPATKAN PADA REKENING PENAMPUNGAN ATAS NAMA PERSEROAN PADA BANK YANG DITENTUKAN OLEH WALI AMANAT DAN PERSEROAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DILUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN. PEMBELIAN KEMBALI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG MERUPAKAN KETIDAKMAMPUAN KONSUMEN UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL DAPAT MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Fitch Rating Indonesia (“Fitch”):  
AA-(idn) (double A minus)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia  
Penawaran Obligasi ini dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment)

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Danareksa Sekuritas



PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

### WALI AMANAT

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 8 Juni 2018

PT BFI Finance Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp740.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia dengan nilai keseluruhan sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah) kepada OJK di Jakarta pada tanggal 6 April 2018 dengan surat No. Corp/fl/L/III/18-0084 tertanggal 6 April 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp740.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah) yang merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia dengan nilai keseluruhan sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00010/BEI.PP1/04-2018 tanggal 25 April 2018 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang Undang Pasar Modal kecuali PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang memiliki kesamaan 1 (satu) komisaris. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

**PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS OBLIGASI KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11.**

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| DEFINISI DAN SINGKATAN .....  | ii  |
| RINGKASAN .....   | ix  |
| I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN .....   | 1   |
| II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....  | 18  |
| III. PERNYATAAN UTANG .....   | 19  |
| IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....  | 26  |
| V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....   | 29  |
| VI. FAKTOR RISIKO .....   | 45  |
| VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....  | 48  |
| VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....   | 49  |
| 1. Riwayat Singkat Perseroan .....  | 49  |
| 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....   | 61  |
| 3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum dengan Kepemilikan 5% (Lima Persen) atau Lebih ..... | 62  |
| 4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan .....  | 63  |
| 5. Sumber Daya Manusia .....  | 74  |
| 6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan .....   | 78  |
| 7. Struktur Organisasi .....  | 79  |
| 8. Perjanjian Penting dan Komitmen .....  | 79  |
| 9. Transaksi dengan Pihak Afiliasi .....  | 90  |
| 10. Perkara yang Dihadapi Oleh Perseroan Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan .....  | 91  |
| 11. Keterangan Tentang Aset Tetap .....   | 95  |
| 12. Kegiatan Usaha Perseroan, Kecenderungan dan Prospek Usaha .....   | 100 |
| IX. PERPAJAKAN .....  | 115 |
| X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI .....  | 116 |
| XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....   | 118 |
| XII. KETERANGAN TENTANG WALIAMANAT .....  | 121 |
| XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI .....  | 128 |
| 1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif .....   | 128 |
| 2. Pemesan Yang Berhak .....  | 128 |
| 3. Pemesanan Pembelian Obligasi .....   | 128 |
| 4. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi .....  | 128 |
| 5. Masa Penawaran Obligasi .....  | 128 |
| 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi .....  | 128 |
| 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi .....  | 129 |
| 8. Penjatahan Obligasi .....  | 129 |
| 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi .....  | 129 |
| 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik .....   | 129 |
| 11. Pengembalian Uang Pemesanan .....   | 129 |
| 12. Lain-Lain .....   | 130 |
| XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI .....  | 131 |
| XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....  | 132 |
| XVI. LAPORAN KEUANGAN .....   | 133 |



## DEFINISI DAN SINGKATAN

|                   |  |
|-------------------|--|
| "Afiliasi"        | <p>berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>   |
| "Agen Pembayaran" | <p>berarti KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi termasuk denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening untuk dan atas nama Perseroan, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>   |
| "Bank Kustodian"  | <p>berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK (sekarang OJK) untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.</p>   |
| "Bapepam"         | <p>berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal.</p>   |
| "Bapepam dan LK"  | <p>berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DLJK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 11 Oktober 2010 No. 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2012 (dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) ("Undang-undang OJK")</p> |
| "BEI"             | <p>berarti PT Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek tempat dimana Obligasi dicatatkan.</p>  |
| "Bunga Obligasi"  | <p>berarti bunga Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>   |
| "Bursa Efek"      | <p>berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>  |
| "Channeling"      | <p>berarti kerja sama antara perbankan dengan Perseroan dalam hal penerusan pinjaman untuk pembiayaan.</p>   |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| "Daftar Pemegang Obligasi" | berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.   |
| "Daftar Pemegang Rekening" | berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/ atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan undang-undang Pasar Modal dan peraturan KSEI.   |
| "Dealer"                   | berarti pihak (baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum) yang melakukan penjualan kendaraan bermotor roda empat dan lebih dan alat berat serta barang modal lainnya.  |
| "Denda"                    | berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 bulan adalah 30 Hari Kalender. |
| "Entitas Anak"             | Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.   |
| "Fitch"                    | berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.  |
| "Hari Bank"                | berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.   |
| "Hari Bursa"               | berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan Efek menurut peraturan per undang-undangan Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.  |
| "Hari Kalender"            | berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan <i>Gregorius Calendar</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia  |
| "Hari Kerja"               | berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.   |
| "Joint Financing"          | berarti kerja sama antara perbankan dan Perseroan dalam hal memberikan pinjaman untuk pembiayaan secara bersama-sama.  |
| "Jaminan"                  | berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.  |
| "Jumlah Terutang"          | berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.   |
| "Kantor Cabang"            | berarti unit jaringan pelayanan Perseroan.   |
| "Konfirmasi Tertulis"      | berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut  |



menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

|  |   |
|--|---|
| "Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR" | berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakan RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.   |
| "KSEI"                                     | berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam emisi Obligasi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI.  |
| "Masyarakat"                               | berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri diluar wilayah Indonesia.  |
| "Obligasi Berkelanjutan"                   | Berarti Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah).   |
| "Obligasi"                                 | Berarti Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sebesar Rp740.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah).  |
| "Otoritas Jasa Keuangan atau OJK"          | Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 (Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUNomor: 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor: 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. |
| "Pemerintah"                               | berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.   |
| "Pemegang Obligasi"                        | berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Rekening Efek pada KSEI; atau</li><li>▪ Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.</li></ul>  |
| "Pemegang Rekening"                        | berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.   |
| "Pemeringkat"                              | berarti PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch), atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di Bapepam dan LK (sekarang OJK) dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.   |
| "Penawaran Umum"                           | berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| "Penawaran Umum Berkelanjutan"      | berarti kegiatan penawaran umum atas Obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.15. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014  |
| "Penitipan Kolektif"                | berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.  |
| "Penjamin Emisi Obligasi"           | berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.   |
| "Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi" | berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang ketiganya berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. |
| "Peraturan IX.A.2"                  | Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.   |
| "Peraturan IX.A.7"                  | Berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.   |
| "Peraturan IX.C.11"                 | Berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.11 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.  |
| "Peraturan VI.C.3"                  | Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.  |
| "Peraturan VI.C.4"                  | Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.  |
| "Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017"  | berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.   |
| "Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017"  | berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.   |
| "Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015"  | Berarti Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2015 tanggal 23-03-2015 (dua puluh tiga Maret dua ribu lima belas) tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.   |
| "Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015" | Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.   |
| "Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015" | Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.  |
| "Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015" | berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.   |
| "Peraturan OJK No.29/POJK.05/2014"  | Berarti Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19-11-2014 (sembilan belas November dua ribu empat belas) tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.   |



|  |  |
|--|--|
| "Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014"    | Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19-11-2014 (sembilan belas November dua ribu empat belas) tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.   |
| "Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014"    | berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.   |
| "Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014"    | berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.  |
| "Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014"    | Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.  |
| "Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014"    | Berarti Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.   |
| "Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014"    | Berarti Peraturan OJK No.28/POJK.05/2014 tanggal 19-11-2014 (Sembilan belas November dua ribu empat belas) tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.  |
| "Peraturan OJK No. 31/POJK.05/2014"    | Berarti Peraturan OJK No.31/POJK.05/2014 tanggal 19-11-2014 (Sembilan belas November dua ribu empat belas) tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.   |
| "Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013"     | Berarti Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tanggal 26-07-2013 (dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.  |
| "Perjanjian Agen Pembayaran"           | berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018, No. 80 tanggal 27 April 2018, yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, yang dibuat hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiwersito, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.  |
| "Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi" | berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 12 tanggal 5 April 2018, sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 79 tanggal 27 April 2018, dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 66 tanggal 25 Mei 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiwersito, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari. |
| "Perjanjian Perwaliamanatan"           | berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 11 tanggal 5 April 2018, sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 78 tanggal 27 April 2018, dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 64 tanggal 25 Mei 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adiwersito, S.H., Notaris di Jakarta beserta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.               |
| "Perjanjian Pendaftaran"               | berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran  |



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Obligasi di KSEI"       | Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. SP-044/OBL/KSEI/0418 tanggal 27 April 2018 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.  |
| "Perseroan"             | berarti PT BFI Finance Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.  |
| "Perusahaan Efek"       | berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi obligasi, perantara pedagang efek, dan/ atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.  |
| "Piutang"               | berarti piutang Perseroan berupa piutang pembiayaan yang dimiliki Perseroan.  |
| "Piutang Performing"    | berarti piutang pembiayaan dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan, yang belum jatuh tempo atau yang angsurannya tidak tertunggak pembayarannya lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut.   |
| "Pokok Obligasi"        | <p>berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum yang merupakan rangkaian dari Penawaran Umum Berkelanjutan, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp740.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah), Obligasi terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp188.000.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah);</li><li>2. Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp552.000.000.000,- (lima ratus lima puluh dua miliar Rupiah);</li></ol> <p>Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.</p> |
| "Prospektus"            | berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 7/2017.   |
| "Rekening Efek"         | berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.   |
| "RUPO"                  | berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianamanatan.  |
| "RUPS"                  | berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.  |
| "RUPSLB"                | berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.   |
| "Satuan Pemindahbukuan" | berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.2) Perjanjian Perwalianamanatan.  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| "Sertifikat Jumbo Obligasi"         | berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A dan Obligasi Seri B. |
| "Suara"                             | berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.  |
| "Tanggal Emisi"                     | berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi.  |
| "Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"  | berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.  |
| "Tanggal Penjatahan"                | berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi.  |
| "Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi" | berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.   |
| "USD"                               | berarti Dolar Amerika Serikat, mata uang sah Amerika Serikat.  |
| "UUPM"                              | berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.   |
| "Wali Amanat"                       | berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, atau pengganti haknya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.      |

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca, dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.*

### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Tangerang Selatan dan didirikan dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 57 tanggal 7 April 1982 Jo. Akta Perubahan No. 40 tanggal 6 Oktober 1982, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4265 dan No. 4266 tanggal 9 November 1982, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Tidak ada perubahan Anggaran Dasar Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Tahap IV Tahun 2018, dimana perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana tertuang dalam Akta No. 7 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, mengenai persetujuan perubahan Pasal 3 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0024031.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 dan perubahan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0191568 tanggal 16 November 2017 dan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145434.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 16 November 2017. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perubahan ini masih dalam proses diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang pembiayaan ini, Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-038/KM.11/1982 tanggal 12 Agustus 1982 yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan No. 493/KMK.013/1990 tanggal 23 April 1990 dan diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 038/KM.5/2006 tanggal 20 Februari 2006.

Berdasarkan ijin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut, ruang lingkup kegiatan Perseroan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (PMK 84) adalah menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal meliputi bidang sebagai berikut:

- a. Sewa pembiayaan
- b. Pembiayaan konsumen
- c. Anjak piutang
- d. Usaha kartu kredit

Laporan Perubahan Anggaran Dasar terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai POJK 29 tersebut telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0934483.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 30 April 2015 serta telah dicatat dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non-Bank sesuai surat dari Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan No. S-4171/NB.111/2015 tanggal 5 Agustus 2015.

Selanjutnya, ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan kembali mengalami perubahan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang.

Berdasarkan Akta tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- I. Usaha Pembiayaan:
  - a. Pembiayaan investasi



- b. Pembiayaan modal kerja
- c. Pembiayaan multiguna
- d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

II. Usaha Pembiayaan Syariah:

- a. Pembiayaan jual beli
- b. Pembiayaan investasi
- c. Pembiayaan jasa.

Untuk menjalankan usaha pembiayaan syariah, Perseroan telah menerima Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-27/NB.223/2018 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada Perseroan dan keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 8 Februari 2018.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sudah ada aturan mengenai pengklasifikasian pembiayaan sesuai POJK 29 namun penyajian di dalam laporan keuangan masih dilakukan secara paralel sehingga penyajian kegiatan Perseroan dalam Prospektus ini masih mengacu kepada kegiatan Perseroan sesuai PMK 84 yaitu Sewa Pembiayaan dan Pembiayaan Konsumen.

### **PT Finansial Integrasi Teknologi**

Perseroan mendirikan entitas anak dengan nama PT Finansial Integrasi Teknologi (FIT), berdasarkan Akta Notaris Herna Gunawan, S.H., M.Kn. No. 4 tanggal 15 September 2017, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0043022.AH.01.01.Tahun 2017 tanggal 29 September 2017.

FIT bergerak di bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perseroan merupakan salah satu pemegang saham pendiri FIT dengan persentase kepemilikan 99,96% dari modal yang ditempatkan dan modal disetor FIT. Sampai dengan laporan tahunan terintegrasi Perseroan diselesaikan, FIT masih dalam proses pengajuan izin operasional ke instansi terkait sehingga belum ada aktivitas operasional yang diselenggarakan oleh FIT.

FIT berkantor pusat di BFI Tower Lantai 2, Sunburst CBD Lot 1.2, Jalan Kapten Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City, Tangerang Selatan 15322.

## **2. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN**

### **KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

Sesuai dengan ijin yang dimiliki, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan pembiayaan kendaraan atau barang modal.

Untuk mencapai salah satu misi Perseroan yaitu menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada konsumen Perseroan, pada saat ini Perseroan memutuskan untuk fokus pada sektor pembiayaan kendaraan bermotor dengan target segmen pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah.

Aktivitas pembiayaan kendaraan merupakan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan pendanaan kendaraan dengan jaminan mobil maupun sepeda motor dengan pembayaran angsuran secara berkala. Sementara aktivitas sewa pembiayaan merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, seperti mesin-mesin industri, dan alat-alat berat dan barang modal lainnya, dengan jangka waktu berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pertumbuhan dan kontribusi kendaraan roda empat sejalan dengan strategi Perseroan untuk lebih fokus pada produk yang memberikan prospek yang lebih stabil, dan untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan segmen berisiko lebih tinggi seperti sewa pembiayaan untuk alat-alat berat untuk sektor komoditas.

## PROSPEK USAHA PERSEROAN

Prospek usaha Perseroan perlu ditopang oleh kondisi iklim perekonomian dan investasi yang memadai di Indonesia mengingat kegiatan pembiayaan yang dilakukan Perseroan cukup luas yang meliputi pemberian pembiayaan untuk kendaraan bermotor (baik pribadi maupun perusahaan) alat-alat berat, mesin industri dan barang modal lainnya.

Sektor otomotif telah menjadi salah satu pilar penting yang strategis pada sektor industri di Indonesia sejak beberapa produsen otomotif terkemuka di dunia melakukan investasi perluasan kapasitas produksi pabriknya di Indonesia beberapa tahun yang lalu untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan alat transportasi yang sangat besar dan profil demografi penduduk Indonesia. Penjualan kendaraan juga menjadi salah satu indikator penting perekonomian domestik untuk mengukur daya beli dan keyakinan masyarakat.

Berdasarkan data pada Peraturan Presiden No 2 tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional 2015-2019, Indonesia menargetkan pertumbuhan sektor industri pada rentang 5,5% - 6,2% di tahun 2018. Target pertumbuhan ini diatas target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5,3%. Sementara ini, kontribusi industri pengolahan non-migas terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) diharapkan sebesar 18,2% - 19,4%. PDB pada 2017 meningkat sebesar 5,1% dibandingkan dengan 2016 dan pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang meningkat sebesar 4,8% dibanding triwulan 3 tahun 2016.

### Statistik Pertumbuhan Ekonomi dan Penjualan Mobil di Indonesia

|   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  | 2016  | 2017  |
|---|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| <b>PDB<sup>2</sup></b><br>(% perubahan tahunan) | 4,6  | 6,2  | 6,5  | 6,1  | 5,7  | 5,0  | 4,8   | 5,0   | 5,1   |
| <b>PDB per Kapita</b><br>(juta rupiah)          | 23,9 | 28,8 | 32,4 | 35,1 | 38,4 | 41,9 | 45,2  | 47,9  | 51,9  |
| <b>Car Sales</b><br>(jutaan unit)               | 0,49 | 0,76 | 0,89 | 1,12 | 1,23 | 1,21 | 1,013 | 1,062 | 1,080 |

Sumber: Bloomberg, Gaikindo, CEIC

Disamping itu, potensi peningkatan jumlah pendapatan dari kelas menengah dan penduduk usia muda di Indonesia yang di dukung trend penurunan suku bunga oleh Bank Indonesia dan insentif Otoritas Jasa Keuangan dalam menyediakan peluang aktivitas pembiayaan yang baru dan relaksasi kebijakan uang muka kendaraan bermotor.

### 3. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018, yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 1 tanggal 5 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BFI Finance Indonesia Tbk telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0134738 tanggal 9 Mei 2017 dan telah Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060009.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017 dan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana, sehingga Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per tanggal 28 Februari 2018 adalah sebagai berikut:

| Keterangan   | Nilai Nominal Rp25,- per saham |                           | %             |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------|
|  | Jumlah Saham                   | Jumlah Nilai Nominal (Rp) |               |
| <b>Modal Dasar</b>   | <b>20.000.000.000</b>          | <b>500.000.000.000</b>    |               |
| Pemegang Saham:  |                                |                           |               |
| Trinugraha Capital & Co SCA                                | 6.835.249.660                  | 170.881.241.500           | 42,81         |
| DB Spore DCS A/C Ntasian Discovery Maste Er Fund-864134218 | 1.581.275.640                  | 39.531.891.000            | 9,90          |
| Masyarakat di bawah 5%                                     | 6.547.858.320                  | 163.696.458.000           | 41,01         |
| <b>Sub-total</b>   | <b>14.964.383.620</b>          | <b>374.109.590.500</b>    | <b>93,72</b>  |
| Saham Treasuri   | 1.002.732.000                  | 25.068.300.000            | 6,28          |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>          | <b>15.967.115.620</b>          | <b>399.177.890.500</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Saham Dalam Portepel</b>                                | <b>4.032.884.380</b>           | <b>100.822.109.500</b>    |               |



#### 4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

##### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi

(dalam jutaan Rupiah)

|                  | 31 Desember |            |
|------------------|-------------|------------|
|                  | 2017        | 2016       |
| Total Aset       | 16.483.273  | 12.476.256 |
| Total Liabilitas | 11.579.007  | 8.221.572  |
| Total Ekuitas    | 4.904.266   | 4.254.684  |

##### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

|  | 31 Desember      |                |
|--|------------------|----------------|
|  | 2017             | 2016           |
| Jumlah pendapatan  | 4.042.317        | 3.227.109      |
| Jumlah beban   | 2.554.531        | 2.202.146      |
| Laba sebelum pajak   | 1.487.786        | 1.024.963      |
| Beban pajak penghasilan                                    | 300.276          | 226.598        |
| Laba tahun berjalan  | <b>1.187.510</b> | <b>798.365</b> |
| Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak | (29.140)         | (63.044)       |
| Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan             | <b>1.158.370</b> | <b>735.321</b> |

##### Rasio

|  | 31 Desember |      |
|--|-------------|------|
|  | 2017        | 2016 |
| <b>RASIO USAHA (%)</b>                     |             |      |
| Laba sebelum pajak / pendapatan            | 36,8        | 31,8 |
| Laba tahun berjalan / pendapatan           | 29,4        | 24,7 |
| Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas (ROE) | 24,2        | 18,8 |
| Laba tahun berjalan / jumlah aset (ROA)    | 7,2         | 6,4  |

#### 5. FAKTOR RISIKO

##### A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN USAHA PERSEROAN

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi secara negatif kepada perkembangan Perseroan. Di bawah ini adalah risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan. Risiko-risiko tersebut telah diurutkan berdasarkan risiko yang memiliki bobot tertinggi sampai terendah, yaitu:

1. Risiko Kredit
2. Risiko Pendanaan dan Likuiditas
3. Risiko Persaingan
4. Risiko Operasional
5. Risiko Perekonomian
6. Risiko Kebijakan Moneter
7. Risiko Perubahan Kurs
8. Risiko Sosial Politik
9. Risiko Hukum
10. Risiko Kepatuhan
11. Risiko Perubahan Teknologi
12. Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia
13. Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi

##### B. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko investasi yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang



ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Keterangan lebih detail atas risiko-risiko ini dapat dilihat pada Bab VI tentang Faktor Risiko.

## 6. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK No.30/POJK.04/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, maka maksud tersebut memerlukan persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Obligasi.

## 7. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nama Obligasi                           | : | Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018.   |
| Jumlah Pokok Obligasi                   | : | Sebesar Rp740.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah) yang akan dibagi atas dua seri Obligasi, yaitu:<br>1. Seri A: sebesar Rp188.000.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah)<br>2. Seri B: sebesar Rp552.000.000.000,- (lima ratus lima puluh dua miliar Rupiah)   |
| Jangka Waktu dan Jatuh Tempo            | : | 1. Seri A berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 6 Juli 2019.<br>2. Seri B berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 26 Juni 2021.   |
| Tingkat Bunga                           | : | 1. Seri A: 6,75% (enam koma tujuh lima persen)<br>2. Seri B: 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen)   |
|   |   | Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. |
|   |   | Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 September 2018, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.  |
| Harga Penawaran                         | : | 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.   |
| Satuan Pemindahbukuan                   | : | Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.  |
| Jumlah Minimum Pemesanan                | : | Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.  |
| Jenis Tingkat Bunga Obligasi            | : | Tetap.  |
| Periode Pembayaran Bunga Obligasi       | : | Triwulanan (3 bulanan).   |
| Penyisihan Dana ( <i>Sinking Fund</i> ) | : | Tidak ada penyisihan dana untuk Obligasi ini.   |
| Jaminan                                 | : | Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab   |

apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Performing, yaitu piutang pembiayaan dan/atau piutang lainnya sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan yang belum jatuh tempo dan yang pembayaran angsurannya tidak tertunggak pembayarannya lebih dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut, untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dengan nilai benda jaminan sebagai berikut:

- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi Obligasi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;
- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Pembelian Kembali Obligasi : Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1(satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, kecuali apabila jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, dan Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi. Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

Peringkat Obligasi : AA-(idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia

*Rating Rationale* Fitch memberikan Peringkat Final Nasional Jangka Panjang AA-(idn) untuk Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahun 2018 dengan nilai maksimal Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah)

Peringkat-peringkat nasional BFI didasari oleh kinerja standalone perusahaan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan independen terbesar di Indonesia. BFI memiliki rekam jejak *financial* yang solid selama lima tahun terakhir. Kapitalisasi BFI tetap tinggi dengan rasio *equity / aset* terus menjadi salah satu yang tertinggi di industri pembiayaan Indonesia. Fitch meyakini BFI akan tetap menjaga tingkat *leverage*-nya tetap menjadi yang terendah diantara perusahaan-perusahaan pembiayaan.

Wali Amanat : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

## 8. KETERANGAN TENTANG WALIAMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII tentang Keterangan Tentang Waliamanat.



## 9. HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Fitch. Berdasarkan Surat No. 88/DIR/RAT/IV/2018 tanggal 4 April 2018, Obligasi ini telah mendapat peringkat:

**AA-** (idn)  
**(Double A minus)**

## 10. SURAT UTANG YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN (tahun 2007-saat ini)

| Obligasi  | Total Jumlah Pokok | Bunga                       | Rating   | Tenor                            | Jatuh Tempo  | Jumlah Obligasi Terutang                     |
|---|--------------------|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|--|
| Obligasi BFI Finance Indonesia Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap.     | Rp200 miliar       | 12,50%                      | Baa1.id  | 2 tahun                          | Telah lunas  | -  |
| Obligasi BFI Finance Indonesia II Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.  | Rp160 miliar       | 12,00%<br>12,75%<br>13,25%  | idA-     | 370hr<br>18 bulan<br>24 bulan    | Telah lunas<br>Telah lunas<br>Telah lunas              | -<br>-<br>-                                  |
| Obligasi BFI Finance Indonesia III Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap. | Rp420 miliar       | 9,00%<br>10,25%<br>11,00%   | A(idn)   | 370 hari<br>24 bulan<br>36 bulan | Telah lunas<br>Telah lunas<br>Telah lunas              | -<br>-<br>-                                  |
| Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2012         | Rp575 miliar       | 7,00%<br>8,00%<br>8,50%     | A(idn)   | 370 hari<br>2 tahun<br>3 tahun   | Telah lunas<br>Telah lunas<br>Telah lunas              | -<br>-<br>-                                  |
| Obligasi Berkelanjutan I BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2013        | Rp625 miliar       | 7,50%<br>8,50%<br>9,00%     | A+(idn)  | 370 hari<br>2 tahun<br>3 tahun   | Telah lunas<br>Telah lunas<br>Telah lunas              | -<br>-<br>-                                  |
| Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014        | Rp500 miliar       | 10,50%<br>11,00%<br>11,50%  | AA-(idn) | 370 hari<br>2 tahun<br>3 tahun   | Telah lunas<br>Telah lunas<br>Telah lunas              | -<br>-<br>-                                  |
| Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015       | Rp1.000 miliar     | 9,875%<br>10,50%<br>10,875% | AA-(idn) | 370 hari<br>2 tahun<br>3 tahun   | Telah lunas<br>Telah lunas<br>Telah lunas              | -<br>-<br>-                                  |
| Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016      | Rp1.000 miliar     | 9,75%<br>10,25%<br>10,75%   | AA-(idn) | 370 hari<br>2 tahun<br>3 tahun   | Telah lunas<br>Telah lunas<br>25 Februari 2019         | -<br>-<br>Rp658 miliar                       |
| Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016       | Rp1.000 miliar     | 8,100%<br>8,800%<br>9,100%  | AA-(idn) | 370 hari<br>3 tahun<br>5 tahun   | Telah lunas<br>25 Oktober 2019<br>25 Oktober 2021      | -<br>Rp550 miliar<br>Rp133 miliar            |
| Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017      | Rp1.000 miliar     | 8,00%<br>9,15%              | AA-(idn) | 370 Hari<br>3 tahun              | Telah lunas<br>2 Maret 2020                            | -<br>Rp460 miliar                            |
| Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017     | Rp835 miliar       | 6,75%<br>7,25%<br>7,75%     | AA-(idn) | 370 hari<br>2 tahun<br>3 tahun   | 19 November 2018<br>9 November 2019<br>9 November 2020 | Rp335 miliar<br>Rp100 miliar<br>Rp400 miliar |
| Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018      | Rp2.165 miliar     | 6,40%<br>7,25%<br>7,60%     | AA-(idn) | 370 hari<br>2 tahun<br>3 tahun   | 16 Maret 2019<br>6 Maret 2020<br>6 Maret 2021          | Rp946 miliar<br>Rp253 miliar<br>Rp966 miliar |
| <b>Total Jumlah Obligasi Terutang</b>                                     |                    |                             |          |                                  |  | <b>Rp4.801 miliar</b>                        |

Jumlah total seluruh Obligasi yang masih terutang hingga Prospektus ini diterbitkan adalah sebesar Rp 4.801.000.000.000,- (empat triliun delapan ratus satu miliar Rupiah).



## I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP8.000.000.000.000,- (DELAPAN TRILIUN RUPIAH)

**BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN  
MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2018 ("OBLIGASI  
BERKELANJUTAN IV TAHAP I") DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP740.000.000.000,-  
(TUJUH RATUS EMPAT PULUH MILIAR RUPIAH)**

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, yang terdiri dari :

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp188.000.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp552.000.000.000,- (lima ratus lima puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 26 September 2018. Pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo adalah pada tanggal 6 Juli 2019 untuk Obligasi Seri A, dan 26 Juni 2021 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan dari PT Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat :

**AA<sup>(idn)</sup>**  
**(Double A minus)**



### **PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk**

#### **Kegiatan Usaha Utama:**

Pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna  
Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

#### **Kantor Pusat:**

BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2  
Jalan Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City,  
Tangerang Selatan 15322, Indonesia  
Telepon : (021) 2965 0300, 2965 0500  
Faksimili : (021) 2966 0757, 2966 0758  
Website: www.bfi.co.id

#### **Cabang:**

217 Kantor Cabang, 133 Gerai, dan 4 Kantor Perwakilan Syariah per tanggal 28 Februari 2018 di berbagai wilayah di Indonesia

Keterangan lebih lanjut atas informasi setiap Kantor Cabang dapat dilihat pada Bab VIII tentang Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

**Risiko usaha utama yang dihadapi oleh Perseroan adalah risiko kredit yang merupakan ketidakmampuan konsumen untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, yang apabila jumlahnya material dapat menurunkan kinerja Perseroan.**



## 1.1. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan data Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana tertanggal 28 Februari 2018, Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% adalah sebagai berikut:

| Keterangan   | Nilai Nominal Rp25,- per saham |                           | %             |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------|
|  | Jumlah Saham                   | Jumlah Nilai Nominal (Rp) |               |
| Modal Dasar  | <b>20.000.000.000</b>          | <b>500.000.000.000</b>    |               |
| Pemegang Saham:  |                                |                           |               |
| Trinugraha Capital & Co SCA                                | 6.835.249.660                  | 170.881.241.500           | 42,81         |
| DB Spore DCS A/C Ntasian Discovery Maste Er Fund-864134218 | 1.581.275.640                  | 39.531.891.000            | 9,90          |
| Masyarakat di bawah 5%                                     | 6.547.858.320                  | 163.696.458.000           | 41,01         |
| <b>Sub-total</b>   | <b>14.964.383.620</b>          | <b>374.109.590.500</b>    | <b>93,72</b>  |
| Saham Treasuri   | 1.002.732.000                  | 25.068.300.000            | 6,28          |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>          | <b>15.967.115.620</b>          | <b>399.177.890.500</b>    | <b>100,00</b> |
| Saham Dalam Portepel                                       | 4.032.884.380                  | 100.822.109.500           |               |

## 1.2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

### 1.2.1. NAMA OBLIGASI

"Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018".

### 1.2.2. JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

### 1.2.3. HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### 1.2.4. BUNGA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 memberikan tingkat bunga sebagai berikut:

Seri A : Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen), berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

### 1.2.5. KETENTUAN UMUM PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda.

Tingkat Bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1(satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 26 September 2018 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 6 Juli 2019 untuk Obligasi Seri A, dan 26 Juni 2021 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.



Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Emiten melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

| Bunga Ke | Tanggal Pembayaran Bunga |           |
|----------|--------------------------|-----------|
|          | Seri A                   | Seri B    |
| 1        | 26-Sep-18                | 26-Sep-18 |
| 2        | 26-Dec-18                | 26-Dec-18 |
| 3        | 26-Mar-19                | 26-Mar-19 |
| 4        | 6-Jul-19                 | 26-Jun-19 |
| 5        |                          | 26-Sep-19 |
| 6        |                          | 26-Dec-19 |
| 7        |                          | 26-Mar-20 |
| 8        |                          | 26-Jun-20 |
| 9        |                          | 26-Sep-20 |
| 10       |                          | 26-Dec-20 |
| 11       |                          | 26-Mar-21 |
| 12       |                          | 26-Jun-21 |

#### 1.2.6. TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening akan dilakukan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Apabila saat pelunasan Pokok Obligasi dan atau pembayaran Bunga Obligasi jatuh bukan pada Hari Kerja, maka akan dibayarkan pada Hari Kerja berikutnya.

#### 1.2.7. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Perdagangan Obligasi yang dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek telah dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

#### 1.2.8. JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang Performing, yaitu piutang pembiayaan konsumen dan/atau sewa pembiayaan dan/atau piutang lainnya yang belum jatuh tempo atau, yang pembayaran angsurannya tidak menunggak dalam waktu lebih dari 90 Hari Kalender dari tanggal jatuh tempo angsuran masing-masing piutang tersebut untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi dengan nilai benda jaminan sebagai berikut:

- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;
- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi berikut perubahan-perubahannya menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

#### 1.2.9. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.

4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi.
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
  - a) Periode penawaran pembelian kembali;
  - b) Jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - c) Kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - d) Harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - e) Tata cara penyelesaian transaksi;
  - f) Persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - g) Tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - h) Tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - i) Hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9 dengan ketentuan:
  - a) Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - c) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
  - a) Jumlah Obligasi yang telah dibeli;
  - b) Rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
  - c) Harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
  - d) Jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
17. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
  - a) Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - b) Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

#### **1.2.10. PENYISIHAN DANA (SINKING FUND)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan penggunaan dana bersih hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

### 1.2.11. PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*), Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melakukan pembayaran kecuali pembagian dividen kepada pemegang saham pada tahun buku Perseroan atau pembayaran kepada kreditur lainnya dan pembayaran kepada pihak lainnya dalam rangka kegiatan normal Perseroan sehari-hari, selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Utang.
  - b. Mengalihkan kekayaan atau menjadikan jaminan utang harta kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, kecuali untuk keperluan dalam rangka pendanaan kegiatan normal Perseroan sehari-hari.
  - c. Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran pokok dan/atau Bunga Obligasi.
  - d. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan
  - e. Mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 3.1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib-diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk:
  - a. Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
  - b. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada

Peraturan Menteri Keuangan No.: 84/PMK.012/2006 tanggal 29-9-2006 (dua puluh sembilan September dua ribu enam) tentang Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 28/POJK.5/2014, tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 29/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Pembiayaan (kecuali untuk rasio yang diatur dalam butir iii ayat 6.3 Pasal ini) atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu sehingga Emiten dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;

- c. memastikan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam dan LK (sekarang OJK) yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan pada poin ayat 6.3 (vii) Perjanjian Perwaliamanatan, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik, terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- f. dalam hal terjadinya kelalaian, mengizinkan Wali Amanat dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan;
- g. menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi obligasi dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
  - i. Laporan keuangan Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
  - ii. Laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu :
    - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
    - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
    - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
    - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
  - iii. Laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal laporan keuangan triwulan atau secepatnya setelah penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.
- h. memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
- i. mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- j. memberitahu secara tertulis kepada Wali Amanat atas:
  - i. setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
  - ii. perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha dan kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;

- iii. terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
- iv. setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan anak perusahaan (jika ada).
- v. setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau anak perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka perbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- vi. Memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali pinjaman kepada karyawan dan anak perusahaan Perseroan) dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total ekuitas Perseroan.
- k. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No.: IX.C.11 yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan:
  - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Emiten telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
  - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup peringkat tahunan yang diperoleh dan penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
  - iii. Karena terdapat fakta material atau kejadian penting:
    - 1. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
      - a. Peringkat baru; dan
      - b. Penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
    - 2. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- l. menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwalianan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwalianan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianan.
- m. Mempertahankan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, yang dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi sampai dengan dilunasinya seluruh Jumlah Terutang.
- n. Jika terjadi kekurangan atas nilai jaminan yang wajib dipenuhi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam huruf m, maka Perseroan wajib menambah Jaminan atau Perseroan wajib melakukan penyetoran uang tunai sejumlah kekurangan nilai Jaminan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penyetoran uang tunai tersebut. Uang tunai tersebut ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditentukan oleh Wali Amanat dan

Perseroan. Uang tunai dalam rekening penampungan tersebut dapat ditempatkan dalam bentuk deposito atau instrumen bank lainnya yang disetujui oleh Wali Amanat. Pendapatan atas penempatan uang tunai tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya.

Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut.

Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut di atas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terutang.

Dalam hal Jaminan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam huruf m, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.

- o. Perseroan berkewajiban mengganti seluruh atau sebagian tagihan Perseroan kepada nasabah yang menjadi obyek Jaminan yang telah melewati jangka waktu untuk selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya penagihan namun tidak dibayar oleh nasabah dengan tagihan Perseroan kepada nasabah lainnya yang nilainya setara dengan yang digantikan.
- p. Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

#### 1.2.12. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi, atas jumlah yang terutang yang harus disetor/dibayar Perseroan, yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang telah lewat sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau afiliasi Perseroan) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. Permintaan RUPO harus cukup beralasan dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Hak suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,- (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

#### 1.2.13. KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

- a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - b. Apabila Perseroan tidak memberikan Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - c. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain poin a dan poin b); atau
  - d. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - e. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang keseluruhannya melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
2. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Poin 1. huruf a dan e dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
  - b. Poin 1 huruf b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
  - c. Poin 1 huruf c dan d dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

Maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri dan setelah diinformasikan kepada Perseroan berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila:
- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
  - b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
  - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau



- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

#### 1.2.14. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

**Perseroan** : **PT BFI Finance Indonesia Tbk**  
berkedudukan di Tangerang Selatan;  
BFI Tower – Sunburst CBD Lot 1.2  
Jalan Kapt. Soebijanto Djohadikusumo, BSD City,  
Tangerang Selatan 15322, Indonesia  
Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500  
Faksimili: (021) 2966 0757, 2966 0758  
Website: [www.bfi.co.id](http://www.bfi.co.id)  
Untuk Perhatian: Finance dan Treasury Department Head

**Wali Amanat** : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
berkedudukan di Jakarta Pusat;  
Menara BTN lantai 18  
Institutional Banking Division  
Jl. Gajah Mada No. 1  
Jakarta 10130  
Telepon: (021) 6336 789 ext 1847  
Untuk Perhatian: Capital Market Department  
Email: [trustee.btn@gmail.com](mailto:trustee.btn@gmail.com)  
Website: [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

#### 1.2.15. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- ii. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan/atau setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perundangan yang berlaku, atau apabila



dilakukan penyesuaian/perubahan terhadap perjanjian perwalianamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwalianamanatan.

### 1.2.16. HUKUM YANG BERLAKU

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dan segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

### 1.3. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 dan Peraturan IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"). Berdasarkan surat No. 88/DIR/RAT/IV/2018 tanggal 4 April 2018, Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 telah mendapat peringkat:

**AA<sup>-(idn)</sup>**  
**(Double A minus)**

Fitch Ratings menetapkan Peringkat Final Nasional Jangka Panjang AA-(idn) untuk Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia dengan nilai total maksimal Rp8.000.000.000.000,- (delapan triliun Rupiah). Fitch juga menetapkan peringkat 'AA-(idn)' atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang akan jatuh tempo paling lama tiga tahun sejak tanggal penerbitan.

Peringkat-peringkat nasional BFI didasari oleh kinerja standalone perusahaan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan independen terbesar di Indonesia. BFI memiliki rekam jejak finansial yang solid selama lima tahun terakhir. Kapitalisasi BFI tetap tinggi dengan rasio *equity* / aset terus menjadi salah satu yang tertinggi di industry pembiayaan Indonesia. Fitch meyakini BFI akan tetap menjaga tingkat *leverage*-nya tetap menjadi yang terendah diantara perusahaan-perusahaan pembiayaan.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Fitch Ratings Indonesia yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.C.11 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Perseroan akan menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

### 1.4. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor: VI. C.4;
  - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan;
  - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan dan dalam Peraturan Nomor: VI.C.4; dan

- e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
    - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
    - b. Perseroan.
    - c. Wali Amanat, atau
    - d. OJK.
  3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2.a, 2.b, dan 2.d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
  4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
  5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO adalah sebagai berikut:
    - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
    - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
    - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
    - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
      - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
      - (2) agenda RUPO ;
      - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO ;
      - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan
      - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO .
    - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
  6. Tata cara RUPO adalah sebagai berikut:
    - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
    - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
    - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
    - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
    - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah

- Obligasi yang dimilikinya.
- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
  - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan
  - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
  - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
  - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut.

Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam dalam poin 5.6.g, kuorum dan pengambilan keputusan:
  - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
    - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
      - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga -per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
    - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - i. Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - ii. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
      - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - iv. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

- v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
  - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
  - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
  - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
  - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
  9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
  10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
  11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
  12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi,

perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO ( jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

## 1.5. JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi.

**Jenis benda jaminan** adalah Piutang Performing untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dilakukan dengan pembebanan jaminan fidusia.

### **Nilai benda Jaminan:**

- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi Obligasi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;
- Nilai Jaminan yang harus dimuat dalam Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat nilai Jaminan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.3 (xiii) Perjanjian Perwaliamanatan dan jika nilai penjaminan fidusia berupa Piutang Performing kurang dari nilai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.3 (xiii) Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan berkewajiban untuk menambah jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3 (xiv) Perjanjian Perwaliamanatan.

### **Status kepemilikan:**

Piutang Performing yang dijaminan adalah piutang milik Perseroan.

### **Pembebanan Jaminan fidusia:**

Pembebanan Jaminan fidusia wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Pembebanan Jaminan fidusia tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta jaminan fidusia dalam waktu:

- a. selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi Obligasi, sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi;
- c. selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi Obligasi menjadi sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Wali Amanat dengan bantuan dari notaris berkewajiban mendaftarkan akta Jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah penandatanganan akta jaminan fidusia dan Wali Amanat akan menyerahkan foto kopi bukti pendaftaran fidusia tersebut kepada OJK setelah diperolehnya bukti pendaftaran atas jaminan tersebut dari notaris. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh Wali Amanat dengan bantuan notaris setelah Emiten memenuhi persyaratan yang diperlukan guna dapat dilakukan permohonan pendaftaran fidusia tersebut dan terpenuhinya semua persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,

namun Wali Amanat tidak bertanggung jawab apabila tidak dapat diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Hak Pemegang Obligasi atas Piutang Performing yang dijamin adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Apabila terdapat Piutang yang dijamin tidak lagi merupakan Piutang Performing, maka Emiten berkewajiban mengganti dengan Piutang Performing baru.

Perseroan akan menyampaikan laporan daftar piutang terhadap jaminan untuk posisi pada akhir setiap 3 (tiga) bulan kalender (Maret, Juni, September, Desember) sejak dipenuhinya jaminan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi. Laporan periode triwulanan kalender terhadap Jaminan kepada Wali Amanat, sekurang-kurangnya memuat nama debitur dari Perseroan, jumlah piutang yang masih tersisa (*outstanding*), jangka waktu dan tanggal jatuh tempo piutang; dan kolektibilitas piutang yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan, yang dilakukan pada selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.

Apabila Perseroan dinyatakan lalai, dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara bawah tangan maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi-eksekusi atas jaminan tersebut, maka Wali Amanat akan melakukan eksekusi Jaminan melalui tata cara pelelangan umum.

Hasil penjualan Jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam ayat 11.6 dalam Perjanjian Perwaliamanatan, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat kepada Emiten, yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada Pemegang Obligasi secara proposional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terutang dilunasi maka paling lambat pada Hari Bank berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikannya kepada Emiten.

Wali Amanat berhak menerima laporan status jaminan dari Perseroan secara berkala. Perseroan berkewajiban untuk melakukan pendaftaran kepada instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada Kantor Pendaftaran fidusia termasuk untuk tiap-tiap perubahan objek jaminan fidusia minimal 1 (satu) tahun sekali atau periode lain jika dianggap perlu oleh Wali Amanat. Wali Amanat berhak menunjuk notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan pada instansi yang berwenang. Wali Amanat akan tetap bertanggung jawab terhadap segala pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan oleh notaris yang ditunjuknya.

Dalam hal terjadi pelunasan atas seluruh jumlah Pokok Obligasi baik terjadi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi maupun terjadi pelunasan lebih awal, Wali Amanat berkewajiban untuk menerbitkan surat pelepasan jaminan dan mengembalikan kepada Perseroan seluruh Dokumen Jaminan yang diberikan oleh Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi. Pengembalian Dokumen Jaminan tersebut harus telah diselesaikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah terjadinya pelunasan Pokok Obligasi sebagaimana dimaksud di atas.

Terhitung sejak Tanggal Emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa fidusia atas Piutang Performing dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar 20% (dua puluh persen) dari Pokok Obligasi yang memiliki hak keutamaan (*senioritas*) dari utang lainnya sejak tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku fidusia, dengan demikian sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yaitu nilai Obligasi yang tidak dijamin dengan jaminan khusus, merupakan utang yang mempunyai kedudukan *pari passu* dengan kewajiban Emiten lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang; dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Tanggal Emisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa fidusia atas Piutang Performing dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi yang memiliki hak keutamaan (*senioritas*) dari utang lainnya



sejak tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam buku fidusia, dengan demikian sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yaitu nilai Obligasi yang tidak dijamin dengan jaminan khusus, merupakan utang yang mempunyai kedudukan pari passu dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang.



## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan seluruhnya untuk modal kerja berupa pembiayaan investasi, modal kerja dan multi guna sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dan memperoleh persetujuan RUPO sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015. Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan VI.C.4.

Sampai dengan dana hasil Penawaran Umum Obligasi digunakan seluruhnya, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/POJK.04/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan dan/atau disampaikan kepada Wali Amanat sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini telah direalisasikan.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang belum direalisasikan, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan (termasuk PPN) pada saat Prospektus ini diterbitkan sehubungan dengan penerbitan emisi Obligasi yang terkait adalah kurang lebih setara dengan 0,4584% (nol koma empat lima delapan empat persen) dari perkiraan nilai emisi Obligasi tersebut yang meliputi:

- a. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,1976% yang terdiri dari
  - biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,1426%
  - biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,0275%
  - biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,0275%
- b. Biaya Profesi dan Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,1028% yang terdiri dari:
  - biaya Konsultan Hukum sebesar 0,0186%
  - biaya Notaris sebesar 0,0055%
  - biaya Wali Amanat sebesar 0,0074%
  - biaya Perusahaan Pemeringkat Efek sebesar 0,0416%
  - biaya Jasa Akuntan Publik sebesar 0,0297%
- c. Biaya Kustodian Efek sebesar 0,0015%
- d. Biaya Bursa Efek sebesar 0,0223%
- e. Biaya Pendaftaran OJK 0,1014%
- f. Biaya lain-lain (percetakan, iklan dan lain-lain) sebesar 0,0328%



### III. PERNYATAAN UTANG

Jumlah liabilitas dalam Pernyataan Utang diambil dari angka-angka dalam laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, yang diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), dengan opini tanpa modifikasi, dengan paragraf hal lain tentang penerbitan kembali laporan auditor independen dan tujuan penerbitan laporan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp11.579.007 juta, dengan rincian sebagai berikut:

| <i>(dalam jutaan Rupiah)</i>   |                   |
|--|-------------------|
| <b>Keterangan</b>  | <b>Jumlah</b>     |
| Pinjaman yang diterima   | 6.819.052         |
| Utang pajak  | 140.151           |
| Surat berharga yang diterbitkan – setelah dikurangi biaya emisi surat berharga yang belum diamortisasi | 3.909.411         |
| Beban yang masih harus dibayar   | 293.527           |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja   | 199.716           |
| Liabilitas derivatif   | 817               |
| Utang dividen  | 1.612             |
| Utang lain-lain  | 214.721           |
| <b>Jumlah Liabilitas</b>   | <b>11.579.007</b> |

Pada saat prospektus ini diterbitkan tidak ada liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo yang belum dilunasi.

#### Pinjaman Yang Diterima

Saldo Pinjaman Yang Diterima oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6.819.052 juta. Adapun rincian dari pinjaman yang diterima tersebut pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

| <i>(dalam jutaan Rupiah)</i>                       |                  |
|--|------------------|
| <b>Keterangan</b>                                  | <b>Jumlah</b>    |
| <b>Pinjaman (USD)</b>                              |                  |
| Standard Chartered Bank, <i>Facility Agent</i>     | 2.201.550        |
| Standard Chartered Bank, <i>Jakarta Branch</i>     | 270.960          |
| PT Bank ANZ Indonesia                              | 270.960          |
| PT Bank CTBC Indonesia                             | 216.768          |
| Qatar National Bank SAQ, <i>Singapore Branch</i>   | 135.480          |
| JA Mitsui Leasing, <i>Singapore Pte. Ltd.</i>      | 101.610          |
| Standard Chartered Bank, <i>Singapore Branch</i>   | 29.031           |
| Emirates NBD Bank PSJC, <i>Facility Agent</i>      | 26.222           |
| <b>Jumlah pinjaman (USD)</b>                       | <b>3.252.581</b> |
| <b>Pinjaman (Rupiah)</b>                           |                  |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                      | 1.360.141        |
| PT United Tractors Tbk                             | 536.167          |
| PT Bank Central Asia Tbk                           | 344.167          |
| PT Bank KEB Hana Indonesia                         | 286.069          |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Tbk | 245.000          |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk                          | 208.333          |



(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                              | Jumlah           |
|---|------------------|
| PT Bank CIMB Niaga Tbk                  | 174.167          |
| PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk       | 95.080           |
| PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk | 95.000           |
| Bank of China Limited, Jakarta Branch   | 87.500           |
| PT Bank Permata Tbk                     | 72.833           |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk           | 48.611           |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk  | 47.094           |
| <b>Jumlah pinjaman (Rupiah)</b>         | <b>3.600.162</b> |

**Jumlah pinjaman** **6.852.743**

**Dikurangi:**

Biaya transaksi yang belum diamortisasi (33.691)

**Jumlah Pinjaman Yang Diterima** **6.819.052**

(Kurs Rp13.548/US\$ 1)

Perseroan dengan ini menyatakan bahwa tidak memiliki liabilitas kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang dapat merugikan pemegang Obligasi (*negative covenants*).

**Pinjaman Berjangka (Mata Uang Asing)**

Rincian dari pinjaman yang diterima untuk Pinjaman (USD) pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Nama Bank                                    | Perjanjian terakhir | Jatuh tempo |                               | Saldo pinjaman   |
|--|---------------------|-------------|-------------------------------|------------------|
|  |                     | fasilitas   | Batas fasilitas (nilai penuh) |                  |
| <b>USD</b>                                   |                     |             |                               |                  |
| Standard Chartered Bank<br>(Facility Agent)  | 29-Jul-2015         | 13-Nov-2018 | USD 105.000.000               | 508.050          |
|  | 6-Okt-2017          | 11-Des-2020 | USD 125.000.000               | 1.693.500        |
| Standard Chartered Bank,<br>Jakarta Branch   | 4-Apr-2017          | 4-Apr-2018  | USD 20.000.000                | 270.960          |
| PT Bank ANZ Indonesia                        | 18-Ags-2017         | 10-Okt-2018 | USD 20.000.000                | 270.960          |
| PT Bank CTBC Indonesia                       | 14-Nov-2017         | 14-Des-2020 | USD 16.000.000                | 216.768          |
| Qatar National Bank SAQ,<br>Singapore Branch | 19-Mar-2015         | 27-Jun-2018 | USD 50.000.000                | 135.480          |
| JA Mitsui Leasing<br>Singapore Pte.Ltd.      | 11-Okt-2016         | 10-Jan-2020 | USD 10.000.000                | 101.610          |
| Standard Chartered Bank,<br>Singapore Branch | 27-Jan-2015         | 12-Feb-2018 | USD 30.000.000                | 29.031           |
| Emirates NBD Bank PJSC                       | 8-Jun-2015          | 25-Jun-2018 | USD 50.000.000                | 26.222           |
| <b>Jumlah pinjaman (USD)</b>                 |                     |             |                               | <b>3.252.581</b> |

Pada tanggal 29 Juli 2015, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (*Term Loan*) sebesar USD105.000.000 (nilai penuh) dengan sejumlah bank, dimana Standard Chartered Bank dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation bertindak sebagai "*Mandated Lead Arranger and Bookrunner*", Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Fasilitas (the "*Facility Agent*"), dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Jaminan (the "*Security Agent*").



Pada tanggal 12 Juni 2017, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Sindikasi Pinjaman Berjangka dengan Jaminan (*Term Loan*) sebesar USD100.000.000 (nilai penuh) dengan sejumlah bank, dimana Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. bersama-sama bertindak sebagai "*Mandated Lead Arranger and Bookrunner*", Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited sebagai Agen Fasilitas (the "*Facility Agent*"), dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Agen Jaminan (the "*Security Agent*").

Pada tanggal 6 Oktober 2017, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian di atas, dan perubahan mengenai total fasilitas pinjaman menjadi sebesar USD125.000.000 (nilai penuh).

Seluruh perjanjian di atas mencakup adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang umumnya diharuskan untuk fasilitas-fasilitas kredit tersebut, antara lain, pembatasan untuk melakukan penggabungan usaha atau konsolidasi dengan pihak lain, mengadakan perjanjian pinjaman dengan pihak lain selain yang timbul dalam kegiatan usaha yang normal atau melakukan perubahan atas struktur modal dan/atau anggaran dasar tanpa adanya pemberitahuan/persetujuan tertulis dari kreditur dan mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2017, seluruh fasilitas pinjaman, dijamin dengan piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perusahaan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas-fasilitas pinjaman ini.

Untuk perjanjian dengan Standard Chartered Bank, Singapore *Branch* dan Standard Chartered Bank, Jakarta *Branch* telah lunas per tanggal jatuh tempo masing-masing yaitu pada tanggal 12 Februari 2018 dan 4 April 2018.

### Pinjaman (Rupiah)

Rincian dari pinjaman yang diterima untuk Pinjaman (Rupiah) pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Nama Bank  | Perjanjian terakhir | Jatuh tempo fasilitas | Batas fasilitas | Saldo pinjaman |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| <b>Rupiah</b>  |                     |                       |                 |                |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk                        | 15-Ags-2016         | 27-Sep-2019           | 500.000         | 302.837        |
|  | 26-Okt-2016         | 20-Feb-2020           | 500.000         | 364.964        |
|  | 30-Mar-2017         | 23-Jan-2021           | 1.000.000       | 692.340        |
| PT United Tractors Tbk                               | 10-Mar-2017         | 8-Jan-2021            | 800.000         | 536.167        |
| PT Bank Central Asia Tbk                             | 10-Mar-2017         | 12-Mei-2020           | 450.000         | 344.167        |
| PT Bank KEB Hana Indonesia                           | 30-Ags-2017         | 16-Mei-2020           | 500.000         | 286.069        |
| PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | 19-Jan-2015         | 28-Apr-2018           | 150.000         | 9.861          |
|  | 22-Apr-2016         | 16-Mei-2019           | 120.000         | 56.667         |
|  | 28-Sep-2016         | 30-Mar-2020           | 250.000         | 168.472        |
|  | 22-Ags-2017         | 28-Des-2020           | 250.000         | 10.000         |
| PT Bank Pan Indonesia Tbk                            | 31-Ags-2017         | 19-Jun-2020           | 350.000         | 208.333        |
| PT Bank CIMB Niaga Tbk                               | 22-Des-2017         | 17-Des-2019           | 300.000         | 174.167        |
| PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk                    | 27-Okt-2017         | 27-Okt-2020           | 100.000         | 95.080         |
| PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk              | 20-Nov-2017         | 5-Jan-2018            | 500.000         | 95.000         |



*(dalam jutaan Rupiah)*

| Nama Bank                                       | Perjanjian terakhir | Jatuh tempo fasilitas | Batas fasilitas | Saldo pinjaman   |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| Bank of China Limited,<br>Jakarta <i>Branch</i> | 20-Jun-2016         | 21-Jul-2019           | 150.000         | 87.500           |
| PT Bank Permata Tbk                             | 18-Des-2017         | 29-Jun-2020           | 650.000         | 72.833           |
| PT Bank Danamon Indonesia Tbk                   | 19-Nov-2017         | 20-Jun-2019           | 200.000         | 48.611           |
| PT Bank Negara Indonesia<br>(Persero) Tbk       | 8-Jun-2017          | 10-Jun-2019           | 400.000         | 47.094           |
| <b>Jumlah pinjaman (Rupiah)</b>                 |                     |                       |                 | <b>3.600.162</b> |

Untuk perjanjian dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk telah lunas per tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 5 Januari 2018.

### Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp140.151 juta, yang terdiri dari:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan                                  | Jumlah         |
|---|----------------|
| Pasal 21                                    | 24.652         |
| Pasal 23                                    | 601            |
| Pasal 25                                    | 25.978         |
| Pasal 26                                    | 34.200         |
| Pasal 4 (2) – final                         | 4.419          |
| Pajak Pertambahan Nilai (PPN)               | 1.119          |
| Taksiran pajak penghasilan badan (Pasal 29) | 49.182         |
| <b>Jumlah utang pajak</b>                   | <b>140.151</b> |

### Beban Yang Masih Harus Dibayar

Saldo beban yang masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp293.527 juta yang terdiri dari:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan                                   | Jumlah         |
|--|----------------|
| Bonus dan tunjangan                          | 111.166        |
| Bunga  | 84.408         |
| Jasa tenaga ahli                             | 47.263         |
| Lainnya (saldo dibawah Rp1.000)              | 50.690         |
| <b>Jumlah beban yang masih harus dibayar</b> | <b>293.527</b> |

### Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Saldo liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp199.716 juta yang terdiri dari:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan                                   | Jumlah         |
|--|----------------|
| Nilai kini kewajiban imbalan pasti           | 244.807        |
| Nilai wajar aset program                     | (45.091)       |
| <b>Jumlah liabilitas imbalan pasca-kerja</b> | <b>199.716</b> |



## Surat berharga yang diterbitkan

Saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.909.411 juta yang terdiri dari:

### Obligasi

(dalam jutaan Rupiah)

|   | Nilai nominal |
|---|---------------|
| Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015   | 550.000       |
| Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016  | 800.000       |
| Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016   | 683.000       |
| Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017  | 1.000.000     |
| Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 | 835.000       |
| Jumlah nilai nominal  | 3.868.000     |
| Dikurangi:  |               |
| Biaya emisi Obligasi yang belum diamortisasi                          | (8.589)       |
| Jumlah – bersih   | 3.859.411     |

| Obligasi   | Nilai nominal | Tingkat bunga tetap | Jatuh tempo      | Status pembayaran | Peringkat |
|--|---------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|
| <b>Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2014</b>    |               |                     |                  |                   |           |
| Seri A   | Rp225.000     | 10,50%              | 17 Maret 2015    | Lunas             | AA-(idn)  |
| Seri B   | Rp55.000      | 11,00%              | 7 Maret 2016     | Lunas             | AA-(idn)  |
| Seri C   | Rp220.000     | 11,50%              | 7 Maret 2017     | Lunas             | AA-(idn)  |
| <b>Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2015</b>   |               |                     |                  |                   |           |
| Seri A   | Rp345.000     | 9,875%              | 29 Maret 2016    | Lunas             | AA-(idn)  |
| Seri B   | Rp105.000     | 10,500%             | 19 Maret 2017    | Lunas             | AA-(idn)  |
| Seri C   | Rp550.000     | 10,875%             | 19 Maret 2018    | Belum lunas       | AA-(idn)  |
| <b>Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016</b>  |               |                     |                  |                   |           |
| Seri A   | Rp200.000     | 9,75%               | 5 Maret 2017     | Lunas             | AA-(idn)  |
| Seri B   | Rp142.000     | 10,25%              | 25 Februari 2018 | Lunas             | AA-(idn)  |
| Seri C   | Rp658.000     | 10,75%              | 25 Februari 2019 | Belum lunas       | AA-(idn)  |
| <b>Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016</b>   |               |                     |                  |                   |           |
| Seri A   | Rp317.000     | 8,10%               | 5 November 2017  | Lunas             | AA-(idn)  |
| Seri B   | Rp550.000     | 8,80%               | 25 Oktober 2019  | Belum lunas       | AA-(idn)  |
| Seri C   | Rp133.000     | 9,10%               | 25 Oktober 2021  | Belum lunas       | AA-(idn)  |
| <b>Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017</b>  |               |                     |                  |                   |           |
| Seri A   | Rp540.000     | 8,00%               | 12 Maret 2018    | Belum lunas       | AA-(idn)  |
| Seri B   | Rp460.000     | 9,15%               | 2 Maret 2020     | Belum lunas       | AA-(idn)  |
| <b>Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017</b> |               |                     |                  |                   |           |
| Seri A   | Rp335.000     | 6,75%               | 19 November 2018 | Belum lunas       | AA-(idn)  |
| Seri B   | Rp100.000     | 7,25%               | 9 November 2019  | Belum lunas       | AA-(idn)  |
| Seri C   | Rp400.000     | 7,75%               | 9 November 2020  | Belum lunas       | AA-(idn)  |



### Medium Term Notes (MTN)

(dalam jutaan Rupiah)

|  | Nilai nominal |
|--|---------------|
| Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015 | 50.000        |
| Jumlah – bersih  | 50.000        |

| MTN   | Nilai nominal | Tingkat bunga tetap | Jatuh tempo   | Status pembayaran | Peringkat |
|---|---------------|---------------------|---------------|-------------------|-----------|
| <b>Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015</b> |               |                     |               |                   |           |
| Seri A  | Rp50.000      | 5,50%               | 13 April 2017 | Lunas             | AA-(idn)  |
| Seri B  | Rp50.000      | 5,50%               | 13 Mei 2018   | Belum lunas       | AA-(idn)  |

### Utang Lain-lain – Pihak Ketiga

Saldo utang lain-lain – pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp214.721 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                   | Jumlah         |
|--|----------------|
| Titipan konsumen                             | 104.659        |
| Premi asuransi                               | 43.810         |
| Utang kepada <i>dealer</i>                   | 23.957         |
| Utang pengurusan fidusia                     | 1.073          |
| Lainnya (saldo dibawah Rp1.000)              | 41.222         |
| <b>Jumlah utang lain-lain – pihak ketiga</b> | <b>214.721</b> |

### Pembiayaan Bersama

Dalam kaitan untuk mendukung kebutuhan pendanaan untuk pengembangan usaha, Perusahaan juga melakukan berbagai kerjasama dengan perbankan, antara lain dalam bentuk perjanjian pembiayaan bersama (*joint financing*) yang dibukukan secara *off balance sheet*. Adapun rincian pembiayaan bersama pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                              | Jumlah         |
|---|----------------|
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  | 337.121        |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk           | 141.849        |
| PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk | 48.341         |
| <b>Jumlah Pembiayaan Bersama</b>        | <b>527.311</b> |
| <b>Dikurangi:</b>                       |                |
| Biaya transaksi yang belum diamortisasi | (3.350)        |
| <b>Pembiayaan Bersama - Bersih</b>      | <b>523.961</b> |

|  |
|--|
| <b>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.</b> |
|--|

|  |
|--|
| <b>SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2017.</b> |
|--|



**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.**

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.**

**PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK PERNAH MENGALAMI GAGAL BAYAR DIMANA PERSEROAN TIDAK MAMPU MEMENUHI KEWAJIBAN KEUANGAN TERHADAP KREDITUR PADA SAAT JATUH TEMPO.**



#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anak di bawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016 beserta catatan atas laporan- laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam laporan audit pada tanggal 25 April 2018, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan Auditor Independen tersebut ditandatangani oleh Fahmi, SE, Ak, CPA, CA. Laporan keuangan tersebut tersedia secara publik dan diperoleh di <http://www.idx.co.id>.

##### 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

###### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

|   | (dalam jutaan Rupiah) |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
|   | 31 Desember           |                   |
|   | 2017                  | 2016              |
| <b>Aset</b>   |                       |                   |
| <b>Aset lancar</b>  |                       |                   |
| Kas dan setara kas  | 225.203               | 165.388           |
| Piutang sewa pembiayaan - bersih  | 5.183.306             | 4.052.298         |
| Piutang pembiayaan konsumen - bersih  | 3.133.717             | 2.283.827         |
| Piutang lain-lain pihak ketiga - bersih   | 197.418               | 136.459           |
| Aset derivatif  | -                     | 41.301            |
| Beban dibayar di muka dan uang muka   | 9.110                 | 6.820             |
| <b>Total Aset Lancar</b>  | <b>8.748.754</b>      | <b>6.686.093</b>  |
| <b>Aset tidak lancar</b>  |                       |                   |
| Piutang sewa pembiayaan - bersih  | 4.252.009             | 3.068.877         |
| Piutang pembiayaan konsumen - bersih  | 2.782.968             | 2.178.357         |
| Piutang lain-lain pihak ketiga - bersih   | 39.370                | 34.201            |
| Beban dibayar di muka dan uang muka   | 33.961                | 36.212            |
| Aset tetap - bersih   | 457.376               | 414.143           |
| Aset tak berwujud - bersih  | 20.552                | 19.712            |
| Aset pajak tangguhan  | 65.588                | 36.554            |
| Aset lain-lain  | 82.695                | 2.107             |
| <b>Total Aset Tidak Lancar</b>  | <b>7.734.519</b>      | <b>5.790.163</b>  |
| <b>Total Aset</b>   | <b>16.483.273</b>     | <b>12.476.256</b> |
| <b>Liabilitas dan Ekuitas</b>   |                       |                   |
| <b>Liabilitas</b>   |                       |                   |
| <b>Liabilitas jangka pendek</b>   |                       |                   |
| Pinjaman yang diterima  | 3.600.846             | 2.772.062         |
| Utang pajak   | 140.151               | 93.541            |
| Surat berharga yang diterbitkan - bersih  | 1.612.103             | 886.726           |
| Beban yang masih harus dibayar  | 293.527               | 190.240           |
| Liabilitas derivatif  | 817                   | -                 |
| Utang dividen   | 1.612                 | 1.251             |
| Utang lain-lain   | 211.922               | 139.914           |
| <b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>   | <b>5.860.978</b>      | <b>4.083.734</b>  |
| <b>Liabilitas jangka panjang</b>  |                       |                   |
| Pinjaman yang diterima  | 3.218.206             | 1.918.877         |
| Surat berharga yang diterbitkan - bersih  | 2.297.308             | 2.078.569         |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja  | 199.716               | 140.392           |
| Utang lain-lain   | 2.799                 | -                 |
| <b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>  | <b>5.718.029</b>      | <b>4.137.838</b>  |
| <b>Total Liabilitas</b>   | <b>11.579.007</b>     | <b>8.221.572</b>  |
| <b>Ekuitas</b>  |                       |                   |
| <b>Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>                         |                       |                   |
| Modal saham   | 399.178               | 399.178           |
| Tambahan modal disetor - bersih   | 553.286               | 553.286           |
| Saham treasuri  | (252.160)             | (252.160)         |
| Penghasilan komprehensif lain   |                       |                   |
| Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk lindung nilai arus kas - bersih | (35.477)              | (32.875)          |
| Kerugian aktuarial program manfaat pasti  | (75.928)              | (49.390)          |
| Saldo laba  |                       |                   |
| Telah ditentukan penggunaannya  | 72.733                | 31.696            |
| Belum ditentukan penggunaannya  | 4.242.633             | 3.604.949         |
|   | 4.904.265             | 4.254.684         |
| <b>Kepentingan non-pengendali</b>   | 1                     | -                 |
| <b>Total Ekuitas</b>  | <b>4.904.266</b>      | <b>4.254.684</b>  |
| <b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>   | <b>16.483.273</b>     | <b>12.476.256</b> |



## 2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

|   | 31 Desember      |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | 2017             | 2016             |
| <b>Pendapatan</b>   |                  |                  |
| Sewa pembiayaan   | 2.281.670        | 1.675.487        |
| Pembiayaan konsumen   | 1.654.331        | 1.436.358        |
| Keuangan  | 7.166            | 21.242           |
| Lain-lain   | 99.150           | 94.022           |
| <b>Jumlah Pendapatan</b>  | <b>4.042.317</b> | <b>3.227.109</b> |
| <b>Beban</b>  |                  |                  |
| Bunga dan keuangan  | 897.324          | 792.281          |
| Gaji dan tunjangan  | 868.834          | 715.765          |
| Umum dan administrasi   | 481.594          | 392.315          |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai   |                  |                  |
| Piutang pembiayaan konsumen   | 177.056          | 190.134          |
| Piutang sewa pembiayaan   | 125.700          | 83.191           |
| Lain-lain   | 4.023            | 28.460           |
| <b>Jumlah Beban</b>   | <b>2.554.531</b> | <b>2.202.146</b> |
| <b>Laba Sebelum Pajak</b>   | <b>1.487.786</b> | <b>1.024.963</b> |
| <b>Beban Pajak Penghasilan</b>  | <b>300.276</b>   | <b>226.598</b>   |
| <b>Laba Tahun Berjalan</b>  | <b>1.187.510</b> | <b>798.365</b>   |
| <b>Penghasilan Komprehensif Lain</b>  |                  |                  |
| <b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>                                     |                  |                  |
| Bagian efektif atas perubahan nilai wajar instrumen derivatif –<br>lindung nilai arus kas | (3.252)          | (71.798)         |
| Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba<br>rugi                   | 650              | 14.360           |
|   | (2.602)          | (57.438)         |
| <b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>                               |                  |                  |
| Kerugian aktuarial program manfaat pasti  | (33.173)         | (7.007)          |
| Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke<br>laba rugi             | 6.635            | 1.401            |
|   | (26.538)         | (5.606)          |
| <b>Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah<br/>    Pajak</b>                 | <b>(29.140)</b>  | <b>(63.044)</b>  |
| <b>Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>                                     | <b>1.158.370</b> | <b>735.321</b>   |

## 3. Rasio

|  | 31 Desember |      |
|--|-------------|------|
|  | 2017        | 2016 |
| <b>RASIO USAHA (%)</b>                                 |             |      |
| Laba sebelum pajak / pendapatan                        | 36,8        | 31,8 |
| Laba tahun berjalan / pendapatan                       | 29,4        | 24,7 |
| Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas (ROE)             | 24,2        | 18,8 |
| Laba tahun berjalan / jumlah aset (ROA)                | 7,2         | 6,4  |
| <b>RASIO KEUANGAN (x)</b>                              |             |      |
| Utang bersih terhadap ekuitas ( <i>Gearing ratio</i> ) | 2,1         | 1,8  |
| Rasio lancar   | 1,5         | 1,7  |
| Rasio liabilitas terhadap jumlah aset                  | 0,7         | 0,6  |
| Rasio liabilitas terhadap ekuitas                      | 2,2         | 1,8  |
| <b>RASIO PERTUMBUHAN (%)</b>                           |             |      |
| Jumlah pendapatan                                      | 25,3        | 14,0 |
| Laba tahun berjalan                                    | 48,7        | 22,8 |
| Total aset   | 32,1        | 6,0  |
| Total liabilitas                                       | 40,8        | 6,1  |
| Total ekuitas  | 15,3        | 5,9  |



## 2.1. Rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang

| Rasio-rasio dalam Perjanjian Pinjaman                       | Persyaratan Rasio Keuangan | Tingkat Pemenuhan Perseroan per 31 Desember 2017 |
|---|----------------------------|--|
| <i>Gearing ratio (total debt to tangible net worth) (x)</i> | <5x                        | 2,2 : 1  |
| Rasio piutang pembiayaan bermasalah                         | <5%                        | 0,95%  |
| Dampak mata uang yang tidak dilindungi                      | <25%                       | 0,0%   |
| Ekuitas yang diharuskan ( <i>tangible net worth</i> )       | >Rp 1 Triliun              | Rp 4,8 Triliun                                   |

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini berisi tentang diskusi hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan untuk tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, beserta dengan penjelasan atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan prospek Perseroan di masa depan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (BDO Indonesia), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dalam laporan audit pada tanggal 25 April 2018, dengan opini tanpa modifikasi. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Fahmi, SE, Ak, CPA, CA.

Selanjutnya untuk Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan disajikan pada Bab IV tentang Ikhtisar Data Keuangan Penting.

### 1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 1982 dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia berdasarkan Akta No. 57 tanggal 7 April 1982 *jo.* Akta Perubahan No. 40 tanggal 6 Oktober 1982, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4265 dan No. 4266 tanggal 9 November 1982 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102, Tambahan No. 1390 tanggal 21 Desember 1982.

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 493/KMK.013/1990 tanggal 23 April 1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 038/KM.5/2006 tanggal 20 Februari 2006. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan usaha utama Perseroan dalam bidang lembaga pembiayaan yang meliputi: (i) Pembiayaan Investasi, (ii) Pembiayaan Modal Kerja, (iii) Pembiayaan Multiguna dan/atau (iv) . kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pada awal pendiriannya, Perseroan hanya bergerak di bidang sewa pembiayaan (*leasing*) saja, namun sejak awal tahun 1990an, Perseroan mulai menjalankan bidang jasa pembiayaan konsumen, khususnya pemberian fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam perkembangannya, Perseroan melihat besarnya pangsa pasar kendaraan bermotor di Indonesia, dan memfokuskan diri dalam pembiayaan kendaraan bermotor, khususnya mobil dan sepeda motor (baik baru dan bekas), khususnya merek-merek yang memiliki nilai jual kembali yang baik. Pada tanggal 28 Februari 2018, Perseroan telah memiliki jaringan kerja sebanyak 217 kantor cabang, 133 gerai dan 4 Kantor Perwakilan Syariah yang tersebar hampir seluruh ibukota propinsi serta kota-kota potensial lainnya di seluruh Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, visi Perseroan adalah menjadi mitra solusi keuangan yang terpercaya yang turut berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Adapun misi yang diemban oleh Perseroan diantaranya adalah menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada konsumen Perseroan.

### 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan

Kondisi keuangan dan kinerja Perseroan disebabkan oleh berbagai hal, baik yang bersifat eksternal maupun internal, utamanya adalah:

#### 1. Kondisi perekonomian dan perbankan

Kondisi perekonomian nasional secara umum berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan, terutama tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, dan tingkat inflasi. Faktor makro ekonomi yang kondusif yang ditunjang dengan pertumbuhan produk domestik bruto akan menyebabkan pertumbuhan sektor riil akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat yang akhirnya akan mengakibatkan pembelian dan permintaan pembiayaan kendaraan. Sementara itu, bila tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka permintaan akan pembiayaan cenderung akan meningkat, begitupun sebaliknya.

#### 2. Jaringan, baik berupa lokasi kantor perusahaan maupun rekanan bisnis perusahaan

Salah satu kunci keberhasilan suatu perusahaan *multifinance* adalah bagaimana perusahaan tersebut mendekati diri ke target pasar yang dituju, baik secara fisik dengan keberadaan kantor cabang maupun secara *virtual* lewat hubungan baik dengan rekanan bisnis di daerah tersebut yang berpotensi untuk memberikan referensi bisnis kepada perusahaan *multifinance* dimaksud.

3. Kualitas aktiva produktif / portofolio

Setiap perusahaan yang menyalurkan kredit, baik perbankan maupun *multifinance* dihadapkan dengan resiko kredit yang tidak tertagih (macet). Oleh karena itu, manajemen kredit merupakan hal pokok untuk menunjang keberhasilan Perseroan secara berkesinambungan.

4. Posisi keuangan

Posisi keuangan yang kuat sebagaimana ditunjukkan dengan besarnya modal sendiri dan rasio utang terhadap modal yang rendah, serta kecukupan penyisihan atas piutang yang diragukan. Semua ini bertujuan untuk menjaga performa Perseroan apabila kondisi ekonomi sedang buruk sehingga profitabilitas dan pertumbuhan Perseroan dapat berlangsung terus.

5. Kemampuan penghimpunan dana

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pembiayaan, kemampuan Perseroan dalam penghimpunan dana merupakan faktor yang sangat penting. Selain memiliki jumlah ekuitas yang cukup besar pada saat ini, Perseroan tetap memerlukan sumber pendanaan lainnya, baik melalui penerbitan surat utang maupun pembiayaan bersama dan pinjaman dari perbankan (dalam dan luar negeri) untuk mendukung pertumbuhan usahanya.

6. Proses Internal

Selain poin-poin di atas, yang tidak kalah penting adalah proses internal yang kuat, yang meliputi sumber daya manusia (SDM) baik dari level manajemen hingga staf untuk mengeksekusi kebijakan yang diambil; proses kerja yang efisien dan efektif serta sistem teknologi informasi yang digunakan untuk menjamin bahwa seluruh informasi dapat tersaji untuk pengambilan keputusan manajemen yang tepat waktu dan akurat.

Faktor-faktor yang dijelaskan di atas memiliki kontribusi besar terhadap kelangsungan usaha dan pertumbuhan Perseroan, antara lain meliputi:

1. Kondisi perekonomian dan perbankan

Pada saat likuiditas perbankan ketat, biasanya diikuti dengan tingkat suku bunga yang tinggi, sehingga akan menyebabkan tingginya tingkat suku bunga yang disalurkan Perseroan ke konsumen serta lemahnya permintaan konsumen. Disisi lain, suku bunga pinjaman juga akan mengalami peningkatan dan biasanya diikuti oleh pengetatan likuiditas di pasar, sehingga menuntut Perseroan untuk dapat mengetahui secara awal dan mengantisipasi tanda-tanda perubahan di pasar yang akan berdampak terhadap bisnis Perseroan dan selalu menyiapkan likuiditas yang cukup.

Risiko spesifik yang dapat memiliki dampak negatif dan materiil kepada kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan termasuk antara lain:

- kondisi politik, sosial dan ekonomi yang tidak stabil;
- perang, aksi terorisme, dan konflik sipil;
- intervensi pemerintah, termasuk dalam hal tarif, proteksi dan subsidi;
- perubahan dalam peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh atau memperpanjang perizinan;
- tindakan-tindakan yang diambil oleh Pemerintah;
- kurangnya infrastruktur energi, transportasi dan lainnya; dan
- penyitaan atau pengambilalihan aset.

2. Jaringan, baik berupa lokasi kantor perusahaan maupun rekanan bisnis perusahaan

Perseroan percaya, dengan luasnya jaringan kantor cabang dan rekanan bisnis yang dimilikinya, maka Perseroan dapat memperluas aktivitas bisnis dan berperan aktif dalam menggairahkan perekonomian lokal.

3. Kualitas aktiva produktif / portofolio

Perseroan selalu mengawasi kualitas aktiva produktif yang dibiayai secara ketat dan menerapkan system "reward" secara berimbang. Sejauh ini, kualitas portfolio Perseroan tetap menunjukkan kondisi yang sangat sehat.

4. Posisi keuangan

Perseroan memiliki posisi keuangan yang sangat sehat dengan tingkat ekuitas yang tinggi dan rasio utang terhadap ekuitas yang rendah sehingga mendukung aktivitas usaha dan ekspansi bisnis Perseroan ke depan guna mencapai tingkat aset yang diharapkan sehingga bisa mendorong pertumbuhan tingkat laba Perseroan.

5. Kemampuan penghimpunan dana

Dalam kegiatan penghimpunan dana, Perseroan perlu menyesuaikan jumlah penghimpunan dana dengan kebutuhan pertumbuhan usaha serta durasi pendanaan dengan jangka waktu pembiayaan yang bervariasi. Kemampuan Perseroan dalam menyediakan dana yang dibutuhkan secara tepat waktu akan mendukung upaya ekspansi bisnis Perseroan dan berdampak pada efisiensi biaya dana dan mendukung tingkat pertumbuhan yang sehat.

6. Proses Internal

Perseroan mengembangkan Sumber Daya Manusia secara terus menerus dengan mengutamakan pada "promotion from within", yaitu memberi kesempatan kepada talenta internal untuk mendapatkan promosi dan tanggung jawab yang lebih tinggi karena Perseroan percaya bahwa dengan semakin banyaknya pemimpin yang menghayati visi dan misi serta budaya kerja Perseroan, maka kemajuan Perseroan akan berjalan beriring. Selain itu, dari sisi proses kerja dan teknologi, Perseroan selalu mengembangkan diri dan belajar dari praktek bisnis dari perusahaan lain, baik di industri yang sama maupun berbeda, sehingga dapat diterapkan untuk meningkatkan kemajuan Perseroan.

**Langkah-langkah yang telah dan akan ditempuh Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan**

Dari sisi Marketing

1. Melakukan pembukaan jaringan di daerah-daerah yang berpotensi dengan ciri antara lain: memiliki perekonomian lokal yang baik, infrastruktur yang memadai, serta potensi berkembang yang baik di masa mendatang.
2. Memaksimalkan upaya retensi atas konsumen yang sudah dikenal (*existing customer*) dan melakukan pemasaran langsung kepada konsumen akhir (*end customer*) melalui berbagai pendekatan yang bersifat inovatif, sehingga target pasar yang dituju dapat digarap secara maksimal.

Dari sisi Teknologi

1. Fokus pada pengembangan aplikasi-aplikasi pendukung bisnis guna menunjang *core system* yang sudah berjalan dengan baik saat ini sehingga data – data yang menjadi indikator awal bisnis dapat diperoleh secara cepat guna menunjang proses keputusan manajemen yang bersifat dinamis dan meningkatkan efisiensi proses kerja yang sudah berjalan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada *users*, baik internal maupun eksternal.
2. Melakukan kerja sama penerimaan pembayaran konsumen dengan beberapa bank, kantor pos dan jaringan toko minimarket sehingga konsumen dapat melakukan pembayaran kewajibannya dengan lebih mudah dan fleksibel secara *real time online*. Disamping itu, Perseroan mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas melalui penggunaan layanan perbankan elektronik yang disediakan oleh beberapa bank.
3. Mengimplementasikan teknologi aplikasi berjalan (*mobile application*) yang dilengkapi dengan *geo tagging* untuk berbagai keperluan antara lain survei aplikasi konsumen, penagihan tunggakan konsumen, validasi ulang atas konsumen yang sudah dibiayai; sehingga dapat meningkatkan kontrol atas aktivasi kerja harian dan akurasi informasi yang disampaikan, serta efisiensi dan produktivitas kerja dimana aktivitas yang dilaksanakan di luar kantor dapat langsung terekam dan diproses tanpa harus menunggu informasi dan data tersebut diinput saat pulang ke kantor.

Dari sisi proses kerja dan SDM

1. Melakukan perampingan proses kerja dan struktur organisasi di kantor cabang sehingga diperoleh koordinasi antar bagian yang lebih baik sehingga tercapai efisiensi proses kerja dan mempercepat proses aplikasi s/d pembiayaan sehingga dapat meningkatkan pelayanan ke konsumen yang berujung pada peningkatan retensi konsumen.
2. Melakukan pelatihan yang berjenjang kepada staf Perseroan pada berbagai tingkatan, baik dari sisi teknis maupun non teknis; baik yang dilaksanakan sendiri maupun oleh pihak luar; baik dalam negeri maupun luar negeri. Kesemuanya dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas SDM Perseroan yang merupakan motor yang menggerakkan pertumbuhan dan profitabilitas Perseroan dalam jangka panjang.

#### **Kebijakan manajemen terkait pergeseran strategi ke sektor usaha kecil dan menengah**

Seljalan dengan kebijakan manajemen Perseroan melakukan pergeseran strategi ke sektor usaha kecil dan menengah, manajemen telah mengkaji dan menganalisa risiko yang melekat pada sektor tersebut, dimana secara umum semakin retail transaksi semakin membutuhkan banyak sumber daya manusia dan memiliki risiko yang semakin besar bila tidak ditangani dengan serius. Oleh karena itu, Perseroan telah mencanangkan beberapa inisiatif untuk mengantisipasi perubahan bisnis yang terjadi termasuk risiko atas perubahan tersebut.

Kondisi persaingan yang dihadapi Perseroan terus akan terjadi, dimanapun sektor usaha yang dijalankan oleh Perseroan, dan tantangan terbesar yang dihadapi bukan dari pihak eksternal, melainkan dari sisi internal, bagaimana Perseroan mampu secara terus menerus meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan untuk menjalankan bisnis Perseroan.

#### **Kebijakan akuntansi yang penting**

Perseroan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten dan selalu mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Seluruh penggunaan estimasi akuntansi yang penting yang diterapkan dalam kebijakan akuntansi Perseroan telah dijelaskan dalam laporan keuangan.

#### **Investasi barang modal**

Investasi barang modal (*capital expenditure*) yang dilakukan Perseroan pada umumnya meliputi investasi dibidang infrastruktur teknologi informasi dan penataan kantor-kantor cabang. Sumber dana pembelian barang modal tersebut sebagian besar menggunakan dana internal Perseroan. Dengan adanya investasi barang modal tersebut, Perseroan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pelayanan kepada konsumen.

#### **Analisis arus kas**

Perseroan memiliki kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang cukup baik dari aktivitas operasional, sebagai upaya untuk menjaga agar tidak terjadi mismatch antara arus kas yang diterima dari pembayaran angsuran piutang pembiayaan dari konsumen dengan arus kas yang harus dibayarkan Perseroan kepada bank termasuk utang obligasi, Perseroan senantiasa mengarahkan agar kebijakan *Asset & Liabilities Management* terjaga dalam batas-batas yang aman dan wajar.

#### **Analisis risiko fluktuasi kurs dan suku bunga**

Perseroan menjalankan kegiatan pembiayaan yang sebagian besar bersifat retail dan seluruh bisnis yang dijalankan saat ini dilakukan dalam mata uang Rupiah dan dengan tingkat suku bunga tetap. Sumber dana Perseroan dapat berasal dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri dalam mata uang asing. Dalam kaitan dengan pinjaman luar negeri tersebut, Perseroan memiliki kebijakan bahwa seluruh utang dalam mata uang asing harus dilakukan lindung nilai, sehingga dengan demikian Perseroan tidak menghadapi masalah dengan terjadinya fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat terjadi setiap saat.

Dari sisi tingkat suku bunga, sebagian besar pinjaman Perseroan berbunga tetap (*fixed rate*) dan sisanya berbunga mengambang (*floating rate*), untuk meminimalkan resiko fluktuasi suku bunga yang bersifat mengambang (*floating rate*), Perseroan dapat melakukan lindung nilai dengan cara *Interest Rate Swap*, dengan mempertimbangkan sisi proteksi dan ekonomis.

Kebijakan manajemen risiko (*risk management*) Perseroan membatasi maksimal nilai *Net Open Position* (posisi terbuka bersih) maksimal 25% dari jumlah nilai aset bersih berwujud secara keseluruhan.

### **3. Kebijakan Akuntansi Penting**

Perseroan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten dan selalu mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Seluruh penggunaan estimasi akuntansi yang penting yang diterapkan dalam kebijakan akuntansi Perseroan telah dijelaskan dalam laporan keuangan.

### **4. Analisa Laporan Keuangan Konsolidasi**

## Umum

Selama tahun 2017, perekonomian global bertumbuh sebesar 3,0%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2016 dengan pertumbuhan sebesar 2,4%. Pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik juga menunjukkan pertumbuhan yang relatif lebih stabil dibandingkan dengan tahun 2016, yang mana hal ini secara umum di dorong oleh pertumbuhan ekonomi di China.

Perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,1% pada tahun 2017. Pertumbuhan ini secara umum disebabkan oleh kenaikan harga komoditas, yaitu harga batu bara dan kelapa sawit, yang mendorong kenaikan kinerja ekspor non-migas. Industri *multifinance* berhasil tumbuh sebesar 7,1% pada tahun 2017 setelah mengalami kontraksi pada tahun 2016. Mengingat target perusahaan *multifinance* sebagian besar adalah konsumen individu dan UKM, gejolak ekonomi global tidak secara signifikan mempengaruhi kinerja Perseroan. Sebaliknya, kinerja keuangan dan operasional Perseroan berkembang secara pesat melalui ekspansi pasar, fokus terhadap produk yang ditawarkan, pengembangan sistem, dan peningkatan pelayanan kepada pelanggan dan mitra bisnis.

### a. Pertumbuhan Pendapatan, Beban dan Laba

#### Pendapatan

Pendapatan Perseroan terutama berasal dari pendapatan pembiayaan yang terbagi atas pendapatan sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen, pendapatan keuangan dan pendapatan lain-lain.

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan               | 31 Desember      |              |                  |              | Pertumbuhan    |             |
|--------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
|                          | 2017             | %            | 2016             | %            | Nilai          | %           |
| Sewa pembiayaan          | 2.281.670        | 56,4         | 1.675.487        | 51,9         | 606.183        | 36,2        |
| Pembiayaan konsumen      | 1.654.331        | 40,9         | 1.436.358        | 44,5         | 217.973        | 15,2        |
| Keuangan                 | 7.166            | 0,2          | 21.242           | 0,7          | (14.076)       | -66,3       |
| Lain-lain                | 99.150           | 2,5          | 94.022           | 2,9          | 5.128          | 5,5         |
| <b>Jumlah Pendapatan</b> | <b>4.042.317</b> | <b>100,0</b> | <b>3.227.109</b> | <b>100,0</b> | <b>815.208</b> | <b>25,3</b> |

Jumlah pendapatan pada tahun 2017 meningkat sebesar 25,3% dari Rp3.227.109 juta pada tahun 2016 menjadi Rp4.042.317 juta. Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan pendapatan sewa pembiayaan sebesar 36,2%.

#### Pendapatan Pembiayaan

Pendapatan pembiayaan terdiri dari pendapatan sewa pembiayaan dan pendapatan pembiayaan konsumen.

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan   | 31 Desember      |                  | Pertumbuhan    |             |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------|
|  | 2017             | 2016             | Nilai          | %           |
| Kendaraan bermotor roda empat (mobil)  | 2.255.749        | 2.033.911        | 221.838        | 10,9        |
| Kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor)                                       | 450.326          | 307.805          | 142.520        | 46,3        |
| Alat berat dan mesin   | 301.970          | 232.376          | 69.594         | 29,9        |
| Properti (KPR) & lain-lain   | 66.494           | 33.840           | 32.654         | 96,5        |
| <b>Sub-Total</b>   | <b>3.074.539</b> | <b>2.607.933</b> | <b>466.606</b> | <b>17,9</b> |
| Pendapatan sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman dan pembiayaan bersama | (74.668)         | (206.997)        | 132.329        | 63,9        |
| <b>Jumlah Pendapatan Pembiayaan</b>  | <b>2.999.870</b> | <b>2.400.936</b> | <b>598.935</b> | <b>24,9</b> |

Pendapatan pembiayaan sepanjang tahun 2017 meningkat sebesar 24,9% atau Rp598.935 juta dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp2.400.936 juta menjadi Rp2.999.870 juta. Pendapatan pembiayaan terdiri dari pendapatan pembiayaan konsumen dan pendapatan sewa pembiayaan. Pertumbuhan pendapatan ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah piutang bersih sebesar 32,5% dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut diantaranya ekspansi jaringan usaha yang telah dilakukan secara konsisten selama beberapa tahun terakhir (lihat Tabel Pendapatan Pembiayaan dan Piutang Pembiayaan – Bersih).

#### Pendapatan Sewa Pembiayaan



Pendapatan sewa pembiayaan terdiri dari pendapatan yang diperoleh dari aktivitas pembiayaan melalui skema sewa pembiayaan, dengan objek pembiayaan yang antara lain meliputi kendaraan bermotor roda empat (mobil), alat-alat berat, seperti *excavator*, *bulldozer*, *dump truck*, kendaraan komersial dan sebagainya, pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi yang merupakan bagian dari pendapatan sewa pembiayaan.

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                               | 31 Desember      |                  | Pertumbuhan    |             |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------|
|  | 2017             | 2016             | Nilai          | %           |
| Pendapatan sewa pembiayaan               | 1.777.425        | 1.332.174        | 445.251        | 33,4        |
| Pendapatan administrasi                  | 274.002          | 192.545          | 81.457         | 42,3        |
| Pendapatan denda keterlambatan           | 137.519          | 91.806           | 45.713         | 49,8        |
| Pendapatan terminasi                     | 92.724           | 58.962           | 33.762         | 57,3        |
| <b>Jumlah Pendapatan Sewa Pembiayaan</b> | <b>2.281.670</b> | <b>1.675.487</b> | <b>606.183</b> | <b>36,2</b> |

Pendapatan sewa pembiayaan termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.281.670 juta yang merupakan 56,4% dari jumlah pendapatan Perseroan pada tahun tersebut, mengalami kenaikan sebesar Rp606.183 juta atau 36,2% dari pendapatan Perseroan tahun 2016. Peningkatan ini terutama dikontribusi dari pertumbuhan pendapatan sewa pembiayaan sebesar Rp445.251 juta atau 33,4% menjadi Rp1.777.425 juta. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan pendapatan sewa pembiayaan adalah pertumbuhan segmen kendaraan bermotor roda empat yang dibukukan sebagai piutang sewa pembiayaan.

### Pendapatan Pembiayaan Konsumen

Pendapatan pembiayaan konsumen terdiri dari pendapatan yang diperoleh sebagian besar dari kegiatan pembiayaan kendaraan bermotor roda empat (mobil) dan roda dua (sepeda motor) dan properti yang dibiayai Perseroan sendiri serta pendapatan yang menjadi porsi Perseroan sehubungan dengan transaksi kerja sama pembiayaan bersama, penerusan pinjaman dan termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi yang merupakan bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen.

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan   | 31 Desember      |                  | Pertumbuhan    |             |
|--|------------------|------------------|----------------|-------------|
|  | 2017             | 2016             | Nilai          | %           |
| Pendapatan pembiayaan konsumen   | 1.297.114        | 1.275.759        | 21.355         | 1,7         |
| Pendapatan administrasi  | 280.339          | 199.763          | 80.576         | 40,3        |
| Pendapatan denda keterlambatan   | 122.310          | 129.284          | (6.974)        | -5,4        |
| Pendapatan terminasi   | 44.006           | 46.225           | (2.219)        | -4,8        |
| <b>Jumlah</b>  | <b>1.743.769</b> | <b>1.651.031</b> | <b>92.738</b>  | <b>5,6</b>  |
| Dikurangi:   |                  |                  |                |             |
| Bagian pendapatan yang dibiayai bank sehubungan dengan kerjasama penerusan pinjaman dan pembiayaan bersama | (89.438)         | (214.673)        | 125.235        | 58,3        |
| <b>Jumlah Pendapatan Pembiayaan Konsumen</b>   | <b>1.654.331</b> | <b>1.436.358</b> | <b>217.973</b> | <b>15,2</b> |

Pendapatan pembiayaan konsumen termasuk pendapatan selisih premi asuransi dan selisih atas beban komisi dan subsidi dealer, pendapatan administrasi, denda keterlambatan dan pendapatan terminasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.654.331 juta yang merupakan 40,9% dari jumlah pendapatan Perseroan pada tahun tersebut, mengalami kenaikan sebesar Rp217.973 juta atau 15,2% dari pendapatan tahun 2016. Sedangkan dari pendapatan pembiayaan konsumen sendiri sedikit mengalami pertumbuhan sebesar Rp21.355 juta atau 1,7%. Hal ini sejalan dengan dibukukannya piutang pembiayaan kendaraan bermotor roda empat sebagai piutang sewa pembiayaan, dari yang sebelumnya dibukukan sebagai piutang pembiayaan konsumen.

### Pendapatan Keuangan



Pendapatan keuangan utamanya berasal dari pendapatan jasa giro bank atau bunga atas penempatan deposito berjangka atas kelebihan arus kas Perseroan yang belum dapat disalurkan dalam pembiayaan.

Pendapatan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp7.166 juta yang merupakan 0,2% dari jumlah pendapatan pada tahun tersebut, mengalami penurunan sebesar Rp14.076 juta atau 66,3% dari pendapatan pada tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan Perseroan semakin efisien dalam mengelola dana sehingga semakin sedikit *idle fund* yang terjadi.

### Pendapatan Lain-Lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan non-bunga yang berasal dari aktivitas utama pembiayaan Perseroan serta kegiatan lainnya yang terdiri dari pemulihan piutang yang telah dihapusbukukan, keuntungan atas penjualan aset tetap dan lain-lain.

Pendapatan lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp99.150 juta yang merupakan 2,5% dari jumlah pendapatan Perseroan pada tahun tersebut, mengalami kenaikan sebesar Rp5.128 juta atau 5,5% dari pendapatan pada tahun 2016. Peningkatan dari pendapatan lain-lain ini terutama disebabkan oleh penjualan aset tetap.

### Beban

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                          | 31 Desember      |              |                  |              | Pertumbuhan    |             |
|-------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|-------------|
|                                     | 2017             | %            | 2016             | %            | Nilai          | %           |
| Bunga dan keuangan                  | 897.324          | 35,1         | 792.281          | 36,0         | 105.043        | 13,3        |
| Gaji dan tunjangan                  | 868.834          | 34,0         | 715.765          | 32,5         | 153.069        | 21,4        |
| Umum dan administrasi               | 481.594          | 18,9         | 392.315          | 17,8         | 89.279         | 22,8        |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai |                  |              |                  |              |                |             |
| Piutang pembiayaan konsumen         | 177.056          | 6,9          | 190.134          | 8,6          | (13.078)       | -6,9        |
| Piutang sewa pembiayaan             | 125.700          | 4,9          | 83.191           | 3,8          | 42.509         | 51,1        |
| Lain-lain                           | 4.023            | 0,2          | 28.460           | 1,3          | (24.437)       | -85,9       |
| <b>Jumlah Beban</b>                 | <b>2.554.531</b> | <b>100,0</b> | <b>2.202.146</b> | <b>100,0</b> | <b>352.385</b> | <b>16,0</b> |

Selama tahun 2017, jumlah beban mencapai Rp2.554.531 juta yang terutama berasal dari beban bunga dan keuangan sebesar Rp897.324 juta atau yang merupakan 35,1% dari jumlah beban, dan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp868.834 juta atau mewakili 34,0% dari jumlah beban.

Terjadi peningkatan jumlah beban sebesar Rp352.385 juta atau 16,0%. Kenaikan ini terutama dikontribusi oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan sebesar Rp153.069 juta atau 21,4%, kenaikan beban bunga dan keuangan sebesar Rp105.043 juta atau 13,3%, serta kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp89.279 juta atau 22,8%.

### Beban Bunga dan Keuangan

Beban bunga dan keuangan Perseroan berasal dari aktivitas pendanaan Perseroan, baik dari pinjaman maupun surat berharga yang diterbitkan, diluar aktivitas pendanaan dalam bentuk pembiayaan bersama.

Beban bunga dan keuangan Perseroan terdiri dari beban bunga atas pinjaman yang diterima, bunga atas surat berharga yang diterbitkan, dan beban administrasi bank. Pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan tersebut diperlukan dalam rangka membiayai aktivitas pembiayaan yang dilakukan Perseroan. Saat ini Perseroan menerima sumber pendanaan dari bank dalam negeri, bank luar negeri, serta penerbitan surat berharga Obligasi PUB Rupiah maupun *Medium Term Notes*.

Selain memiliki sumber permodalan yang sangat kuat, Perseroan selalu mencari sumber pendanaan yang terdiversifikasi, sehingga tidak hanya tergantung pada satu dua bank tertentu saja. Selama tahun 2017, Perseroan berhasil mendapatkan sumber pendanaan baru dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 senilai Rp1.000 miliar dan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 senilai Rp835 miliar. Selain itu, Perseroan juga secara rutin mendapatkan pendanaan dari bank-bank dalam negeri maupun bank-bank di luar negeri melalui sindikasi utang.



(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                               | 31 Desember       |                  | Pertumbuhan      |              |
|--|-------------------|------------------|------------------|--------------|
|  | 2017              | 2016             | Nilai            | %            |
| Pinjaman yang diterima                   | 6.819.052         | 4.690.939        | 2.128.113        | 45,4         |
| Surat berharga yang diterbitkan - bersih | 3.909.411         | 2.965.295        | 944.116          | 31,8         |
| <b>Jumlah Pinjaman</b>                   | <b>10.728.463</b> | <b>7.656.234</b> | <b>3.072.229</b> | <b>40,1</b>  |
| Beban bunga dan keuangan                 | 897.324           | 792.281          | 105.043          | 13,3         |
| <b>Rata-rata Cost of Fund</b>            | <b>10,01%</b>     | <b>11,25%</b>    |                  | <b>-1,24</b> |

Beban bunga dan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp897.324 juta yang merupakan 35,1% dari jumlah beban Perseroan, mengalami peningkatan sebesar Rp105.043 juta atau 13,3% dibandingkan dengan beban bunga dan keuangan pada tahun 2016 sebesar Rp792.281 juta. Kenaikan ini sejalan dengan kenaikan sebesar Rp3.072.229 juta atau 40,1% pada jumlah pinjaman per 31 Desember 2017. Sementara itu, *cost of fund* rata-rata turun sebesar 124 basis poin, dari 11,25% menjadi 10,01%.

### Beban Gaji dan Tunjangan

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari seluruh gaji dan tunjangan yang dibayarkan sepanjang tahun berjalan, termasuk semua manfaat yang terkait dengan kompensasi jabatan dan pensiun yang telah dicadangkan sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Rincian beban gaji dan tunjangan Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                             | 31 Desember    |                | Pertumbuhan    |             |
|--|----------------|----------------|----------------|-------------|
|  | 2017           | 2016           | Nilai          | %           |
| Gaji dan imbalan kerja                 | 818.717        | 667.807        | 150.910        | 22,6        |
| Imbalan pasca kerja                    | 50.117         | 36.086         | 14.031         | 38,9        |
| Cadangan opsi saham                    | -              | 11.872         | (11.872)       | -100,0      |
| <b>Jumlah Beban Gaji dan Tunjangan</b> | <b>868.834</b> | <b>715.765</b> | <b>153.069</b> | <b>21,4</b> |

Beban gaji dan tunjangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp868.834 juta yang merupakan 34,0% dari jumlah beban Perseroan pada tahun tersebut, mengalami peningkatan sebesar Rp153.069 juta atau 21,4% dari jumlah beban Perseroan tahun 2016. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah karyawan sebesar 10,5% yaitu dari 8.941 orang di 31 Desember 2016 menjadi 9.884 orang di 31 Desember 2017.

### Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan operasional dan pertumbuhan bisnis Perseroan.

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                        | 31 Desember |        | Pertumbuhan |       |
|-----------------------------------|-------------|--------|-------------|-------|
|                                   | 2017        | 2016   | Nilai       | %     |
| Penyusutan aset tetap             | 67.724      | 63.045 | 4.679       | 7,4   |
| Honorarium tenaga ahli            | 62.369      | 22.637 | 39.732      | 175,5 |
| Perbaikan dan pemeliharaan        | 45.561      | 39.934 | 5.627       | 14,1  |
| Jasa penerimaan angsuran          | 45.409      | 51.220 | (5.811)     | -11,3 |
| Perjalanan dinas dan transportasi | 33.002      | 26.552 | 6.450       | 24,3  |
| Asuransi                          | 30.720      | 28.576 | 2.144       | 7,5   |
| Pendidikan dan pelatihan          | 28.537      | 18.567 | 9.970       | 53,7  |
| Pengiriman, perangka dan materai  | 20.299      | 14.350 | 5.949       | 41,5  |
| Sewa kantor dan gudang            | 19.422      | 16.906 | 2.516       | 14,9  |
| Perlengkapan kantor               | 18.158      | 16.204 | 1.954       | 12,1  |
| Komunikasi                        | 17.943      | 16.098 | 1.845       | 11,5  |
| Listrik dan air                   | 13.922      | 12.476 | 1.446       | 11,6  |
| Pemasaran                         | 6.752       | 4.472  | 2.280       | 51,0  |
| Amortisasi                        | 6.584       | 8.211  | (1.627)     | -19,8 |



(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                                | 31 Desember    |                | Pertumbuhan   |             |
|---|----------------|----------------|---------------|-------------|
|   | 2017           | 2016           | Nilai         | %           |
| Lain-lain                                 | 65.192         | 53.067         | 12.125        | 22,8        |
| <b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b> | <b>481.594</b> | <b>392.315</b> | <b>89.279</b> | <b>22,8</b> |

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp481.594 juta yang merupakan 18,9% dari jumlah beban Perseroan pada tahun tersebut, mengalami peningkatan sebesar Rp89.279 juta atau 22,8% dari beban umum dan administrasi tahun 2016. Peningkatan beban umum dan administrasi ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban honorarium tenaga ahli sebesar 175,5% dan beban pendidikan dan pelatihan sebesar 53,7% atau Rp9.970 juta.

#### Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai merupakan jumlah yang dicadangkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap nilai piutang pembiayaan konsumen dan sewa pembiayaan, baik secara individu maupun secara kolektif, yang dihitung setiap bulan untuk memastikan kecukupan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang yang tercantum dalam laporan posisi keuangan, yang mencerminkan nilai wajar.

Beban penyisihan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp302.756 juta yang merupakan 11,9% dari jumlah beban Perseroan pada tahun tersebut, mengalami kenaikan sebesar Rp29.431 juta atau 10,8% dari beban penyisihan kerugian tahun 2016, sementara porsi piutang pembiayaan konsumen turun sebesar Rp13.078 juta, porsi piutang sewa pembiayaan meningkat sebesar Rp42.509 juta atau lebih dari separuh nilainya di tahun 2016. Hal ini menyebabkan kenaikan dalam jumlah beban penyisihan kerugian penurunan nilai.

#### Laba Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                 | 31 Desember      |                | Pertumbuhan    |             |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|
|                            | 2017             | 2016           | Nilai          | %           |
| Pendapatan                 | 4.042.317        | 3.227.109      | 815.208        | 25,3        |
| Beban                      | 2.554.531        | 2.202.146      | 352.385        | 16,0        |
| Laba sebelum pajak         | 1.487.786        | 1.024.963      | 462.823        | 45,2        |
| Beban pajak penghasilan    | 300.276          | 226.598        | 73.678         | 32,5        |
| <b>Laba Tahun Berjalan</b> | <b>1.187.510</b> | <b>798.365</b> | <b>389.145</b> | <b>48,7</b> |

Laba sebelum pajak Perseroan tahun 2017 adalah sebesar Rp1.487.786 juta, meningkat sebesar Rp462.823 juta atau 45,2% dari tahun 2016. Kenaikan tersebut berasal dari kenaikan jumlah pendapatan sebesar Rp815.208 juta dikurangi dengan kenaikan jumlah beban sebesar Rp352.385 juta. Kenaikan ini menyebabkan pertumbuhan laba tahun berjalan sebesar Rp389.145 juta atau 48,7% dari Rp798.365 juta di tahun 2016 menjadi Rp1.187.510 juta di tahun 2017.

#### b. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

##### Aset

Sebagian besar aset Perseroan adalah berupa piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen. Hal ini sejalan dengan fokus bisnis Perseroan dibidang pembiayaan, dimana sesuai ketentuan POJK No. 29/POJK.05/2014 jumlah aset produktif suatu perusahaan pembiayaan adalah minimal 40% dari jumlah aset yang dimiliki.

Berikut adalah rincian aset Perseroan untuk masing-masing tanggal sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan                           | 31 Desember |           | Pertumbuhan |      |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-------------|------|
|                                      | 2017        | 2016      | Nilai       | %    |
| Kas dan setara kas                   | 225.203     | 165.388   | 59.815      | 36,2 |
| Piutang sewa pembiayaan - bersih     | 9.435.315   | 7.121.175 | 2.314.140   | 32,5 |
| Piutang pembiayaan konsumen - bersih | 5.916.685   | 4.462.184 | 1.454.501   | 32,6 |
| Piutang lain-lain - bersih           | 236.788     | 170.660   | 66.128      | 38,7 |



|                                     |                   |                   |                  |             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Aset derivatif                      | -                 | 41.301            | (41.301)         | -100,0      |
| Beban dibayar di muka dan uang muka | 43.071            | 43.032            | 39               | 0,1         |
| Aset tetap – bersih                 | 457.376           | 414.143           | 43.233           | 10,4        |
| Aset tak berwujud – bersih          | 20.552            | 19.712            | 840              | 4,3         |
| Aset pajak tangguhan                | 65.588            | 36.554            | 29.034           | 79,4        |
| Aset lain-lain                      | 82.695            | 2.107             | 80.588           | 3824,8      |
| <b>Jumlah Aset</b>                  | <b>16.483.273</b> | <b>12.476.256</b> | <b>4.007.017</b> | <b>32,1</b> |

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp16.483.273 juta mengalami kenaikan sebesar Rp4.007.017 juta atau 32,1% dibandingkan dengan aset pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp12.476.256 juta. Kenaikan jumlah aset Perseroan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset terkait kegiatan utama Perseroan yaitu piutang pembiayaan.

Jumlah piutang sewa pembiayaan-bersih pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp9.435.315 juta mengalami kenaikan sebesar Rp2.314.140 juta atau sebesar 32,5% dibandingkan dengan jumlah piutang sewa pembiayaan-bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp7.121.175 juta. Peningkatan piutang sewa pembiayaan-bersih ini didorong oleh dua faktor, yang pertama adalah pertumbuhan pembiayaan alat berat yang didorong oleh pertumbuhan harga dan aktivitas komoditas, serta peningkatan pembiayaan mobil bekas yang dicatatkan di dalam piutang sewa Pembiayaan.

Jumlah piutang pembiayaan konsumen-bersih pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.916.685 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.454.501 juta atau sebesar 32,6% dibandingkan dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen-bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.462.184 juta. Peningkatan piutang pembiayaan konsumen-bersih didorong oleh peningkatan pembiayaan mobil bekas dan pembiayaan sepeda motor bekas.

Selain kedua perubahan di atas yang signifikan atas aset Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan aset lainnya:

- **Kas dan setara kas**

Jumlah kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp225.203 juta mengalami kenaikan sebesar Rp59.815 juta atau sebesar 36,2% dibandingkan dengan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp165.388 juta. Peningkatan ini sebagai persiapan untuk kebutuhan pendanaan di awal tahun berikutnya.

- **Piutang lain-lain - bersih**

Piutang lain-lain – bersih terdiri dari, antara lain, akun-akun piutang dalam proses penyelesaian, yaitu nilai buku dari jaminan pembiayaan yang dikembalikan oleh atau diambil alih dari konsumen karena ketidakmampuan menyelesaikan kewajibannya, piutang karyawan, piutang lain-lain dan piutang penerimaan angsuran konsumen.

Jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp236.788 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp66.128 juta atau sebesar 38,7% dibandingkan dengan jumlah piutang lain-lain – bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp170.660 juta. Peningkatan ini didorong oleh piutang KSEI atas pajak dividen dan perbedaan waktu sementara yang muncul ketika Perseroan mencatatkan penerimaan angsuran konsumen yang dibayarkan melalui fasilitas layanan pembayaran konsumen (*payment point*), di mana pembayarannya telah diakui oleh bank namun dana tersebut baru dikreditkan ke rekening Perseroan pada hari kerja berikutnya.

- **Aset derivatif**

Perseroan memiliki pinjaman dengan mata uang asing sebagai salah satu sumber pendanaan, khususnya yang berasal dari pinjaman luar negeri berdenominasi USD. Untuk mengantisipasi risiko suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang, Perusahaan telah menerapkan kebijakan lindung nilai yang ketat untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan suku bunga mengambang. Lindung nilai tersebut umumnya dilakukan melalui perjanjian *cross currency swap* dengan bank dengan reputasi yang baik. Tujuan lindung nilai adalah bagian dari manajemen risiko dalam rangka menekan risiko fluktuasi arus kas yang ditimbulkan oleh kurs mata uang asing dan tingkat suku bunga mengambang.

Pada tanggal 31 Desember 2017, posisi aset derivatif sebesar Rp41.301 juta pada tanggal 31 Desember 2016 telah berubah menjadi liabilitas derivatif sebesar Rp817 juta. Perubahan ini merupakan hasil penerapan standar akuntansi lindung nilai pada lindung nilai, di mana nilai aset (liabilitas) derivatif diukur berdasarkan nilai pasar.

- **Beban dibayar dimuka dan uang muka**

Jumlah beban dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp43.071 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp39 juta atau sebesar 0,1% dibandingkan dengan jumlah beban dibayar dimuka dan uang muka pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp43.032 juta. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh pembayaran biaya-biaya yang memiliki masa manfaat di atas tanggal laporan keuangan 31 Desember 2017. Tidak ada perubahan kebijakan terkait hal ini.

- **Aset tetap - bersih**

Jumlah aset tetap-bersih pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp457.376 juta mengalami kenaikan sebesar Rp43.233 juta atau sebesar 10,4% dibandingkan dengan jumlah aset tetap - bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp414.143 juta. Peningkatan aset tetap ini terutama berasal dari pembelian kendaraan untuk operasional Perseroan.

- **Aset pajak tangguhan**

Aset pajak tangguhan merupakan pencatatan kembali yang disebabkan perbedaan waktu antara standar pelaporan keuangan dengan pengakuan pendapatan dan beban yang sesuai dengan metode fiskal.

Jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp65.588 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp29.034 juta atau sebesar 79,4% dibandingkan dengan jumlah aset pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp36.554 juta. Kenaikan ini didorong oleh perbedaan sementara antara pengakuan dalam akuntansi dan fiskal yang terkait dengan cadangan imbalan pascakerja, biaya transaksi yang belum diamortisasi atas piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen.

- **Aset lain-lain**

Jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp82.695 juta mengalami kenaikan sebesar Rp80.588 juta atau sebesar 3.824,8% dibandingkan dengan jumlah aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.107 juta. Peningkatan aset lain-lain terutama disebabkan adanya uang muka atas pembelian tanah untuk pembangunan gedung kantor operasional Perseroan.

### Liabilitas

Sebagai Perusahaan pembiayaan, aset terbesar Perseroan adalah berupa piutang pembiayaan, dan sejalan dengan itu, Perseroan membutuhkan sumber pendanaan yang berasal dari dana pihak ketiga, yaitu berupa pinjaman dari bank dalam dan luar negeri serta instrumen surat berharga. Selain itu, liabilitas lainnya merupakan utang atau kewajiban yang timbul atas transaksi bisnis yang bersifat wajar dan telah dicatat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

Berikut adalah perincian liabilitas Perseroan untuk masing-masing tanggal sebagai berikut:

| Keterangan                               | <i>(dalam jutaan Rupiah)</i> |                  |                  |             |
|--|------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|  | 31 Desember                  |                  | Pertumbuhan      |             |
|  | 2017                         | 2016             | Nilai            | %           |
| Pinjaman yang diterima                   | 6.819.052                    | 4.690.939        | 2.128.113        | 45,4        |
| Utang pajak                              | 140.151                      | 93.541           | 46.610           | 49,8        |
| Surat berharga yang diterbitkan - bersih | 3.909.411                    | 2.965.295        | 944.116          | 31,8        |
| Beban yang masih harus dibayar           | 293.527                      | 190.240          | 103.287          | 54,3        |
| Liabilitas imbalan pasca-kerja           | 199.716                      | 140.392          | 59.324           | 42,3        |
| Liabilitas derivatif                     | 817                          | -                | 817              | n/a         |
| Utang dividen                            | 1.612                        | 1.251            | 361              | 28,9        |
| Utang lain – lain                        | 214.721                      | 139.914          | 74.807           | 53,5        |
| <b>Jumlah Liabilitas</b>                 | <b>11.579.007</b>            | <b>8.221.572</b> | <b>3.357.435</b> | <b>40,8</b> |

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp11.579.007 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp3.357.435 juta atau 40,8% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp8.221.572 juta. Kenaikan jumlah liabilitas terutama disebabkan oleh peningkatan pos pinjaman yang diterima sebesar 45,4% dan surat berharga yang diterbitkan – bersih sebesar 31,8%.

Jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp6.819.052 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp 2.128.113 juta atau 45,4% dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diterima pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp4.690.939 juta. Peningkatan pinjaman yang diterima terutama dalam pinjaman

berjangka (*term loan*) dari sumber pendanaan dalam negeri, khususnya didorong oleh penurunan suku bunga pinjaman dalam negeri.

Jumlah surat berharga yang diterbitkan - bersih pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.909.411 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp944.116 juta atau 31,8% dibandingkan dengan jumlah surat berharga yang diterbitkan - bersih pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.965.295 juta. Hal ini terjadi karena selama tahun 2017, Perseroan berhasil menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017 dengan jumlah nominal sebesar Rp1.000 miliar dan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017 dengan jumlah nominal sebesar Rp835 miliar dan pada periode yang sama terjadi pelunasan obligasi jatuh tempo dengan nilai nominal sebesar Rp842 miliar.

Selain kedua perubahan di atas yang signifikan atas liabilitas Perseroan, berikut adalah penjelasan atas kenaikan/penurunan liabilitas lainnya:

- **Utang pajak**

Jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp140.151 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp46.610 juta atau 49,8% dibandingkan dengan jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp93.541 juta. Peningkatan ini diperoleh dari peningkatan utang pajak penghasilan Perseroan pada posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan nilai di tanggal 31 Desember 2016, dan utang pajak terkait dividen interim yang diumumkan pada Desember 2017.

- **Beban yang masih harus dibayar**

Beban yang masih harus dibayar terdiri dari beban operasional dan beban bunga yang dihitung secara akrual sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2017, beban yang masih harus dibayar meningkat 54,3% dari Rp190.240 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp293.527 juta. Peningkatan tersebut berasal dari pencadangan bonus dan tunjangan karyawan serta biaya profesional untuk konsultan yang diakui dan diakumulasikan pada tanggal 31 Desember 2017.

- **Liabilitas imbalan pasca-kerja**

Liabilitas imbalan pasca-kerja merupakan kewajiban Perseroan untuk memenuhi hak karyawan yang telah bekerja hingga masa pensiun, atau lebih cepat, sesuai peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan meningkat 42,3% dari Rp140.392 juta pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp199.716 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh salah satu asumsi aktuarial yang berdampak material yaitu perubahan tingkat diskon (per tahun) dari 8,7% pada tanggal 31 Desember 2016 menjadi 7,7% pada tanggal 31 Desember 2017, serta peningkatan jumlah karyawan tetap. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca-kerja per 31 Desember 2017 adalah 5.971 karyawan, meningkat sebesar 12,3%.

- **Liabilitas derivatif**

Posisi aset derivatif pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp41.301 juta mengalami perubahan menjadi liabilitas derivatif sebesar Rp817 juta pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini sebagai dampak atas penerapan standar akuntansi atas lindung nilai, dimana nilai aset derivatif diukur berdasarkan nilai pasar (*mark to market value*).

- **Utang dividen**

Jumlah utang dividen pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.612 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp361 juta atau 28,9% dibandingkan dengan jumlah utang dividen pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.251 juta. Peningkatan utang dividen disebabkan adanya tambahan dividen yang belum diambil sehubungan dengan pembagian dividen tunai interim untuk tahun buku 2017 yang telah dibagikan pada tanggal 18 Desember 2017.

- **Utang lain-lain**

Jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp214.721 juta atau mengalami kenaikan sebesar Rp74.807 juta atau 53,5% dibandingkan dengan jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp139.914 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya titipan konsumen dan pembayaran utang terhadap rekanan asuransi yang masih dalam proses.

## **Ekuitas**



Ekuitas Perseroan terdiri atas modal ditempatkan dan disetor penuh, ditambah dengan komponen modal lainnya, seperti tambahan modal disetor dan laba ditahan. Faktor yang mempengaruhi tingkat ekuitas adalah penyesuaian atas penghasilan komprehensif lainnya, yang berasal dari instrumen derivatif untuk tujuan lindung nilai serta kerugian aktuarial program manfaat pasti yang dijalankan Perseroan dan terutama dari laba tahun berjalan.

Perseroan memiliki jumlah ekuitas diatas Rp 4 triliun, jauh lebih besar dari jumlah yang diatur oleh POJK No. 29/POJK.05/2014 yaitu minimal sebesar Rp100 miliar. Selain itu, Perseroan juga memiliki rasio utang bersih terhadap ekuitas yang cukup rendah, yaitu 2,2x per 31 Desember 2017, dibandingkan jumlah yang diizinkan oleh OJK sebesar 10x.

Berikut adalah perincian dari ekuitas Perseroan untuk masing-masing tanggal laporan posisi keuangan sebagai berikut:

| Keterangan  | <i>(dalam jutaan Rupiah)</i> |                  |                |             |
|---|------------------------------|------------------|----------------|-------------|
|   | 31 Desember                  |                  | Pertumbuhan    |             |
|   | 2017                         | 2016             | Nilai          | %           |
| <b>Ekuitas diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>                                     |                              |                  |                |             |
| Modal saham - nilai nominal Rp25 (2016: Rp 250)<br>(nilai penuh) per saham                    |                              |                  |                |             |
| Modal dasar - 20.000.000.000 saham (2016 :<br>2.000.000.000 saham)                            |                              |                  |                |             |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh -<br>15.967.115.620 saham<br>(2016 : 1.596.711.562 saham) | 399.178                      | 399.178          | -              | 0,0         |
| Tambahan modal disetor – bersih   | 553.286                      | 553.286          | -              | 0,0         |
| Saham treasuri  | (252.160)                    | (252.160)        | -              | 0,0         |
| Penghasilan komprehensif lain   |                              |                  |                |             |
| Kerugian kumulatif atas instrumen derivatif untuk<br>lindung nilai arus kas - bersih          | (35.477)                     | (32.875)         | (2.602)        | -7,9        |
| Kerugian aktuarial program manfaat pasti  | (75.928)                     | (49.390)         | (26.538)       | -53,7       |
| Saldo laba  |                              |                  |                |             |
| Telah ditentukan penggunaannya  | 72.733                       | 31.696           | 41.037         | 129,5       |
| Belum ditentukan penggunaannya  | 4.242.633                    | 3.604.949        | 637.684        | 17,7        |
|   | 4.904.265                    | 4.254.684        | 649.581        | 15,3        |
| <b>Kepentingan non-pengendali</b>   | 1                            | -                | 1              | n/a         |
| <b>Jumlah Ekuitas</b>   | <b>4.904.266</b>             | <b>4.254.684</b> | <b>649.582</b> | <b>15,3</b> |

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp4.904.266 juta atau meningkat sebesar Rp649.582 juta atau 15,3% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar Rp4.254.684 juta.

Peningkatan ini disebabkan karena adanya peningkatan saldo laba selama tahun 2017 sebesar Rp678.721 juta atau 18,7% dibandingkan dengan jumlah saldo laba pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.636.645 juta. Hal ini mencerminkan kinerja positif hasil usaha Perseroan selama tahun 2017 yang meningkat sebesar 48,7% dibandingkan dengan tahun 2016.

### c. Rasio Keuangan Perseroan

#### Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang dapat diukur dengan membandingkan antara total aset lancar terhadap total liabilitas lancar.

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang dapat mendukung perkembangan usaha di masa mendatang, dimana sumber likuiditas secara internal berasal dari penerimaan pembayaran angsuran piutang-piutang pembiayaan dari konsumen dan selalu melebihi jumlah kewajiban yang jatuh tempo dari waktu ke waktu. Disamping sumber likuiditas secara internal yang berasal dari penerimaan pembayaran angsuran, Perseroan juga memiliki sumber likuiditas dari eksternal dengan tersedianya fasilitas kredit dari beberapa bank yang belum digunakan pada saat ini.

Perseroan memiliki sumber likuiditas yang material berupa fasilitas kredit dari beberapa bank yang belum digunakan dengan jumlah sekitar Rp 2,7 triliun pada saat Prospektus ini diterbitkan.



Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyatakan bahwa tidak ada permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Perseroan menyatakan memiliki modal kerja yang cukup pada saat ini.

Tingkat likuiditas (rasio lancar) Perseroan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 1,5x dan 1,7x. Tingkat likuiditas ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki aset lancar yang jauh lebih besar dibandingkan kewajiban lancar, sehingga kemampuan membayar utang adalah tinggi.

### **Solvabilitas**

Solvabilitas mengukur berapa aset dan ekuitas yang dibiayai dengan menggunakan liabilitas.

Tingkat solvabilitas aset (liabilitas terhadap jumlah asset) Perseroan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 0,7x dan 0,6x. Sedangkan tingkat solvabilitas ekuitas (liabilitas terhadap ekuitas) Perseroan per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 2,2x dan 1,8x.

Besarnya solvabilitas aset yang rendah menunjukkan bahwa hanya sebagian aset dan ekuitas yang dibiayai menggunakan liabilitas, dan sisanya menggunakan modal sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan Perusahaan membayar utang adalah tinggi.

### **Imbal Hasil Aset (Return on Assets)**

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berturut-turut adalah sebesar 7,2% dan 6,4%.

Sesuai dengan SEOJK No.05/2015 tentang tingkat kesehatan keuangan Perusahaan pembiayaan, imbal hasil aset diatas 2% dikategorikan sebagai "Sangat Sehat".

### **Imbal Hasil Ekuitas (Return On Equity)**

Rasio imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba bersih dengan jumlah ekuitas.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, berturut-turut adalah sebesar 24,2% dan 18,8%.

Sesuai dengan SEOJK No.05/2015 tentang tingkat kesehatan keuangan Perusahaan pembiayaan, imbal hasil ekuitas diatas 6% dikategorikan sebagai "Sangat Sehat".

## **d. Belanja Modal**

Penambahan aset tetap Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp211.810 juta dan Rp62.261 juta.

Investasi barang modal (*capital expenditure*) yang dilakukan Perseroan pada umumnya dilakukan untuk investasi infrastruktur teknologi informasi dan perluasan kantor cabang. Sumber dana untuk belanja modal ini sebagian besar berasal dari dana Perseroan.

Terdapat penjualan ruko Perseroan pada tanggal 30 Mei 2017 sebesar Rp 8,9 miliar.

Tidak ada investasi barang modal (*capital expenditure*) yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak membuat komitmen investasi barang modal yang material dengan pihak ketiga.



## Analisa Arus Kas

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*

| Keterangan                                     | 31 Desember    |                | Pertumbuhan   |             |
|--|----------------|----------------|---------------|-------------|
|  | 2017           | 2016           | Nilai         | %           |
| Arus kas bersih dari aktivitas operasi         | (2.335.063)    | (456.175)      | (1.878.888)   | 411,9       |
| Arus kas bersih dari aktivitas investasi       | (183.381)      | (50.438)       | (132.943)     | -263,6      |
| Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan       | 2.578.259      | (105.232)      | 2.683.491     | 2550,1      |
| Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas | 59.815         | (611.845)      | 671.660       | 109,8       |
| Kas dan setara kas pada awal periode           | 165.388        | 777.233        | (611.845)     | -78,7       |
| <b>Kas dan setara kas pada akhir periode</b>   | <b>225.203</b> | <b>165.388</b> | <b>59.815</b> | <b>36,2</b> |

### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi menggambarkan pergerakan kas untuk mendanai kegiatan bisnis Perseroan. Arus kas tersebut berasal dari kegiatan utama Perseroan, yakni penerimaan kas terutama dari transaksi pembiayaan (collection from customers), pengeluaran kas terutama untuk transaksi pembiayaan baru, pengeluaran kas diantaranya untuk pembayaran beban bunga dan keuangan sehubungan dengan pinjaman yang diterima Perseroan, dan pengeluaran operasional lainnya.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.335.063 juta, meningkat sebesar Rp1.878.888 juta dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh perluasan kegiatan pembiayaan Perseroan di tahun 2017.

### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi terkait dengan belanja modal diantaranya aset tetap dan aset tak berwujud yang dimiliki Perseroan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Arus kas tersebut berasal dari keuntungan dan kerugian dari aktivitas investasi dan pengeluaran Perseroan untuk aset modal.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp183.381 juta, meningkat sebesar Rp132.943 juta dibandingkan dengan tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan adanya uang muka Perseroan untuk pembelian tanah di tahun 2017.

### Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan menunjukkan penerimaan kas Perseroan dari pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan sebagai sumber pendanaan Perseroan, serta pengeluaran kas Perseroan untuk membayar pinjaman yang diterima termasuk surat berharga yang diterbitkan tersebut pada saat jatuh tempo.

Arus kas bersih yang berasal dari aktivitas pendanaan selama tahun 2017 adalah sebesar Rp2.578.259 juta, sedangkan jumlah yang dikeluarkan untuk transaksi tersebut di 2016 adalah sebesar Rp105.232 juta. Peningkatan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar 2.550% merupakan kontributor utama terhadap kenaikan pada kas dan setara kas per 31 Desember 2017.

### Kolektibilitas Piutang Pembiayaan

Kolektibilitas piutang pembiayaan konsumen dan investasi neto sewa pembiayaan serta rasio piutang bermasalah telah dicantumkan pada Bab VIII tentang Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

### Tingkat Kesehatan Perseroan (*Gearing ratio*)

Tingkat kesehatan Perseroan telah dicantumkan pada Bab VIII tentang Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

### **Kemampuan Manajemen**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya didukung oleh manajemen yang terdiri dari para Direksi dan diawasi oleh jajaran Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman dalam industri pembiayaan di Indonesia. Dalam semua jajaran pejabat seniornya, Perseroan juga didukung oleh personil-personil yang memiliki kapabilitas dan pengalaman yang luas dalam industri pembiayaan, keuangan, otomotif dan alat berat. Keterangan lebih lanjut mengenai manajemen Perseroan dapat dibaca pada Bab VIII tentang Keterangan tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha.

### **3. Pinjaman dalam Mata Uang Asing dan Fluktuasi Kurs/Suku Bunga**

Perseroan mempunyai utang dalam mata uang asing (seluruhnya dalam mata uang USD) yang berasal dari pinjaman luar negeri. Hal ini menyebabkan Perseroan memiliki risiko dalam kemampuan Perseroan memenuhi kewajibannya jika terjadi fluktuasi dalam kurs ataupun suku bunga. Untuk mengantisipasi risiko perubahan nilai tukar mata uang asing dan suku bunga atas pinjaman dalam mata uang asing, Perseroan telah melakukan lindung nilai atas seluruh utang dengan tingkat bunga yang berfluktuasi (*floating rate*) dalam mata uang asing, pada bank-bank yang terpercaya, sehingga tidak ada risiko perubahan kurs maupun suku bunga atas pinjaman dalam mata uang asing tersebut, kecuali risiko yang timbul karena kegagalan counter party bank mengeksekusi transaksi lindung nilai tersebut.

Dalam menghadapi risiko fluktuasi kurs dan suku bunga, Perseroan melakukan seleksi atas pinjaman yang akan diajukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

### **4. Kualitas Pendapatan**

Pendapatan Perseroan yang utama adalah berasal dari pembiayaan konsumen, selisih bunga bersih atas kerja sama penerusan pinjaman, pengambilalihan piutang dan penunjukan selaku pengelola piutang serta pendapatan sewa pembiayaan. Untuk mempertahankan kualitas pendapatan, strategi Perseroan antara lain adalah:

- menambah jaringan distribusi yang luas dengan meningkatkan cakupan di wilayah yang potensial;
- menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal pembiayaan;
- fokus pada portofolio yang memberikan tingkat pengembalian yang tinggi dengan risiko yang terukur;
- meningkatkan mutu pelayanan (*service excellent*) sehingga menciptakan kepuasan konsumen;
- meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus menerus; dan
- secara berkelanjutan memperbaiki sistem kerja dan sistem informasi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

### **5. Pembelian Barang Modal**

Dalam hal Pembelian Barang Modal, Perseroan menggunakan sumber dana dari cash flow internal Perseroan yaitu dari hasil penagihan piutang dari konsumen. Seluruh transaksi pembelian barang modal Perseroan dilakukan dalam mata uang rupiah atau ekuivalen sehingga dalam hal ini tidak diperlukan adanya transaksi lindung nilai. Pembelian barang modal Perseroan disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, sehingga sejauh ini Perseroan tidak mengalami masalah ketidak-sesuaian antara pembelian dengan tujuannya. Pembelian barang modal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja Perseroan, khususnya dalam kecepatan pelayanan ke konsumen serta infrastruktur pendukung aktivitas bisnis Perseroan lainnya.

## VI. FAKTOR RISIKO

### A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN USAHA PERSEROAN

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, bidang usaha yang dilakukan Perseroan juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha Perseroan. Di bawah ini adalah risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan. Risiko-risiko berikut telah diurutkan berdasarkan risiko yang memiliki bobot tertinggi sampai terendah, yaitu:

#### 1. Risiko Kredit

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi risiko kredit yang merupakan risiko yang melekat (*inherent risk*) pada kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan *multifinance*. Risiko kredit didefinisikan sebagai ketidak-mampuan konsumen / debitur untuk membayar kembali kewajibannya pada tanggal jatuh tempo, baik pokok maupun bunga. Risiko ini timbul jika pengelolaan kebijakan kredit tidak dilakukan secara berhati-hati dan prudent, sehingga menyebabkan penurunan pendapatan dan peningkatan beban piutang tak tertagih. Risiko ini juga terjadi atas kerugian hasil penjualan aktiva yang diambil alih dibawah nilai buku aktiva yang diambil-alih tersebut. Hal ini dapat disebabkan karena penurunan nilai pasar aktiva yang diambil-alih tersebut karena kondisinya yang dibawah standar maupun karena kebijakan kredit yang terlalu agresif, sehingga rasio pinjaman dibandingkan nilai wajar aktiva (*Loan to Value Ratio*) menjadi terlalu tinggi. Pada saat ini, kelompok konsumen terbesar bagi Perseroan adalah di segmen konsumen kelas menengah ke bawah sehingga jika kondisi perekonomian nasional memburuk berkepanjangan maka akan mengakibatkan konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya dan mengganggu kelangsungan usaha Perseroan.

#### 2. Risiko Pendanaan dan Likuiditas

Pertumbuhan Perseroan sangat tergantung tersedianya pendanaan yang berasal dari fasilitas perbankan serta sumber dana lainnya untuk mendukung kegiatan pembiayaan yang dilakukan Perseroan. Oleh karenanya, ketidak-mampuan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang memadai akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan Perseroan. Demikian pula dengan ketidak-mampuan untuk mengembalikan pinjaman pada tanggal jatuh temponya akan berdampak kepada reputasi Perseroan dimata kreditur dan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber pendanaan baru di kemudian hari.

Risiko lain yang terkait dengan pendanaan dan likuiditas adalah ketidak-mampuan Perseroan untuk mendapatkan dana dengan jangka waktu yang sesuai dengan aktivitas pembiayaan yang dijalankan Perseroan akan mengakibatkan ketidak-sesuaian pendanaan yang selanjutnya menurunkan pendapatan Perseroan. Demikian pula dengan risiko atas perbedaan suku bunga pinjaman dengan pembiayaan juga dapat menurunkan pendapatan Perseroan.

Pada saat ini, Perseroan dikenal memiliki reputasi yang sangat baik dan aktif dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk menunjang aktivitas pembiayaan Perseroan selama tahun berjalan baik melalui pinjaman dari perbankan maupun penerbitan surat utang melalui penawaran umum.

#### 3. Risiko Persaingan

Sektor usaha pembiayaan, terutama untuk pembiayaan kendaraan bermotor makin diminati oleh para investor, mengingat masih besarnya pangsa pasar pada sektor usaha pembiayaan ini. Beralihnya fokus bisnis beberapa perusahaan pembiayaan dengan menitikberatkan pada sektor usaha pembiayaan konsumen atas kendaraan bermotor serta meningkatnya pembiayaan kendaraan oleh bank-bank akan menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor usaha pembiayaan kendaraan bermotor ini terutama pada tingkat suku bunga. Dampak langsung dari semakin tingginya persaingan ini apabila tidak bisa ditanggulangi adalah akan menurunkan pendapatan dan pangsa pasar Perseroan.

#### 4. Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan kegiatan operasional sehari-hari yang dijalankan yang berasal dari penyimpangan prosedur kerja maupun kontrol yang tidak berjalan, serta sistem komputerisasi yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini akan berdampak pada proses memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, serta berkontribusi terhadap reputasi dan daya saing Perseroan, baik secara bisnis maupun dalam menarik calon-calon karyawan yang tepat dalam menunjang pertumbuhan Perseroan, yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan Perseroan.

## 5. Risiko Perekonomian

Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Risiko ini dapat memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan, seperti misalnya penyaluran kredit, kualitas aset produktif, biaya pendanaan yang selanjutnya berdampak negatif pada kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan.

## 6. Risiko Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kondisi sumber dana maupun penggunaan dana. Kegagalan dalam mengantisipasi perubahan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dapat berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan. Kebijakan uang ketat mengakibatkan sumber dana yang mengecil yang kemudian dapat mengakibatkan naiknya tingkat suku bunga. Sedangkan deregulasi di bidang moneter dan keuangan umumnya akan melonggarkan sumber dana yang selanjutnya mengakibatkan turunnya tingkat bunga. Situasi tersebut dapat menurunkan aktifitas Perseroan maupun pendapatan usaha Perseroan. Selain itu, terdapat risiko Pemerintah menetapkan kebijakan suku bunga yang tinggi, yang dapat mengakibatkan marjin pembiayaan bersih Perseroan menjadi turun, yang berdampak pada penurunan pendapatan.

## 7. Risiko Perubahan Kurs

Risiko perubahan kurs dapat berdampak pada fasilitas pinjaman Perseroan dalam valuta asing. Selain itu penurunan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap valuta asing akan berdampak langsung terhadap peningkatan harga jual kendaraan bermotor, dan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, yang dapat berdampak negatif kepada kegiatan pembiayaan Perseroan, dan berpotensi menurunkan tingkat pertumbuhan dan pendapatan Perseroan.

## 8. Risiko Sosial Politik

Kegiatan usaha pembiayaan yang dilakukan Perseroan, merupakan bagian dari industri keuangan nasional, yang dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan kondisi sosial politik. Dengan demikian, apabila terjadi ketidakstabilan politik yang berdampak pada distorsi kondisi perekonomian secara umum, hal ini dapat menyebabkan pengaruh yang kurang baik terhadap kinerja usaha Perseroan.

## 9. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul karena ketidakmampuan manajemen Perseroan dalam mengelola munculnya permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian atau kebangkrutan bagi Perseroan. Risiko hukum antara lain dapat bersumber dari pada operasional, perjanjian dengan pihak ketiga, ketidakpastian hukum dan kelalaian penerapan hukum, hambatan dalam proses litigasi untuk penyelesaian klaim, serta masalah yurisdiksi antar negara. Risiko ini dapat timbul dari aktivitas pembiayaan maupun aktivitas operasional.

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, kemampuan Perseroan untuk memastikan kelengkapan dan kekuatan hukum dalam aktivitas pembiayaan dan aktivitas operasional adalah faktor yang sangat penting. Kelengkapan dan kekuatan hukum yang dimiliki Perseroan dalam menjalankan aktivitas pembiayaan dan aktivitas operasional sangat tergantung dari kemampuan manajemen Perseroan dalam membuat dan menerapkan standar/persyaratan yang diperlukan secara hukum terkait dengan aktivitas pembiayaan dan aktivitas operasional tersebut. Tidak tersedianya kelengkapan dan kekuatan hukum akan dapat menimbulkan tuntutan hukum yang berdampak pada kerugian yang akan menimbulkan kebangkrutan dan akhirnya akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

## 10. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan karena Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang akan berdampak kepada kegiatan usaha Perseroan. Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen, kemampuan Perseroan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain adalah faktor yang sangat penting. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain sangat tergantung dari kemampuan Perseroan untuk terus mengkinikan pengetahuan Perseroan atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang baru diterbitkan. Selanjutnya, kemampuan Perseroan dalam mengawasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain juga merupakan hal yang penting untuk dimiliki Perseroan. Kurang atau tidak adanya pengkinian atas pengetahuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain serta kurang atau tidak adanya pengawasan terhadap kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain akan berdampak pada kerugian yang dapat menimbulkan

dikenakannya sanksi bahkan sampai dicabutnya ijin usaha Perseroan dan akhirnya akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

### **11. Risiko Perubahan Teknologi**

Peran teknologi, khususnya Teknologi Informasi dalam industri pembiayaan saat ini mempunyai posisi dan fungsi yang sangat strategis, karena bukan hanya sebagai sarana pendukung, Teknologi Informasi juga sebagai strategic enabler bagi bisnis Perseroan. Jika Perseroan lalai dalam mengoptimalkan Teknologi Informasinya untuk mencapai kepuasan nasabah, maka kelalaian tersebut akan berdampak negatif bagi kinerja operasional Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif juga bagi kinerja keuangan Perseroan.

### **12. Risiko Kelangkaan Sumber Daya Manusia**

Kesuksesan Perseroan bergantung pada komitmen yang berkelanjutan dari manajemen kunci dan tenaga teknis serta kemampuan Perseroan dalam memotivasi dan mempertahankan pegawai yang berkualitas. Faktor eksternal seperti tingkat pengangguran, perubahan demografi, upah minimum dan peraturan ketenagakerjaan lain terkait jam kerja minimum dan pemutusan hubungan kerja, dapat mempengaruhi kemampuan perseroan untuk memenuhi kebutuhan dan pengendalian biaya tenaga kerja. Apabila Perseroan tidak dapat menarik dan mempertahankan pegawai yang berkualitas, maka hal ini dapat mempengaruhi fokus bisnis Perseroan sehingga terdapat kemungkinan bahwa Perseroan tidak bisa mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang yang potensial. Apabila Perseroan tidak mampu mempertahankan kecukupan jumlah karyawan yang sesuai dengan skala kegiatan usaha yang dimiliki Perseroan saat ini, atau Perseroan tidak dapat merekrut tambahan karyawan untuk memenuhi rencana ekspansi, maka kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dapat terpengaruh.

### **13. Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi**

Perseroan saat ini dikendalikan dan dikelola oleh pihak-pihak sebagaimana tercantum pada Bab VIII Keterangan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha. Di masa yang akan datang, dengan kondisi bisnis di Indonesia yang bersifat dinamis, baik sektor pembiayaan, maupun secara umum, tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Perseroan akan mengadakan aksi korporasi yang dapat mengakibatkan perubahan pengendalian, perubahan pengurus dan pengawas, maupun perubahan fokus bisnis Perseroan. Dengan terjadinya hal tersebut, kinerja Perseroan secara historis akan sulit untuk digunakan sebagai landasan dalam membuat perkiraan/proyeksi di masa yang akan datang. Selain itu, jika bisnis Perseroan semakin berkembang, terdapat kemungkinan bahwa Perseroan akan berinvestasi pada entitas lain, yang bergerak dalam bidang jasa pembiayaan, berkaitan dengan jasa pembiayaan maupun bidang usaha yang sama sekali berbeda. Hal tersebut berpotensi untuk membuat proses pengembangan bisnis Perseroan yang telah direncanakan saat ini menjadi tidak relevan lagi.

## **B. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI**

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.



## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini setelah tanggal Laporan Auditor Independen hingga Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (BDO Indonesia), akuntan publik independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dalam laporan audit pada tanggal 25 April 2018 dengan opini tanpa modifikasi.



## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Tangerang Selatan dan didirikan dengan nama PT Manufacturers Hanover Leasing Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 57 tanggal 7 April 1982 Jo. Akta Perubahan No. 40 tanggal 6 Oktober 1982, keduanya dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2091-HT.01.01.TH.82 tanggal 28 Oktober 1982, dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4265 dan No. 4266 tanggal 9 November 1982, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 21 Desember 1982, Tambahan No. 1390.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir tertuang dalam Akta No. 7 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, mengenai persetujuan perubahan Pasal 3 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-0024031.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 16 November 2017 dan perubahan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 24 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terbukti dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0191568 tanggal 16 November 2017 dan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145434.AH.01.11. Tahun 2017 tanggal 16 November 2017. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perubahan ini masih dalam proses diumumkan dalam Lembaran Berita Negara.

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang pembiayaan ini, Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-038/KM.11/1982 tanggal 12 Agustus 1982 yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan No. 493/KMK.013/1990 tanggal 23 April 1990 dan diperbaharui kembali dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 038/KM.5/2006 tanggal 20 Februari 2006.

Berdasarkan ijin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut, ruang lingkup kegiatan Perseroan yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (PMK 84) adalah menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal meliputi bidang sebagai berikut:

- a. Sewa pembiayaan
- b. Pembiayaan konsumen
- c. Anjak piutang
- d. Usaha kartu kredit

Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (POJK 29), maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan telah berubah menjadi sebagai berikut:

- a. Pembiayaan investasi;
- b. Pembiayaan modal kerja;
- c. Pembiayaan multiguna; dan/atau
- d. Kegiatan usaha lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

Perubahan anggaran dasar terkait maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai POJK 29 tersebut telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0934483.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 30 April 2015 serta telah dicatat dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non-Bank sesuai surat dari Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan No. S-4171/NB.111/2015 tanggal 5 Agustus 2015.

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan kembali mengalami perubahan setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara RUPSLB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang.

Berdasarkan Akta tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:



I. Usaha Pembiayaan:

- a. Pembiayaan investasi
- b. Pembiayaan modal kerja
- c. Pembiayaan multiguna
- d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

II. Usaha Pembiayaan Syariah:

- a. Pembiayaan jual beli
- b. Pembiayaan investasi
- c. Pembiayaan jasa.

Untuk menjalankan usaha pembiayaan syariah, Perseroan telah menerima Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-27/NB.223/2018 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada Perseroan dan keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 8 Februari 2018.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, sudah ada aturan mengenai pengklasifikasian pembiayaan sesuai POJK 29 namun penyajian di dalam laporan keuangan masih dilakukan secara paralel sehingga penyajian kegiatan Perseroan dalam Prospektus ini masih mengacu kepada kegiatan Perseroan sesuai PMK 84 yaitu Sewa Pembiayaan dan Pembiayaan Konsumen.

Berikut adalah lokasi kantor cabang Perseroan per tanggal 28 Februari 2018:

| No | Nama Cabang                   | Alamat Lokasi  | Jangka Waktu Sewa                           | Status Kepemilikan |
|----|-------------------------------|--|---|--------------------|
| 1  | Kantor Cabang Biak Numfor     | Rukan di Jl.Selat Sunda RT 006 RW 006, Kel. Fondoi Biak Numfor, Kota Papua.  | 14 Mei 2018<br>s/d<br>13 Mei 2021           | S                  |
| 2  | Kantor Cabang Jakarta Selatan | Rukan di Jl. Ciputat Raya No. 1C, RT 003 RW010, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta               | 1 April 2016<br>s/d<br>31 Maret 2019        | S                  |
| 3  | Kantor Cabang Nabire          | Ruko di Jl. Merdeka No. 69, Pertokoam JDF  | 1 Oktober<br>s/d<br>30 September 2020       | S                  |
| 4  | Kantor Cabang Tangerang       | Sebuah bangunan rumah toko di Jl. MT. Haryono No.9, Kec. Tangerang, Kotamadya Tangerang  | 18 Oktober 2016<br>s/d<br>17 Oktober 2018   | S                  |
| 5  | Kantor Cabang Citeureup       | Ruko di Jl. Tegar Beriman I, Cibinong City Centre A/30 RT.05 RW 12, Kel. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat.   | 1 Agustus 2016<br>s/d<br>1 Agustus 2019     | S                  |
| 6  | Kantor Cabang Semarang 2      | Ruko di Jl. Taman Setiabudi A.8 RT.01 RW.18, Kec.Bayumanik, Semarang   | 1 Desember 2016<br>s/d<br>15 Desember 2019  | S                  |
| 7  | Kantor Cabang Cikarang        | Ruko Golden Boulevard Blok CC.5 No.3A, Jl. Niaga   | -   | MS                 |
| 8  | Kantor Cabang Makassar        | Jl. Hertasning Baru (Aroepala)(Depan Perumahan Anging Mammiri), Kelurahan Karunrung  | -   | MS                 |
| 9  | Kantor Cabang Solo 2          | Jl. Raya Solo Permai HD 03, Solo Baru, Desa Madegondo  | -   | MS                 |
| 10 | Kantor Cabang Medan 2         | 2 buah Bangunan Rumah Toko 3 lantai total seluas 432 m2 terletak di Jl. Bambu II0, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara | 10 November 2016<br>s/d<br>10 November 2018 | S                  |
| 11 | Kantor Cabang Medan           | di Jl . Brigjen Katamso - samping Perumahan Telkom, Kel. Kotobangun  | -   | MS                 |
| 12 | Kantor Cabang Mataram         | Jl. Brawijaya No.22 – 24 RT. 02, Lingk.Karang Kelebut, Kelurahan Cakranegara Selatan   | 1 Februari 2017<br>s/d<br>31 Januari 2022   | S                  |
| 13 | Kantor Cabang Bekasi 3        | Ruko 2,5 lantai diatas tanah seluas 79 m2 terletak di Ruko Taman Jatimakmur Indah Blok A, Jl. Jatimakmur, Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat  | 1 Maret 2017<br>s/d<br>31 Maret 2020        | S                  |



| No | Nama Cabang                   | Alamat Lokasi   | Jangka Waktu Sewa                     | Status Kepemilikan |
|----|-------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|
| 14 | Kantor Cabang Sengata         | Ruko di Jl. Pendidikan Dalam (A. W. Syahrani), RT. 04 RW. 01, Kelurahan Teluk Lingga  | 1 April 2014 s/d 1 April 2019         | S                  |
| 15 | Kantor Cabang Dumai           | Ruko di Jl. Ruko di Jl. Sultan Hasanuddin RT.014,Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota, Provinsi Riau                               | 10 Januari 2018 s/d 10 Januari 2023   | S                  |
| 16 | Kantor Cabang Samarinda       | Jl. D.I. Panjaitan, Ruko No. 5-6  | -                                     | MS                 |
| 17 | Kantor Cabang Sarolangun      | Ruko di Jl. Lintas Sumatera Pasar Sarolangun, RT.06, No. 17, Kel. Sukasari  | 15 Januari 2016 s/d 15 Januari 2021   | S                  |
| 18 | Kantor Cabang Metro           | Ruko di Jl. Jend. Sudirman No. 282, Kelurahan Imopuro   | 1 Januari 2016 s/d 1 Januari 2021     | S                  |
| 19 | Kantor Cabang Jakarta Utara 2 | Rukan diatas tanah seluas 76 m2 terletak di Blok B-3 Jl. Bandegan Utara No. 80 Penjaringan, Jakarta Utara                           | 9 Juni 2014 s/d 9 Juni 2019           | S                  |
| 20 | Kantor Cabang Bulukumba       | Ruko di Jl. Samratulangi, Dusun Laje, Desa Polewali   | 25 Juni 2016 s/d 25 Juni 2019         | S                  |
| 21 | Kantor Cabang Rantau Prapat   | Bangunan di Jl. Ahmad Yani No. 104 A-B  | 1 Januari 2016 s/d 1 Januari 2021     | S                  |
| 22 | Kantor Cabang Purwakata       | Ruko di Jl. Veteran/Terusan Ibrahim Singadilaga, Ruko no. 5 - 6, Kel. Nagrikaler  | 31 Januari 2016 s/d 31 Januari 2019   | S                  |
| 23 | Kantor Cabang Bogor           | Ruko di Jalan Raya Tajur No.118 E-F RT.001/RW.006, Kel.Pakuan, Kec.Bogor Selatan, Kab.Bogor, Jawa Barat                             | 20 November 2017 s/d 20 November 2022 | S                  |
| 24 | Kantor Cabang Cikupa          | Citra Raya Ruko Grand Boulevard Blok E -1 Nomor 286/288 RT 003 RW 003, Desa Cikar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. | -                                     | MS                 |
| 25 | Kantor Cabang Ujung Batu      | Ruko di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Ujung Batu.  | 8 September 2016 s/d 8 September 2019 | S                  |
| 26 | Kantor Cabang Padang          | Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 307.2m2 terletak di Jl. Veteran No. 57A Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara       | 1 Februari 2015 s/d 1 Februari 2020   | S                  |
| 27 | Kantor Cabang Prabumulih      | Ruko diatas tanah seluas 314m2 terletak di Jl. Jenderal Sudirman, Muara Dua, Kec. Prabumulih Timur, Prabumulih, Sumatera Selatan    | 1 Oktober 2013 s/d 1 Oktober 2018     | S                  |
| 28 | Kantor Cabang Lengkung        | Jl. Lengkung Kecil No. 12 B   | -                                     | MS                 |
| 29 | Kantor Cabang Salatiga        | Ruko di Jl. Diponegoro Ruko Wijaya Square Blok A3, RT 02 RW 05  | 1 Juni 2013 s/d 31 Mei 2018           | S                  |
| 30 | Kantor Cabang Banjarbaru      | Ruko di Jl. Ahmad Yani Km. 35 No. 48 Rt003/Rw 002 Kel. Kornet Kec. Banjarbaru   | 1 April 2017 s/d 1 April 2020         | S                  |
| 31 | Kantor Cabang Jombang         | Ruko di Kompleks Ruko Simpang 3 Blok C1, Jalan Merdeka  | 1 Desember 2016 s/d 1 Desember 2019   | S                  |
| 32 | Kantor Cabang Karawang        | Jl. Jend Ahmad Yani No.73 By pass, RT 04 RW 12, Karang Pawitan  | -                                     | MS                 |
| 33 | Kantor Cabang Cikampek        | Ruko Sudirman Center Blok A No. 6   | -                                     | MS                 |
| 34 | Kantor Cabang Balikpapan      | Jl. Jend.Sudirman No.14/295, RT.06 Kelurahan Damai  | -                                     | MS                 |
| 35 | Kantor Cabang Bengkulu        | Ruko di Jl. Danau No.07 & 08, Kel. Dusun Besar  | 1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019         | S                  |

| No | Nama Cabang                    | Alamat Lokasi  | Jangka Waktu Sewa                         | Status Kepemilikan |
|----|--------------------------------|--|---|--------------------|
| 36 | Kantor Cabang Tanjung          | Ruko di Jl. Ir. P.H.M Noor RT 06, Mabuun   | 1 April 2018 s/d<br>31 Maret 2021         | S                  |
| 37 | Kantor Cabang Tanjung Pinang   | Ruko di Jl. D.I. Panjaitan Km. 08, Kelurahan Air Raja.   | 1 Oktober 2012<br>s/d<br>31 Oktober 2018  | S                  |
| 38 | Kantor Cabang Meruya           | Ruko di Jl. Lapangan Bola No. 1-1A, Meruya, Kebon Jeruk  | 29 Juli 2016<br>s/d<br>28 Juli 2022       | S                  |
| 39 | Kantor Cabang Palembang        | Kompleks Ruko Rajawali No. B3-B4, RT. 016 / RW 012,  | -   | MS                 |
| 40 | Kantor Cabang Ketapang         | Ruko di Jl. D.I. Panjaitan No.B16, Kel.Sukaharja   | 19 Maret 2016<br>s/d<br>19 Maret 2021     | S                  |
| 41 | Kantor Cabang Palembang 2      | Ruko di Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II No. 5 RT 020 RW 004, Kel. Alang Alang Lebar, Kec. Alang Alang Lebar, Palembang   | 1 Oktober 2015<br>s/d<br>1 Oktober 2018   | S                  |
| 42 | Kantor Cabang Gresik           | Ruko Green Garden Regency A2-03 da A2-04, Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas.  | 15 April 2015<br>s/d<br>15 April 2020     | S                  |
| 43 | Kantor Cabang Tabanan          | Ruko diatas tanah seluas 500 m2 terletak di Jl.Ir. Soekarno, Kel. Banjar Anyar, Kec. Kediri, Tabanan, Bali   | 2 Juni 2014<br>s/d<br>1 Juni 2019         | S                  |
| 44 | Kantor Cabang Jakarta Utara    | Ruko di Rukan Grand Orchard Square Blok C/20, Jl. Terusan Kelapa Hybrida Sukapura Kel Sukapura, Kec Cilincing Jakarta Utara  | 16 Mei 2018<br>s/d<br>16 Mei 2021         | S                  |
| 45 | Kantor Cabang Gianyar          | Ruko di Jl. By Pass Dharma Giri No. 27   | 1 April 2016<br>s/d<br>1 April 2019       | S                  |
| 46 | Kantor Cabang Buleleng         | Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 85.5 m2 terletak di Jl. Udayana No. 16, Singaraja, Bali  | 2 Juni 2014<br>s/d<br>1 Juni 2019         | S                  |
| 47 | Kantor Cabang Pangkalan Balai  | Bangunan di Jl. Merdeka No. 10 /B, Kel.Pangkaalan Balai, Kec. Bayuasin III   | 1 Maret 2018<br>s/d<br>1 Januari 2021     | S                  |
| 48 | Kantor Cabang Batam            | Ruko di Komplek Mahkota Raya Blok B No.11, Batam   | 4 April 2018<br>s/d<br>4 April 2021       | S                  |
| 49 | Kantor Cabang Magelang         | Ruko di Ruko Metro Square F6, Jl. Mayjen. Bambang Soegeng, Mertoyudan  | 2 Februari 2016<br>s/d<br>2 Februari 2021 | S                  |
| 50 | Kantor Cabang Manado           | Jl. Bethesda no. 18, Kelurahan Ranotana  | -   | MS                 |
| 51 | Kantor Cabang Pangkal Pinang   | Komplek Bangka Square (Ruko no. 2), Jl. Raya Koba KM. 5 No. 17   | -   | MS                 |
| 52 | Kantor Cabang Tanah Bumbu      | Ruko di Jl. Raya Batulicin, RT 3 RW 1, Ds Sejahtera, Kampung Baru  | 25 April 2018<br>s/d<br>26 April 2021     | S                  |
| 53 | Kantor Cabang Pasuruan         | Bangunan rumah toko 2 lantai dengan luas bangunan 204 m2 terletak di Jl. Panglima Sudirman No.40A, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur | 1 Januari 2017<br>s/d<br>1 Januari 2020   | S                  |
| 54 | Kantor Cabang Jakarta Timur    | Ruko di Jl. Radin Inten No.8D, Kelurahan Duren Sawit   | 8 Maret 2018<br>s/d<br>7 Maret 2023       | S                  |
| 55 | Kantor Cabang Pematang Siantar | Ruko di Jl. Kartini No 48 E, Kel. Timbang Galung   | 8 April 2016<br>s/d<br>8 April 2019       | S                  |
| 56 | Kantor Cabang Pringsewu        | Ruko di Jl. A. Yani, RT.012 RW.01, Kel. Pringsewu Utara  | 1 Maret 2016<br>s/d<br>1 Maret 2019       | S                  |
| 57 | Kantor Cabang Grobogan         | Ruko di Ruko The Grand City Blok E, Jl. Letjen R. Suprpto No. 61-63, Purwodadi   | 1 Juni 2016<br>s/d                        | S                  |



| No | Nama Cabang                   | Alamat Lokasi  | Jangka Waktu Sewa                     | Status Kepemilikan |
|----|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|
|    |                               |  | 1 Juni 2019                           |                    |
| 58 | Kantor Cabang Denpasar        | Jl. Soekarno Hatta No. 472, Kelurahan Batu Nunggal   | -                                     | MS                 |
| 59 | Kantor Cabang Serang          | Jl. Raya Cilegon Km.3, Legok, Ruko Titan Arum Blok F, RT.01 RW.13, Desa Drangong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten  | 1 Oktober 2017 s/d 30 September 2022  | S                  |
| 60 | Kantor Cabang Jember          | Rukan di Jl. Diponegoro No.32, Ruko 32B, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur   | 5 Februari 2016 s/d 5 Februari 2021   | S                  |
| 61 | Kantor Cabang Bone            | Ruko di Jl. Ahmad Yani RT 000 RW 00 Kel. Jeppee, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulawesi Selatan.  | 1 April 2015 s/d 1 April 2020         | S                  |
| 62 | Kantor Cabang Palopo          | Ruko di Jl. Kelapa Kec. Wara Kota Palopo   | 1 Maret 2015 s/d 28 Februari 2020     | S                  |
| 63 | Kantor Cabang Padangsidimpuan | Ruko di Jl. Sudirman No. 8 F, Kelurahan Losung Batu  | 1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2019           | S                  |
| 64 | Kantor Cabang Bukit tinggi    | Ruko di Jl. Raya Kapas Panji No. 49B, Jambu Air, Nagari Taluak IV Suku   | 21 November 2015 s/d 21 November 2020 | S                  |
| 65 | Kantor Cabang Bandung         | Jl. Soekarno Hatta No. 472, Kelurahan Batu Nunggal   | -                                     | MS                 |
| 66 | Kantor Cabang Sunter          | Rukan Puri Mutiara Blok A No. 80, Jl. Utama Griya  | -                                     | MS                 |
| 67 | Kantor Cabang Parigi- Moutong | Ruko di Jl. Trans Sulawesi, Kel. Bantaya   | 1 Februari 2016 s/d 31 Januari 2019   | S                  |
| 68 | Kantor Cabang Kotaraya        | Ruko di Jl. I Gusti ngurah Rai, Ds. Kotaraya   | 1 Oktober 2015 s/d 1 Oktober 2018     | S                  |
| 69 | Kantor Cabang Pangkalan Bun   | Ruko di Jl. Pasanah, Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kec. Arut Selatn, Kotawaringin Barat, Kalteng.  | 1 Februari 2017 s/d 1 Februari 2022   | S                  |
| 70 | Kantor Cabang Surabaya 2      | Ruko seluas 73 m2 yang terletak di Jl. Sentra Darmo Villa Blok A No.6, Surabaya atau dikenal juga sebagai Jl. Raya Darmo Permai Selatan Blok A-06, Kelurahan Pradah Kalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya | 1 Maret 2017 s/d 1 Maret 2020         | S                  |
| 71 | Kantor Cabang Surabaya        | Jalan Ngagel Jaya Nomor 39, Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60283  | -                                     | MS                 |
| 72 | Kantor Cabang Bintaro         | Ruko di Kebayoran Arcade 2 Blok B1 No.9, Sektor VII, Bintaro Jaya, Tangerang.  | 13 Februari 2018 s/d 5 Februari 2020  | S                  |
| 73 | Kantor Cabang Probolinggo     | Ruko di Jl. Panglima Sudirman No.188 RT.04 RW.06, Kel. Jati. Kec. Mayangan, Kota Probolinggo   | 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019   | S                  |
| 74 | Kantor Cabang Majalengka      | Bangunan di Jl. KH Abdul Halim No.104, Kel Majalengka Kulon  | 1 April 2018 s/d 1 April 2023         | S                  |
| 75 | Kantor Cabang Lahat           | Ruko di Jln. Kolonel Burlian NO.95 RT 09 RW 03 Kelurahan Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kab. Lahat, Prov. Sumatra selatan  | 2 Januari 2016 s/d 1 Januari 2019     | S                  |
| 76 | Kantor Cabang Bajarmasin      | Jl. A. Yani Km 8.100 No.1, Desa Kertak Hanyar II, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan  | -                                     | MS                 |
| 77 | Kantor Cabang Depok           | Ruko Margonda Residen No.12A-14, Jln. Margonda Raya Kav.461 RT/RW. 04/03, Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Depok   | -                                     | MS                 |
| 78 | Kantor Cabang Bekasi          | Ruko Suncity Square Blok A No. 46-47, Jl Mayor Hasibuan, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi  | -                                     | MS                 |



| No | Nama Cabang                       | Alamat Lokasi  | Jangka Waktu Sewa                     | Status Kepemilikan |
|----|-----------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|
| 79 | Kantor Cabang Bekasi 2            | Ruko di Jl. Bulevar Hijau Blok C5 No. 32, Harapan Indah  | 10 Mei 2016 s/d 10 Mei 2019           | S                  |
| 80 | Kantor Cabang Bitung              | Ruko di Jl. Wolter Monginsidi No.45 Kel. Grian Bawah, Kec. Girian, Kota Bitung   | 1 Mei 2016 s/d 1 Mei 2019             | S                  |
| 81 | Kantor Cabang Palangkaraya        | Ruko di Jalan RTA.Milano Km.3.5 No.6-7 Palangkaraya  | 1 Maret 2015 s/d 1 Maret 2020         | S                  |
| 82 | Kantor Cabang Blitar              | Ruko di Jl. Cemara No. 36, Blitar  | 1 Maret 2016 s/d 1 Maret 2019         | S                  |
| 83 | Kantor Cabang Cengkareng          | Bangunan di Jl. Lingkar Luar Barat, Komplek Sedayu Square Blok C No.2, Kec. Cengkareng, Kel. Cengkareng Barat, Jakarta Barat.  | 12 Maret 2015 s/d 12 April 2020       | S                  |
| 84 | Kantor Cabang Gorontalo           | Jl.HB. Jassin (Eks Agus Salim) No. 220 Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo  |                                       | MS                 |
| 85 | Kantor Cabang Garut               | Ruko diatas tanah seluas 118m2 terletak di Blok Cikurai, Kel. Regal, Garut Kota, Garut   | 1 Agustus 2014 s/d 1 Agustus 2019     | S                  |
| 86 | Kantor Cabang Bekasi 5            | Ruko diatas tanah seluas 88 m2 terletak di Perumahan Citragian, Komplek Ciputra Mall R2 No.18, Jl. Alternative Cibubur, Jatikarya, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat | 1 Juli 2017 s/d 30 Juni 2020          | S                  |
| 87 | Kantor Cabang Jepara              | Ruko di Jl. Pemuda No.2, Jepara.   | 1 Mei 2018 s/d 30 April 2023          | S                  |
| 88 | Kantor Cabang Kudus               | Bangunan rumah toko 2 ½ lantai di Kompleks Ruko A. Yani Jl. Ahmad Yani, Ruko Bitingan Indah B-07 dan B-08, Kelurahan Panjunan  | 1 Maret 2017 s/d 1 Maret 2020         | S                  |
| 89 | Kantor Cabang Marisa              | Ruko di Graha Arwana Jl. Trana Sulawesi, Kel. Buntulia Selatan, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato.  | 12 November 2014 s/d 12 November 2019 | S                  |
| 90 | Kantor Cabang Pasaman Barat       | Ruko di Jl. Lintas Simpang Empat Manggopo 2 KM, Komplek Gunung Tulas, Lintang Selatan, Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingsuang Aua                                     | 3 Mei 2017 s/d 3 Mei 2019             | S                  |
| 91 | Kantor Cabang Pandaan             | Ruko di Komplek Ruko Pandaan Central Bussiness Kav A3 dan A5, Desa Karangjati, Kecaatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur                                 | 1 Februari 2016 s/d 1 Februari 2021   | S                  |
| 92 | Kantor Cabang Pare-Pare           | Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 86 m2 terletak di Jl. Sultan Hassanudin Kel. Ujung Sabbang, Kec. Ujung, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan                               | 24 November 2014 s/d 24 November 2019 | S                  |
| 93 | Kantor Cabang Surabaya 4          | Rukan 3 ½ lantai di atas tanah seluas 72 m2 di JL. Kalibutih no. 91 A RT09 RW 06 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan  | 1 Mei 2017 s/d 30 April 2020          | S                  |
| 94 | Kantor Cabang Bulungan            | Rukan diatas tanah seluas 90 m2 terletak di Jl. Durian No. 87 RT41/RW05 Kel. Tanjung Selor, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Kalimantan Utara                          | 3 Oktober 2017 s/d 3 Oktober 2020     | S                  |
| 95 | Kantor Cabang Penajam Paser Utara | Rukan diatas tanah seluas 180 m2 terletak di Jl. Provinsi, RT10, KM18, Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur                              | 1 Juli 2017 s/d 30 Juni 2020          | S                  |
| 96 | Kantor Cabang Lamongan            | Ruko di alan Basuki Rahmat No.203, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.  | 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2020   | S                  |
| 97 | Kantor Cabang Babat               | Ruko di Jl. Raya Ploasan (depan Pasar Agrobis), RT 003 RW 003, Kel/Desa Ploasan  | 1 Maret 2016 s/d                      | S                  |

| No  | Nama Cabang                      | Alamat Lokasi  | Jangka Waktu Sewa                    | Status Kepemilikan |
|-----|----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------|
|     |                                  |  | 1 Maret 2020                         |                    |
| 98  | Kantor Cabang Lubuk Linggau      | Ruko di Jl. Yos Sudarso No.48 RT 003 Kel. Batu Urip Taba, Kec. Lubuk Linggau Timur, Kota Lubuklinggau.                                     | 1 Agustus 2015 s/d 1 Agustus 2020    | S                  |
| 99  | Kantor Cabang Berau              | Ruko di Jl. Durian 1 Ruko No.4 RT 25, Kel. Tanjung Redeb   | 1 Juni 2016 s/d 30 Mei 2019          | S                  |
| 100 | Kantor Cabang Solo               | Ruko di Jalan RM Said Nomor: 160C RT 2 RW 3, Surakarta   | 1 Februari 2016 s/d 31 Januari 2021  | S                  |
| 101 | Kantor Cabang Bandar Jaya        | Ruko di Jl. Proklamator Raya No. 28 -29, Bandar Jaya   | 1 Juni 2016 s/d 31 Mei 2021          | S                  |
| 102 | Kantor Cabang Sragen             | Ruko di Jl. Sukowati No. 170, Sragen   | 5 Februari 2018 s/d 5 Februari 2021  | S                  |
| 103 | Kantor Cabang Cawang             | Jalan Dewi Sartika No.292 F, RT 004 RW 005, Kec. Kramat Jati, Kel, Cawang.   | 1 Maret 2018 s/d 1 Maret 2021        | S                  |
| 104 | Kantor Cabang Mamuju             | Ruko di JL. Pangeran Diponegoro, Kelurahan Karema  | 1 Juli 2016 s/d 1 Juli 2019          | S                  |
| 105 | Kantor Cabang Denpasar Sudirman  | Komp.Sudirman Agung Blok C/ No.8 Jl.PB Sudirman, Panjer Denpasar   | -                                    | MS                 |
| 106 | Kantor Cabang Bekasi 4           | Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 100 m2 terletak di Jl. Sultan Hasanudin No. 233 desa Tambun, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat          | 1 September 2017 s/d 31 Agustus 2022 | S                  |
| 107 | Kantor Cabang Baturaja           | Bangunan di Dr Moh Hatta, RT 004 RW 04, Desa Suka Karya, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu.                                      | 1 Mei 2013 s/d 1 Mei 2018            | S                  |
| 108 | Kantor Cabang Banjarnegara       | Rukan di Jalan S. Parman No.28 RT 01/RW 04 Kel. Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara  | 1 Mei 2016 s/d 1 Mei 2019            | S                  |
| 109 | Kantor Cabang Denpasar 3         | Bangunan di Jl. Imam Bonjol, Komplek Imam Bonjol Square 555 A6, Desa Pemecutan Klod, Denpasar Barat.                                       | 30 Mei 2013 s/d 30 Mei 2018          | S                  |
| 110 | Kantor Cabang Poso               | Jalan Pulau Sumba No. 7, Kelurahan Gebangrejo, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah   | -                                    | MS                 |
| 111 | Kantor Cabang Sukabumi           | Ruko di Jl. Brawijaya No. 4, RT.02 RW.12, Kelurahan Sriwidari, Kota Sukabumi, Jawa Barat   | 1 Desember 2017 s/d 1 Desember 2020  | S                  |
| 112 | Kantor Cabang Pekalongan         | Ruko di Jl. Dr. Cipto No. 22D  | 12 April 2015 s/d 12 April 2020      | S                  |
| 113 | Kantor Cabang Kolaka             | Ruko di Jl. Dr. Sutomo No. 51, Kel. Lamokato   | 14 Juni 2015 s/d 14 Juni 2018        | S                  |
| 114 | Kantor Cabang Kotamobagu         | Jl. Brigjen Katamso, Kelurahan Kotamobangun, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu 95711 Sulawesi Utara                              | -                                    | MS                 |
| 115 | Kantor Cabang Bayuwangi          | Ruko di Jl. S. Parman No. 131D   | 1 November 2017 s/d 1 November 2022  | S                  |
| 116 | Kantor Cabang Tuban              | Ruko di Jl. Letda Sucipto No.5A, Desa Perbon, Kabubapten Tuban, Propinsi Jawa Timur  | 9 Maret 2015 s/d 9 Maret 2020        | S                  |
| 117 | Kantor Cabang Hulu Sungai Tengah | Ruko diatas tanah seluas 495m2 terletak di Jl. Murakarta No. 8C RT 5 Desa Bukat, Kec. Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan | 1 Oktober 2017 s/d 30 September 2019 | S                  |
| 118 | Kantor Cabang                    | 2 Unit Ruko 5 lantai diatas tanah seluas 2100  | 1 April 2014                         | S                  |

| No  | Nama Cabang                  | Alamat Lokasi   | Jangka Waktu Sewa                           | Status Kepemilikan |
|-----|------------------------------|---|---|--------------------|
|     | Sanggatta                    | m2 terletak di Jl. Pendidikan Dalam, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kalimantan Timur   | s/d<br>1 April 2019                         |                    |
| 119 | Kantor Cabang Sintang        | 2 Unit Ruko 5 lantai diatas tanah seluas 2100 m2 terletak di Jl. Pendidikan Dalam, Kel. Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kalimantan Timur           | 1 Maret 2014<br>s/d<br>28 Februari 2019     | S                  |
| 120 | Kantor Cabang Sampit         | Jln. Jendral Sudirman Km. 1.5 No. 19 RT 43/RW.8 Kec. Mentawa Baru Ketapang Kel. Mentawa Baru, Hulu Sampit, Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur 74322 | -   | MS                 |
| 121 | Kantor Cabang Subang         | Ruko di Jl. Kapten Hanafiah, RT. 98/97, Blok B No.4, Kel. Karanganyar   | 1 Maret 2018<br>s/d<br>1 Maret 2020         | S                  |
| 122 | Kantor Cabang Bandar Lampung | Jl. Gajah Mada No.55, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung 35121   | -   | MS                 |
| 123 | Kantor Cabang Kediri 2       | Rukan diatas tanah seluas 54 m2 terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 114, RT 16, RW 01, Pare, Kediri, Jawa Timur                                     | 17 Oktober 2017<br>s/d<br>17 Oktober 2020   | S                  |
| 124 | Kantor Cabang Malang         | Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 217m2 terletak di Jl. Letjen Sutoyo No. 148, Blimbing, Malang, Jawa Timur   | 10 Agustus 2014<br>s/d<br>10 Agustus 2019   | S                  |
| 125 | Kantor Cabang Karimun        | Ruko 2 lantai diatas tanah seluas 186m2 terletak di JIAhmad Yani, RT 005/RW 001, Sungai Lakam, Kec. Karimun, Kab. Karimun, KEPRI                      | 1 September 2017<br>s/d<br>1 September 2018 | S                  |
| 126 | Kantor Cabang Asahan         | Rukan diatas tanah seluas 128m2 terletak di Jl. Sisingamangaraja No. 48 E Ling. III, Kisaran Timur, Kota Kisaran Timur, Asahan, Sumatera Utara        | November 2017<br>s/d<br>1 November 2018     | S                  |
| 127 | Kantor Cabang Karo           | Rukan diatas tanah seluas 135m2 terletak di Jl. Veteran No. 57A Kel. Kampung Dalam, Kabanjahe, Karo, Sumatera Utara                                   | 1 Oktober 2017<br>s/d<br>1 Oktober 2020     | S                  |
| 128 | Kantor Cabang Bojonegoro     | Ruko di Jl. M.H. Thamrin 103, Bojonegoro  | 15 Juni 2016<br>s/d<br>15 Juni 2021         | S                  |
| 129 | Kantor Cabang Muara Bungo    | Rukan di Jl. Sudirman RT 003 RW 001, No.45-46, Pasir Putih, Kec. Rimbo Tengah, Kab. Bungo.  | 1 Mei 2018<br>s/d<br>1 Mei 2020             | S                  |
| 130 | Kantor Cabang Kendal         | Ruko di atas tanah seluas 190 M2 terletak di Jl. Lingkar Pasar 1 No.1 RT.03 RW.02, Kelurahan Pekauman   | 1 Oktober 2017<br>s/d<br>30 September 2020  | S                  |
| 131 | Kantor Cabang Sorong         | Jl. Basuki Rahmat Km 9,5Kel. Remu Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat   | -   | MS                 |
| 132 | Kantor Cabang Pontianak      | Ruko di Jl. M. Sohor No.45 RT.05 RW.02, Kelurahan Akcaya  | 1 Juni 2015<br>s/d<br>1 Juni 2020           | S                  |
| 133 | Kantor Cabang Yogyakarta     | Ruko Monjali Permai Kav.2, Jl. Monjali Sinduad  | 1 April 2018<br>s/d<br>1 April 2023         | S                  |
| 134 | Kantor Cabang Ponorogo       | Ruko di Jl. Soekarno-Hatta No.238, Kel. Banyudono, Kec. Ponorogo.   | 1 Maret 2018<br>s/d<br>1 Maret 2021         | S                  |
| 135 | Kantor Cabang Kendari        | Yunus, Kelurahan Bende, Kecamatan Baruga, Kendari, Sulawesi Tenggara  | -   | MS                 |
| 136 | Kantor Cabang Malang 2       | 2 unit Ruko diatas tanah seluas 144m2 terletak di Jl. Ahmad Yani No. 8 Ruko Kepanjen Bussines Center A 11 – A 12                                      | 2 Juli 2014<br>s/d<br>2 Juli 2019           | S                  |
| 137 | Kantor Cabang Tulang Bawang  | Ruko di Jl. Lintas Timur Sumatera, Kel. Dwi Warga Tunggal Jaya  | 1 Oktober 2015<br>s/d<br>30 September 2018  | S                  |
| 138 | Kantor Cabang Madiun         | Bangunan Jl. Serayu Timur No.144 RT 043 RW 015, Kelurahan Pandean, Kecamatan  | 1 September 2015<br>s/d                     | S                  |

| No  | Nama Cabang                     | Alamat Lokasi   | Jangka Waktu Sewa                     | Status Kepemilikan |
|-----|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|
|     |                                 | Taman, Kota Madiun  | 1 September 2020                      |                    |
| 139 | Kantor Cabang Rimbo Bujang      | Ruko di Jl. Pahlawan No. 3, Kel. Wirotho Agung  | 1 November 2016 s/d 30 November 2021  | S                  |
| 140 | Kantor Cabang Tahuna            | Rukp di Jl. Raramenusu, Kelurahan Sawang Bendar Lingkungan III  | 20 Januari 2018 s/d 20 Januari 2023   | S                  |
| 141 | Kantor Cabang Bolaang Mongondow | Ruko di Jalan Trans Sulawesi Desa Bolang Itang Induk No. 26   | 3 Mei 2016 s/d 2 Mei 2019             | S                  |
| 142 | Kantor Cabang Purwokerto        | Ruko di Jl. Gerilya Timur No.35, Ruko No.3, Kel. Teluk  | 1 Maret 2018 s/d 28 Februari 2023     | S                  |
| 143 | Kantor Cabang Surabaya 3        | Ruko di Jl. Soka 21-C, RT.004 RW.007, Kec. Tambaksari, Kel. Tambaksari, Surabaya  | 7 Oktober 2016 s/d 22 Oktober 2019    | S                  |
| 144 | Kantor Cabang Sidoarjo          | Ruko di Kompleks Ruko Gateway No. B/2, Jl. Raya Waru (Aloha), Sidoarjo, 61256   | 1 oktober 2013 s/d 1 Oktober 2018     | S                  |
| 145 | Kantor Cabang Tangerang 2       | Komplek Balaraja Ultimate For Business Retail Nomor 3 A, Jalan Raya Serang Km 24, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001, Desa Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten | -                                     | MS                 |
| 146 | Kantor Cabang Tobelo            | Jl. Kemakmuran, Ds. Rawajaya, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara, Prov. Maluku Utara   | -                                     | MS                 |
| 147 | Kantor Cabang Rembang           | Ruko 2,5 lantai diatas tanah seluas 445m2 terletak di Jl. Pemuda No. 3B, Kel. Leteh, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah  | 7 Februari 2018 s/d 27 Februari 2021  | S                  |
| 148 | Kantor Cabang Semarang          | Ruko Mataram Plaza Blok D No.3, Jl.MT Haryono, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 50136  | -                                     | MS                 |
| 149 | Kantor Cabang Dharmasraya       | Ruko di Jl. Lintas Sumatera, Jorong Pasar Koto Baru   | 21 Mei 2016 s/d 21 Mei 2019           | S                  |
| 150 | Kantor Cabang Tangerang 3       | Ruko Prabu Kian Santang Nomor 2, Jalan Prabu Kian Santang, RT 01 RW 04, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten   | 1Oktober 2017 s/d 1Oktober 2020       | S                  |
| 151 | Kantor Cabang Bau Bau           | Ruko diatas tanah seluas 1.622 m2 terletak di Jl. Bataguru, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau, Sulawesi Tenggara   | 1 Oktober 2014 s/d 1 Oktober 2019     | S                  |
| 152 | Kantor Cabang Gowa              | Ruko diatas tanah seluas 150 m2 terletak di Jl. Poros Parangga, Mangali, Palingga, Gowa   | 24 November 2014 s/d 24 November 2019 | S                  |
| 153 | Kantor Cabang Makassar 2        | Rukan diatas tanah seluas 99 m2 terletak di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 18-19, Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan  | 1 Desember 2013 s/d 1 Desember 2018   | S                  |
| 154 | Kantor Cabang Toli-Toli         | Ruko di Jl. Magamu No. 63, Kelurahan Baru.  | 1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2019       | S                  |
| 155 | Kantor Cabang Kediri            | Ruko di Kompleks Pertokoan Hayam Wuruk Trade Center Blok C No.8, Jl. Hayam Wuruk Kediri   | 1 Agustus 2017 s/d 1 Agustus 2020     | S                  |
| 156 | Kantor Cabang Ambon             | Perumahan Citraland The Arkade Blok 06-07, Jln. WolterMonginsidi, KelurahanLateri, KecamatanBaguala, Ambon  | -                                     | MS                 |
| 157 | Kantor Cabang Konawe            | Bangunan di Jl. Poros KDI-KLK Tumpas, Unaaha  | 1 Mei 2018 s/d 1 Mei 2023             | S                  |
| 158 | Kantor Cabang Belitung          | Bangunan di Jl. Jen. Sudirman No.32 RT 09 RW 04, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung.  | 1 September 2015 s/d 31 Agustus 2020  | S                  |

| No  | Nama Cabang                      | Alamat Lokasi  | Jangka Waktu Sewa                           | Status Kepemilikan |
|-----|----------------------------------|--|---|--------------------|
| 159 | Kantor Cabang Kebumen            | Rukan di Jl. Kutoarjo D3, PERUM Mahardika 2, Kelurahan Selang, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah   | 1 Februari 2016<br>s/d<br>31 Januari 2019   | S                  |
| 160 | Kantor Cabang Bandung 3          | Ruko diatas tanah seluas 100m2 terletak di Ruko Soreang Square Blok B Nomor 10 Jl. Raya Soreang, Bandung   | 28 Oktober 2017<br>s/d<br>28 Oktober 2020   | S                  |
| 161 | Kantor Cabang Paser              | Ruko di Jl. R.A.Kartini No.21A, RT.13/RW.4, Kel.Tanah Grogot, Kab.Paser, Kalimantan Timur  | 1 April 2016<br>s/d<br>31 Maret 2019        | S                  |
| 162 | Kantor Cabang Cimahi             | Ruko di Jl. Jend.H. Amirmachmud No.572, RT.002 RW.001, Kel. Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat   | 1 Agustus 2016<br>s/d<br>1 Agustus 2019     | S                  |
| 163 | Kantor Cabang Palu               | Rukan Moh. Hatta Center, Jl. Dr. Moh. Hatta No. 21 D-E, RT 11/RW 03, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, 94111 | -   | MS                 |
| 164 | Kantor Cabang Binjai             | Ruko di Kompleks Ruko Surya Permai, Jl. T. Amir Hamzah No. 1L  | 5 Mei 2015<br>s/d<br>5 Mei 2020             | S                  |
| 165 | Kantor Cabang Samarinda Seberang | Ruko di Ruko Sentra Samarinda Seberang nomor 15, Jl Bung Tomo, Kelurahan Sungai Keledang   | 10 Oktober 2016<br>s/d<br>10 Oktober 2019   | S                  |
| 166 | Kantor Cabang Luwu Timur         | Ruko di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Sidoarjo, Desa Beringin Jaya   | 1 Juli 2016<br>s/d<br>1 Juli 2021           | S                  |
| 167 | Kantor Cabang Pamulang           | Ruko diatas tanah seluas 176 m2 terletak di Jl. Raya Siliwangi No. 57 G RT01/RW07, Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Tangerang Selatan                            | 2 April 2015<br>s/d<br>1 April 2020         | S                  |
| 168 | Kantor Cabang Kuningan           | Ruko diatas tanah seluas 558 m2 terletak di Jl. RE Martadinata No. 53A RT 017/ RW 003, Cijobo, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan                                    | 1 Desember 2017<br>s/d<br>30 November 2020  | S                  |
| 169 | Kantor Cabang Tasikmalaya        | Bangunan di Kompleks Pertokoan Plaza Asia Blok B No. 12A , Jl. H.Z. Mustofa, Tasikmalaya   | 5 November 2017<br>s/d<br>4 November 2020   | S                  |
| 170 | Kantor Cabang Polewalimandar     | Ruko di Jl. H Andi Depu Ruko Taman Asri No.1, Kel. Takkatidung   | 2 Mei 2016<br>s/d<br>2 Mei 2019             | S                  |
| 171 | Kantor Cabang Klaten             | Rukan diatas tanah seluas 143 m2 terletak di Jl. Veteran No. 256A, Klaten  | 1 Oktober 2014<br>s/d<br>30 September 2019  | S                  |
| 172 | Kantor Cabang Ternate            | Ruko diatas tanah seluas 450m2 terletak di Jl. Stadion No. 8 Kel Kampung Pisang, Kec. Ternate Selatan, Ternate, Maluku   | 1 September 2016<br>s/d<br>1 September 2021 | S                  |
| 173 | Kantor Cabang Muaro Jambi        | Ruko di Jl. Lintas Timur RT 16 RW 02, Kel. Sengati, Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi  | 1 April 2018<br>s/d<br>1 April 2020         | S                  |
| 174 | Kantor Cabang Sidoarjo Mojopahit | Ruko 3 lantai diatas tanah seluas 114m2 terletak di Jl. Mojopahit No. 32 B (dahulu no. 7), Sidokare, Sidoarjo, Jawa Timur                                      | 31 Mei 2014<br>s/d<br>31 Mei 2019           | S                  |
| 175 | Kantor Cabang Jambi              | Jl.Hayam Wuruk No.81, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi  | -   | MS                 |
| 176 | Kantor Cabang Mamuju Utara       | Ruko, di Jalan Ir. Soekarno Kel Pasangkayu, Kec. Mamuju Utara, Prov. Sulawesi Barat.   | 1 Juli 2016<br>s/d<br>1 Juli 2021           | S                  |
| 177 | Kantor Cabang Tenggaraong        | Ruko di Jl. Patin No. 99 B, Tenggaraong, Kutai Kertanegara   | 1 Juli 2014<br>s/d<br>31 Juni 2019          | S                  |
| 178 | Kantor Cabang Tarakan            | Ruko di Jl. Gajah Mada No. 75, Kel. Karang Anyar Pantai  | 1 September 2015<br>s/d<br>31 Agustus 2020  | S                  |
| 179 | Kantor Cabang                    | Jl. Trikora Wosi, RT.003 RW. 007, Kelurahan  | -   | MS                 |



| No  | Nama Cabang                       | Alamat Lokasi  | Jangka Waktu Sewa                          | Status Kepemilikan |
|-----|-----------------------------------|--|--|--------------------|
|     | Manokwari                         | Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat  |  |                    |
| 180 | Kantor Cabang Tegal               | Bangunan di Jl. Yos Sudarso No. 20, Ruko 3-4, RT/RW. 002/XI Komplek Nirmala Estate Tegal, Desa Mintaragen  | 15 Agustus 2015 s/d<br>15 Agustus 2020     | S                  |
| 181 | Kantor Cabang Air Molek           | Ruko di Jl. Jend. Sudirman, Kel. Sekar Mawar   | 20 Januari 2016 s/d<br>20 Januari 2019     | S                  |
| 182 | Kantor Cabang Indramayu           | 2 Bangunan Ruko 2 lantai di atas tanah 90 M2 Jl. Raya Sleman No.3B RT.01 RW.03, Desa Sleman Lor, Kec. Sliyeng, Kab. Indramayu, Jawa Barat.         | 1 Januari 2017 s/d<br>7 Maret 2020         | S                  |
| 183 | Kantor Cabang Bagan Batu          | Ruko di Jl. Jendral Sudirman, Desa Bagan Batu, Kab. Rokan Hilir  | 16 Agustus 2015 s/d<br>16 Agustus 2020     | S                  |
| 184 | Kantor Cabang Tulung Agung        | Ruko di Jl. WR. Supratman No. 103, Kab. Tulung Agung   | 1 Maret 2016 s/d<br>1 Maret 2019           | S                  |
| 185 | Kantor Cabang Mojokerto           | Bangunan rumah dan toko (ruko) 2 lantai di ruko Kranggan Permai A 05-06, Jl. Pahlawan, Kelurahan Kranggan, Kecamatan Prajuritkulon, Kota Mojokerto | 1 November 2016 s/d<br>1 November 2018     | S                  |
| 186 | Kantor Cabang Tomohon             | Ruko di Kel. Walian Lingk VI Kec. Tomohon Selatan.   | 1 Januari 2016 s/d<br>1 Januari 2019       | S                  |
| 187 | Kantor Cabang Luwuk               | Bangunan di Jl. Yos Sudarso No.15 Luwuk.   | 15 September 2017 s/d<br>15 September 2020 | S                  |
| 188 | Kantor Cabang Cirebon             | Jalan Tuparev No. 115 A Blok Siwungu RT/RW. 001/001 Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat                          | -  | MS                 |
| 189 | Kantor Cabang Jakarta Corporate   | Bangunan di Rukan Graha Cempaka Mas Blok A No.31 Jl. Let.jend. Suprpto Kel. Sumur Batu, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat                              | 1 Maret 2016 s/d<br>28 Februari 2019       | S                  |
| 190 | Kantor Cabang Bontang             | Ruko di Jl. Bhayangkara Km. 6 No. 16 F, Ruko Primagama   | 1 Agustus 2013 s/d<br>31 Juli 2018         | S                  |
| 191 | Kantor Cabang Minahasa Selatan    | Ruko di Lingkungan IV Kel.Uwuran I, Kec. Amurang, Kab. Minahasa Selatan.   | 10 Juni 2013 s/d<br>10 Juni 2018           | S                  |
| 192 | Kantor Cabang Pekanbaru           | Jalan Soekarno Hatta No. 88, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau  | -  | MS                 |
| 193 | Kantor Cabang Pekanbaru 3         | Jl.Setiabudi No.89-89A, Pekanbaru, Riau  | -  | MS                 |
| 194 | Kantor Cabang Jayapura            | Ruko diatas tanah seluas 115m2 terletak di Jl. Kelapa Dua, Kel. Entrop, Kec. Jayapura Selatan, Jayapura, Papua                                     | 1 November 2013 s/d<br>31 Oktober 2018     | S                  |
| 195 | Kantor Cabang Merauke             | Ruko Parko No.03 di Jl. Parakomando RT.001 RW.001 Kel. Mandala, Kec. Merauke Kab.Merauke, Papua  | 17 Juli 2016 s/d<br>16 Juli 2019           | S                  |
| 196 | Kantor Cabang Cilegon             | Ruko, di Jl.Achmad Yani No.135, Kel.Sukmajaya, Kec.Jombang, Cilegon, Banten  | 10 Maret 2018 s/d<br>10 Maret 2021         | S                  |
| 197 | Kantor Cabang Jakarta Selatan Dua | Ruko, terletak di Jl. Rawa Bambu Raya No. 18, Rt.013/Rw.005, Kel.Pasar Minggu, Kec.Pasar Minggu, Jakarta Selatan                                   | 11 April 2015 s/d<br>10 April 2020         | S                  |
| 198 | Kantor Cabang Pelalawan           | Rukan, terletak di Jl.Maharaja Indra Belakang Rt.01/Rw.09, Kel.Pangkalan Kerinci, Kec.Pangkalan Kerinci, Kab.Pelalawan, Riau                       | 9 Juni 2015 s/d<br>9 Juni 2020             | S                  |

| No  | Nama Cabang                     | Alamat Lokasi  | Jangka Waktu Sewa                       | Status Kepemilikan |
|-----|---------------------------------|--|---|--------------------|
| 199 | Kantor Cabang Kupang            | Rukan, terletak di Jl. Frans Seda Rt.042/Rw.013, Kel.Fatululi, Kec.Oebobo, Kupang  | 1 September 2015 s/d 31 Agustus 2018    | S                  |
| 200 | Kantor Cabang Toraja            | Ruko di Jl. Poros Makale - Rantepao No. 474 A, Kel. Tambunan   | 1 Desember 2014 s/d 1 Desember 2019     | S                  |
| 201 | Kantor Cabang Bandung 4         | Ruko, di Kota Bandung, Kecamatan Panyileukan, Kelurahan Cipadung Wetan, Jalan Jend. A.H Nasution, Komplek Tripoint Bandung Blok B5 No.10 | 18 Maret 2016 s/d 17 Maret 2019         | S                  |
| 202 | Kantor Cabang Serpong-Tangerang | Sunburst CBD Lot 1.2 Jl. Kapt. Soebijanto Djiohadikusumo BSD City, Tangerang 15322   | -                                       | MS                 |
| 203 | Kantor Cabang Bandung 5         | Ruko di Jl. Sari Asih Raya No.12 RT.06 RW.09, Kel.Sarijadi, Kec.Sukasari, Bandung, Jawa Barat  | 1 September 2016 s/d 1 September 2019   | S                  |
| 204 | Kantor Cabang Bogor 2           | Ruko di Jl. Abdullah Bin Nih No.218, Ruko Taman Yasmin Sektor 6, Kel. Curugmekar, Kec. Bogor Barat, Bogor, Jawa Barat                    | 1 Oktober 2016 s/d 30 September 2019    | S                  |
| 205 | Kantor Cabang Mataram 2         | Ruko di Jl. Selaparang Sweta, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara, Mataram, NTB  | 6 September 2016 s/d 6 September 2019   | S                  |
| 206 | Kantor Cabang Cilacap           | Ruko Dualima Jaya No.7, RT.02 RW.02 Jl. Suprpto, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Jawa Tengah                                       | 1 Desember 2016 s/d 31 November 2019    | S                  |
| 207 | Kantor Cabang Cirebon 2         | Ruko di Jl. Prabu Kansantang RT.001 RW.08, Desa Sukadana, Kec. Pabuaran, Kab. Cirebon, Jawa Barat  | 1 Desember 2016 s/d 1 Desember 2019     | S                  |
| 208 | Kantor Cabang Sumbawa           | Ruko di Jl. Diponegoro No.63 RT.02 RW.10, Kab. Sumbawa, Kel. Bugis, NTB  | 21 September 2016 s/d 21 September 2019 | S                  |
| 209 | Kantor Cabang Sidoarjo 3        | Ruko La Vida Junction Nomor 00369 Jalan Gubernur Sunandar 136-138 RT.01 RW.01 Kel.Sidomulyo, Kec.Krian, Kab.Sidoarjo, Jawa Timur.        | 25 November 2016 s/d 25 November 2019   | S                  |
| 210 | Kantor Cabang Yogyakarta 2      | Jalan Gedongkuning No.110, RT 035, Kel.Rejowinangun, Kec. Kotagede, Yogyakarta   | 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019     | S                  |
| 211 | Kantor Cabang Cirebon 3         | Jl. Rd Dewi Sartika Blok Palsanga RT.005, RW.006 Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat             | 1 Agustus 2017 s/d 1 Agustus 2020       | S                  |
| 212 | Kantor Cabang Lampung 2         | Jalan Sultan Agung Nomor 19 J, Kelurahan Way, Halim Permai, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, Provinsi Lampung                         | 03 Oktober 2017 s/d 03 Oktober 2020     | S                  |
| 213 | Kantor Cabang Luwu Utara        | Jalan Ahmad Yani RT 1 RW 1, Kelurahan Kappuna, Kewcamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan                       | 1 Oktober 2017 s/d 30 September 2020    | S                  |
| 214 | Kantor Cabang Nganjuk           | Jalan Gatot Subroto Nomor 29, RT. 03 RW. 04, Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur                          | 17 Oktober 2017 s/d 17 Oktober 2020     | S                  |
| 215 | Kantor Cabang Palembang 3       | Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara Nomor R-19, RT 010 RW 02, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Palembang, Sumatera Selatan        | 1 November 2017 s/d 1 November 2020     | S                  |
| 216 | Kantor Cabang Semarang 3        | Jalan Bridgen Sudiarto Nomor 578 B RT. 01 RW. 04, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah                | 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2019    | S                  |
| 217 | Kantor Cabang Maluku Tengah     | Jl. Abdullah Soulissa Nomor 20 RT/RW.02/03 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku             | 16 Oktober 2017 s/d 16 Oktober 2020     | S                  |

**Keterangan:**

Simbol S diartikan "Sewa" dan Simbol MS diartikan "Milik Sendiri"



## 2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Riwayat perkembangan kepemilikan saham Perseroan sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Tahap IV Tahun 2018 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dapat dilihat pada keterangan di bawah ini.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT BFI Finance Indonesia Tbk. No.1 tanggal 5 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT BFI Finance Indonesia Tbk telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0134738 tanggal 9 Mei 2017 dan telah Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060009.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017, sehingga struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BFI adalah sebagai berikut :

| PERMODALAN                | NILAI NOMINAL Rp.25,- (DUA PULUH LIMA RUPIAH)<br>PER SAHAM |                   |
|---------------------------|--|-------------------|
|                           | SAHAM  | RUPIAH            |
| Modal Dasar               | 20.000.000.000   | 500.000.000.000,- |
| Modal Ditempatkan         | 15.967.115.620   | 399.177.890.500,- |
| Modal Disetor             | 15.967.115.620   | 399.177.890.500,- |
| Sisa Saham Dalam Portepel | 4.032.884.380  | 100.822.109.500,- |

| PEMEGANG SAHAM              | NILAI NOMINAL Rp.25,- (DUA PULUH LIMA RUPIAH)<br>PER SAHAM |                          |               |
|-----------------------------|--|--------------------------|---------------|
|                             | SAHAM  | RUPIAH                   | %             |
| Trinugraha Capital & Co SCA | 6.835.249.660  | 170.881.241.500,-        | 42,81         |
| Masyarakat                  | 9.131.865.960  | 228.296.649.000,-        | 57,19         |
| <b>Jumlah</b>               | <b>15.967.115.620</b>                                      | <b>399.177.890.500,-</b> | <b>100,00</b> |

### **Keterangan :**

Perubahan nilai nominal saham (stock Split) Perseroan dengan ratio 1 :10 (satu dibanding sepuluh) yaitu dari nilai nominal saham masing-masing Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) menjadi nilai nominal saham masing-masing Rp. 25,00 (dua puluh lima Rupiah) dan telah disetor penuh secara tunai kepada BFI.

- Berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Yang Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan Dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana, Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BFI dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per 28 Februari 2018 adalah sebagai berikut :

| PERMODALAN                | NILAI NOMINAL Rp.25,- (DUA PULUH LIMA RUPIAH)<br>PER SAHAM |                   |
|---------------------------|--|-------------------|
|                           | SAHAM  | RUPIAH            |
| Modal Dasar               | 20.000.000.000   | 500.000.000.000,- |
| Modal Ditempatkan         | 15.967.115.620   | 399.177.890.500,- |
| Modal Disetor             | 15.967.115.620   | 399.177.890.500,- |
| Sisa Saham Dalam Portepel | 4.032.884.380  | 100.822.109.500,- |

| PEMEGANG SAHAM                               | NILAI NOMINAL Rp.25,- (DUA PULUH LIMA RUPIAH)<br>PER SAHAM |                          |               |
|--|--|--------------------------|---------------|
|  | SAHAM  | RUPIAH                   | %             |
| Trinugraha Capital & Co SCA                  | 6.835.249.660  | 170.881.241.500,-        | 42,81         |
| DB SPORE DCS A/C NTASIAN<br>DISCOVERY MASTER | 1.581.275.640  | 39.531.891.000,-         | 9,90          |
| Masyarakat                                   | 6.547.858.320  | 163.696.458.000,-        | 41,01         |
| BFI (Saham Treasury)                         | 1.002.732.000  | 25.068.300.000,-         | 6,28          |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>15.967.115.620</b>                                      | <b>399.177.890.500,-</b> | <b>100,00</b> |

**Keterangan :**

Berdasarkan Surat PT Sirca Datapro Perdana No. SDP-0012/OJK/PD/LKT/31/XII/2017, yang telah dikirimkan kepada Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal), perihal Laporan Bulan Desember 2017 tanggal 10 Januari 2018 tentang “Pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum dengan kepemilikan 5% atau lebih lainnya adalah merupakan *institutional fund* asing yang diwakili oleh custodian (dan berkedudukan di luar negeri yang bertindak atas nama konsumennya), sehingga kepemilikan saham tersebut merupakan gabungan dari saham-saham untuk kepentingan investasi kolektif dari individu atau lembaga yang tergabung dalam *institutional fund* tersebut”.

**3. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum dengan Kepemilikan 5% (Lima Persen) atau Lebih**

**Trinugraha Capital & Co SCA (“TC&Co”)**

**Sejarah Singkat**

TC&Co adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Luxembourg dengan akta pendirian yang dibuat dihadapan Maître Joseph Elvinger, notaris di Luxembourg dan terdaftar pada *the Registre de Commerce et des Sociétés* di Luxembourg dibawah nomor B 160504. Anggaran Dasar TC&Co telah diubah beberapa kali dan perubahan yang terakhir telah berlaku secara efektif berdasarkan keputusan-keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa TC&Co tertanggal 20 Mei 2011, dibuat dihadapan Maître Joseph Elvinger, notaris di Luxembourg.

TC&Co berdomisili di Luxembourg-City, Grand-Duchy of Luxembourg dan memiliki kantor di 5, rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg.

Trinugraha Capital & Co SCA merupakan *institutional fund* asing yang berkedudukan di luar negeri yang bertindak atas nama nasabahnya yang diwakili oleh kustodian sehingga kepemilikan saham tersebut merupakan gabungan dari saham-saham untuk kepentingan investasi kolektif dari individu atau lembaga yang tergabung dalam *institutional fund* tersebut.

**Maksud dan Tujuan TC&Co**

Berdasarkan Anggaran Dasar TC & Co, Maksud dan Tujuan dari TC & Co adalah untuk melakukan penyertaan, dalam bentuk apapun, baik di Luxembourg maupun perusahaan asing, atau perusahaan-perusahaan lainnya, akuisisi melalui pembelian, mengambil bagian penyertaan, atau dengan cara lain baik dengan pengalihan melalui jual beli, pertukaran saham, obligasi, surat utang, notes dan surat-surat berharga lainnya dalam bentuk apapun, dan pemilikan, administrasi, pengembangan dan pengelolaan/manajemen dari portofolionya. TC & Co juga dapat memiliki penyertaan dalam kemitraan (*partnership*) dan menjalankan kegiatan usahanya melalui cabang-cabang di Luxembourg dan di luar negeri.

TC & Co dapat melakukan pinjaman dalam bentuk apapun dan memperoleh pendapatan dari penempatan terbatas maupun penawaran umum atas penerbitan obligasi, notes dan surat utang maupun surat berharga atau instrumen dalam tipe dan bentuk apapun.

Secara umum TC & Co dapat memberikan bantuan (baik dengan pinjaman, jaminan atau surat berharga atau cara lainnya) kepada perusahaan-perusahaan dimana TC & Co memiliki penyertaan langsung maupun tidak langsung atau pada perusahaan dari grup perusahaan dimana TC & Co tergabung di dalamnya atau perusahaan lainnya dimana TC & Co menganggap sesuai, melakukan tindakan-tindakan pengendalian dan pengawasan dan menjalankan kegiatan operasi yang dianggap berguna bagi tercapainya dan pengembangan tujuannya. Terakhir, TC & Co dapat melakukan seluruh kegiatan komersial, teknis dan keuangan/finansial dan kegiatan lainnya, yang terkait langsung dan tidak langsung dalam seluruh area dalam rangka memfasilitasi tercapainya tujuannya.



## Struktur Permodalan TC & Co

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TC&Co berdasarkan Anggaran Dasar TC&Co adalah sebagai berikut:

| Pemegang Saham                | Nilai Nominal Rp.8.560,00<br>(Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) Per Saham |                    |                    |                    |                          |                 |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
|                               | Saham Biasa  |                    | Saham<br>Manajemen | Jumlah<br>Saham    | Rupiah                   | %               |
|                               | Kelas A  | Kelas B            |                    |                    |                          |                 |
| Okeanos Investments Limited   | -  | 2.267.209          | -                  | 2,267,209          | 19.407.309.040           | 1,0002          |
| Baltica International Limited | 1.279.377  | 223.120.080        | -                  | 224,399,457        | 1.920.859.351.920        | 98,9998         |
| Trinugraha Capital Sarl       | -  | -                  | 1                  | 1                  | 8.560                    | 0,0001          |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>1.279.377</b>   | <b>225.387.289</b> | <b>1</b>           | <b>226,666,667</b> | <b>1.940.266.669.520</b> | <b>100,0000</b> |

## Pengurus dan Pengawas TC&Co

Sesuai dengan Anggaran Dasar TC&Co, TC&Co dikelola oleh satu atau beberapa *manager* yang merupakan pemegang saham tanpa tanggung jawab terbatas (*unlimited liability shareholders/commandité*) ("*Manager*", dan secara bersama-sama, "*Managers*"). Trinugraha Capital, sebuah *société à responsabilité limitée* ("TC Sarl"), ditunjuk menjadi *Manager* tunggal dari TC&Co. Segala hal terkait TC&Co dan kondisi keuangan termasuk secara khusus pembukuan dan rekeningnya diawasi oleh TC&Co *Supervisory Board*.

### Manager

Trinugraha Capital ("TC Sarl")

### Supervisory Board

Anggota: Garibaldi Thohir

Anggota: John Viola

Anggota: Doug Puckett

## 4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Perseroan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dipilih serta diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatan tersebut. Tugas dan wewenang Komisaris berserta Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT BFI Finance Indonesia Tbk No. 19 tanggal 21 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang yang telah yang telah diterimadon dicatat di dalam Sistem Administrasi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0027398 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007486.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 19 Januari 2018 juncto Akta Berita Acara RUPS LB No. 6 tanggal 25 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan Herna Gunawan, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Tangerang, sehingga susunan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

|                      |   |                        |
|----------------------|---|------------------------|
| Presiden Komisaris   | : | Kusmayanto Kadiman     |
| Komisaris Independen | : | Johanes Sutrisno       |
| Komisaris Independen | : | Alfonso Napitupulu     |
| Komisaris Independen | : | Emmy Yuhassarie        |
| Komisaris            | : | Dominic John Picone    |
| Komisaris            | : | Sunata Tjiterosampurno |
| Komisaris            | : | Cornellius Henry Kho   |

### **Dewan Pengawas Syariah**

Ketua : H. Asrori S. Karni  
Anggota : Hj. Helda Rahmi Sina

### **Direksi**

Presiden Direktur : Francis Lay Sioe Ho  
Direktur : Sudjono  
Direktur : Sutadi  
Direktur Independen : Sigit Hendra Gunawan  
Direktur : Andrew Adiwijanto

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.

### **Keterangan :**

- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah BFI telah dilaporkan kepada Kepala Eksekutif Pengawas IKNB dengan surat Nomor Corp/SJN/L/18-0024 tanggal 24 Januari 2018 setelah kedua Dewan Pengawas Syariah telah mendapat Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Nomor KEP-104/NB.22/2017 untuk H. Asrori S. Karni dan Nomor KEP-105/NB.22/2017 untuk Hj. Helda Rahmi Sina masing-masing tertanggal 27 Oktober 2017.

### **DEWAN KOMISARIS**



#### **Kusmayanto Kadiman**

*Presiden Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 63 tahun, meraih gelar Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1977 dan gelar Doctor of Philosophy dari Australian National University, Australia tahun 1988.

#### **Pengalaman kerja :**

2011 - sekarang : Presiden Komisaris, PT BFI Finance Indonesia Tbk  
Sekarang : - Wakil Presiden Komisaris, PT Adaro Power  
- Presiden Komisaris, PT Bhimasena Power Indonesia  
- Presiden Komisaris, PT Tanjung Power Indonesia  
- Presiden Komisaris, PT Makmur Sejahtera Wisesa  
- Komisaris, PT Tamaris Hydro  
Sejak 2009 : - Komisaris dan penasihat di beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam dan pembangkit listrik  
2004 – 2009 : Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia  
2002 – 2004 : Ketua Asian-Europe University Network (ASIA – UNINET)  
2001 – 2004 : Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB)  
1998 – 2001 : Kepala Pusat Pengembangan Teknologi ITB  
1995 – 1998 : Kepala Laboratorium Kontrol ITB  
1993 – 1995 : Direktur Kelompok Usaha di Jakarta  
1990 – 1993 : Direktur Pusat Komputer ITB



**Johanes Sutrisno**  
*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, 66 tahun, meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1980 dan gelar Master of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada tahun 2009.

**Pengalaman kerja :**

- 2011 – sekarang : Komisaris Independen, PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- Juni 2016 - sekarang : Komite Manajemen Risiko, PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- 2011 – Juni 2016 : Komite Audit, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 2010 - sekarang : Komite Audit, PT Bentoel Internasional Investama
- 2014 - sekarang : Direktur, PT Gaudi Dwi Laras
- 2007 – 2013 : Direktur Keuangan, PT Carsuin
- 2000 – 2011 : Presiden Komisaris, PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- 1991 – 1999 : Direktur, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 1982 – 1991 : Credit Officer, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 1980 – 1982 : Direktur, Mutual International Finance Corporation
- 1973 – 1976 : Auditor SGV, Utomo, Mulia & Co.



**Alfonso Napitupulu**  
*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, bergelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1975.

**Pengalaman kerja :**

- 2006 – sekarang : Komisaris Independen, PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- Juni 2011 - sekarang : Komite Nominasi dan Remunerasi, PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- 2015 - sekarang : Komisaris Independen, PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BRINS General Insurance)
- 2014 - sekarang : Komisaris, PT Kredit Biro Indonesia Jaya (KBIJ)
- 1993 – sekarang : Managing Partner, Kantor Hukum Alfonso Napitupulu, S.H. & Asosiasi, Jakarta
- 1989 - sekarang : Direktur Utama, PT Nana Mandiri Dwikarya
- 1988 – 1993 : Pengacara, Kantor Hukum Alfonso, Giunseng & Kolopaking, Jakarta
- 1984 – 1985 : Pengacara Internasional, Kantor Hukum Bronson, Bronson & McKinnon, San Francisco, California, Amerika Serikat.
- 1976 : Advokat Konsultan Hukum untuk Pasar Modal dan Hak Kepemilikan Intelektual
- 1975 – 1988 : Pengacara, Kantor Hukum Gani Djemat & Rekan



**Emmy Yuhassarie**  
*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 1980 dan gelar Master of Law (LLM) dari UC Berkeley, USA pada tahun 1982.

**Pengalaman kerja :**

- 2011 - sekarang : Komisaris Independen, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- Juni 2016 – sekarang : Komite Audit PT BFI Finance Indonesia Tbk
- Juni 2011 – sekarang : Komite Manajemen Risiko PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 2012 - sekarang :
  - Anggota Dewan Kehormatan dan Penasihat Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
  - Dewan Pengawas Indonesia Institute of Corporate Directorship (IICD)
- 2007 - sekarang :
  - Komisaris, PT Inalum
  - Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- 2007 - 2012 : Staf Khusus, Kementerian Negara BUMN Republik Indonesia
- 2004 – 2005 : Konsultan Domestik Bank Dunia dan Indonesia National Committee of Good Governance



**Dominic John Picone**  
*Komisaris*

Warga Negara Australia, 39 tahun, bergelar Bachelor of Commerce (Honours – Finance) pada tahun 2001 dan Bachelor Degree in Laws pada tahun 2003 dari University of Melbourne, Australia.

**Pengalaman kerja :**

- 2015 - sekarang : Komisaris, PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- 2011 – 2015 :
  - Komite Audit, Komite Manajemen Resiko, dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, PT BFI Finance Indonesia Tbk.
  - Principal and Head of Financial Services (Asia, ex. India)
  - TPG Capital (S) Pte Ltd di Singapura
- 2005 – sekarang : *Analyst Investment Banking* Credit Suisse First Boston
- 2004 – 2005 : *Analyst Investment Banking* Credit Suisse First Boston
- 1998 - 2004 : *Consumer Finance Division* ANZ Bank



### **Sunata Tjiterosampurno**

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 45 tahun, bergelar *Master in Finance (Merit)* dari London Business School pada tahun 2002 dan *Bachelor of Business Administration (Distinction)* dari University of Wisconsin-Madison, Amerika Serikat pada tahun 1995

#### **Pengalaman kerja :**

- 2015 - sekarang : Komisaris, PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- 2013 - sekarang : Komisaris PT Trimegah Sekuritas Tbk
- 2011 - sekarang : Komisaris, Tugu Insurance Company Ltd
- 2011 - sekarang : Komisaris PT Delta Dunia Makmur Tbk
- 2009 - sekarang : Presiden Komisaris, PT Bukit Makmur Mandiri Utama
- 2006 - sekarang : Managing Director, Northstar Advisors Pte Ltd
- 2008 - 2015 : Komisaris, Komite Audit, Komite pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk
- 2013 - 2014 : Komite Manajemen Risiko, PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- 2004 – 2006 : Direktur Investment Banking PT Danareksa Sekuritas
- 1998 - 2004 : Konsultan di Boston Consulting Group
- 1995 - 1998 : *Assistant Vice President Equity Research* , PT Lippo Securities – SBC Wargburg



### **Cornelius Henry Kho**

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, meraih gelar Sarjana Fakultas Ekonomi, Jurusan Akutansi dari Universitas Trisakti tahun 1990.

#### **Pengalaman kerja :**

- 1997 – sekarang : Direktur, PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- 2007 – 2014 : Corporate Secretary, PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- 1996 – 1997 : Kepala Divisi Pengawas Keuangan dan Perbendaharaan, PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- 1992 – 1996 : Pengawas Keuangan, PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- 1989 – 1992 : Auditor, Prasetio, Utomo dan Rekan.

## DEWAN PENGAWAS SYARIAH



### **Asrori S. Karni**

*Ketua Dewan Pengawas Syariah*

Warga Negara Indonesia, 42 tahun, meraih gelar Magister Hukum konsentrasi Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 2010, dan Sarjana S1 dari Fakultas Syariah dan Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 1998.

#### **Pengalaman kerja :**

- 2017 – sekarang : Ketua Dewan Pengawas Syariah, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 2015 – sekarang : - Ketua Komisi Infokom di Majelis Ulama Indonesia Pusat  
- Wakil Ketua Bidang Qanuniah (hukum) Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
- 2012 – sekarang : - Dosen program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Nadlatul Ulama (STAINU)  
- Dosen Fakultas Syariah & Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



### **Helda Rahmi Sina**

*Anggota Dewan Pengawas Syariah*

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, meraih gelar Master in Islamic Economics (M.A.) dari Fakultas Syariah, Universiti Kebangsaan Malaysia pada 2007, dan Sarjana Syariah Islamiyyah (Lc) dari Fakultas Studi Islam dan Bahasa Arab, Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, pada 1996.

#### **Pengalaman kerja :**

- 2017 – sekarang : Dewan Pengawas Syariah, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 2014 – sekarang : Kepala Divisi Konsultasi & Pengembangan Program Keuangan Syariah International Center for Development in Islamic Finance Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (ICDIF – LPPI)
- 2010 – sekarang : - Dosen Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI), Rawamangun, Jakarta Timur  
- Sekretaris Yayasan Pendidikan Fatahillah Jakarta (YPFJ)
- 2010 – 2014 : Anggota Dewan Pakar Ekonomi Syariah di Universitas Az Zahra Jakarta Timur
- 2009 – 2015 : Dosen mata kuliah Sharia Contracts & Product program MBA di Sharia Banking & Finance, Institut Teknologi Bandung
- 2008 – 2015 : Kepala Bagian Penyelenggara Program Keuangan Syariah di ICDIF – LPPI
- 2006 – 2008 : Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tiara (STEI Tiara) Rawamangun, Jakarta Timur

## DIREKSI



### **Francis Lay Sioe Ho**

*Presiden Direktur*

Warga Negara Indonesia, 69 tahun, meraih gelar Master Manajemen Bisnis dari Institut Manajemen Asia Asia Institute of Management di Filipina pada tahun 1975 dan Sarjana Administrasi Bisnis dari Universitas Singapura National University of Singapore pada tahun 1972.

#### **Pengalaman kerja :**

- 1986 – sekarang : Presiden Direktur, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 1983 – 1986 : Direktur, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 1983 : Pendiri PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 1980 – 1983 : Credit Manager, PT Indovest
- 1975 – 1980 : Treasury Officer, PT Indovest
- 1972 – 1973 : Executive Officer, Ministry of Finance di Singapura



### **Sudjono**

Direktur

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, bergelar *Enterprise Risk Manager (ERM™)* dari Asia Risk Management Institute (ARIMI) dan National University of Singapore (NUS) di Singapura pada tahun 2009, *Master of Business Administration (M.B.A.)* dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia ("IPMI") di Jakarta pada tahun 2006 dan Sarjana Ekonomi Akutansi dari Universitas Tarumanagara di Jakarta pada tahun 1993.

#### **Pengalaman kerja :**

- 2014 – sekarang : Direktur merangkap corporate secretary PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- 1993 – 2014 : Kepala Divisi Keuangan dan Teknologi Informasi dan berbagai jabatan lainnya
- 2003 – 2013 : Anggota Komite Manajemen Risiko PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- 1991 – 1993 : Auditor Senior Kantor Akuntan Publik Hans Tuanakotta Mustofa (HTM)



### **Sutadi**

*Direktur*

Warga Negara Indonesia, 43 tahun, bergelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti di Jakarta pada tahun 1998.

#### **Pengalaman kerja :**

- 2014 - sekarang : Direktur, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 2014 : Kepala Divisi Bisnis Ritel, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 2008 – 2012 : Kepala Departemen dan *Associate Division Head*, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 2006 – 2008 : Pimpinan Regional atau *Regional Manager*, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 2004 – 2006 : Pimpinan Cabang atau *Branch Manager*, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 2001 – 2004 : *Branch Establishment Manager*, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 2000 – 2001 : *Branch Manager*, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 1999 – 2000 : *Sales Executive* bidang Marketing Export, PT Tjiwi Kimia Pulp & Paper
- 1997 – 1999 : *Collection & Credit Analyst Officer*, PT Bunas Finance Indonesia



### **Sigit Hendra Gunawan**

*Direktur (Independen)*

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, meraih gelar Sarjana Teknik Industri dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada tahun 1993. Memiliki Sertifikasi Manajemen Bisnis masing-masing Certified Business Management pada tahun 2004 dan Certified Business Management-Operation pada tahun 2003, keduanya dari Prasetya Mulya Business School di Jakarta.

#### **Pengalaman kerja :**

- 2015 – sekarang : Direktur, PT BFI Finance Indonesia Tbk.
- 2005 – 2015 : *Deputy Director - Head of Credit & Collection* PT Adira Finance Indonesia Tbk.
- 1994 – 2005 : *Account Management Department Head* dan *Credit Analyst and Collection Department Head (Fleet Division)* di PT Astra Sedaya Finance.



### **Andrew Adiwijanto**

*Direktur*

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Sekolah Tinggi Teknik Surabaya (STTS), Jawa Timur, pada 1992, dan Master of Business Administration (MBA) dari Universitas Gadjah Mada, Jakarta, pada 2013. Beliau memperoleh sertifikat khusus mengikuti kursus intensif “Human Capital Management: Making HR & Business Partnership Work” dari Asian Institute of Management (AIM) di Manila, Filipina, pada 2008.

#### **Pengalaman kerja :**

- 2017 – sekarang : Direktur, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 2012 – 2017 : Kepala *Divisi Operations and Services* dan *Head of Compensation and Benefit*, PT BFI Finance Indonesia Tbk
- 2002 – 2012 : Kepala Departemen *Quality Service, Corporate*



Service, Human Capital dan Branch Operations, PT  
BFI Finance Indonesia Tbk

1993 – 2002

: Marketing Officer, Pimpinan cabang, Pimpinan  
wilayah, PT BFI Finance Indonesia Tbk

Seluruh Direksi Perseroan yang menetap di Indonesia tidak merangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 yang menyatakan bahwa Direksi perusahaan pembiayaan wajib menetap di Indonesia dan dilarang melakukan perangkapan jabatan sebagai Direksi pada perusahaan pembiayaan lain.

## Rapat

### Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang satu kali dalam dua bulan yang dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas atau dua pertiga dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris juga mengadakan rapat gabungan secara teratur dengan Direksi, dan jika diperlukan Rapat Dewan Komisaris diadakan setelah rapat gabungan, jika dianggap perlu oleh satu anggota Dewan Komisaris melalui permintaan tertulis dari satu atau lebih anggota Direksi atau jika diminta oleh satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sepersepuluh dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan dengan hak suara yang sah.

Keputusan Rapat Dewan Komisaris dibuat berdasarkan keputusan bersama. Dalam hal keputusan tidak mencapai mufakat, maka keputusan akan dibuat dengan cara pemungutan suara dengan lebih dari setengah dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mempunyai benturan kepentingan pada keputusan yang dibuat tidak boleh memberikan suara atas keputusan yang akan dibuat tersebut. Dewan Komisaris juga dapat membuat keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris resmi, dengan syarat bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan tertulis atas usulan tersebut dan menandatangani dokumen yang bersangkutan. Keputusan yang dibuat dengan cara demikian memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang dibuat secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris resmi.

### Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2017, rapat Dewan Komisaris diadakan sebanyak 11 pertemuan dengan tingkat kehadiran per anggota sebagai berikut:

|  | <b>Kusmayanto<br/>Kadiman</b> | <b>Johanes<br/>Sutrisno</b> | <b>Alfonso<br/>Napitupulu</b> | <b>Emmy<br/>Yuhassarie</b> | <b>Dominic<br/>John<br/>Picone</b> | <b>Sunata<br/>Tjiterosampurno</b> | <b>Cornellius<br/>Henry Kho<br/>*</b> |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Jumlah<br>Kehadiran<br>per Anggota     | 11                            | 11                          | 11                            | 11                         | 11                                 | 11                                | 7                                     |
| Persentase<br>Kehadiran<br>per Anggota | 100%                          | 100%                        | 100%                          | 100%                       | 100%                               | 100%                              | 100%                                  |

\* Mulai menjabat sebagai Komisaris per April 2017

### Kebijakan Rapat Direksi

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang satu kali dalam setiap bulan. Direksi juga wajib mengadakan rapat gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang satu kali dalam empat bulan. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan. Rapat Direksi dapat juga dilakukan dengan menggunakan sarana telepon konferensi (teleconference) atau sistem komunikasi lain sejenis di mana para anggota Direksi yang berpartisipasi dalam rapat tersebut dapat saling berkomunikasi dan partisipasi dengan cara demikian dianggap sebagai kehadiran secara langsung dalam rapat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan di antara para anggota Direksi yang hadir.



Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. Dalam hal pemberi kuasa tidak memberikan kuasa khusus, maka pemberian kuasa tersebut bersifat mutlak. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat

Rapat Direksi dihadiri oleh anggota Direksi, kecuali apabila diperlukan dapat juga dihadiri oleh pejabat satu level di bawah Direksi atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Presiden Direktur.

### **Kehadiran Rapat Direktur**

Selama tahun 2017, rapat Dewan Direksi diadakan sebanyak 12 pertemuan dengan tingkat kehadiran per anggota sebagai berikut :

|                                  | <b>Francis Lay Sioe Ho</b> | <b>Sudjono</b> | <b>Sutadi</b> | <b>Andrew Adiwijanto *</b> | <b>Sigit Hendra Gunawan</b> |
|----------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| Jumlah Kehadiran per Anggota     | 12                         | 12             | 12            | 8                          | 12                          |
| Persentase Kehadiran per Anggota | 100%                       | 100%           | 100%          | 100%                       | 100%                        |

\* Mulai menjabat sebagai Komisaris per April 2017

### **Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi**

Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh RUPS tahunan.

Besarnya remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp8.492 juta dan Rp2.197 juta.

Besarnya remunerasi yang diterima oleh Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp42.256 juta dan Rp34.307 juta.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi adalah 3 (tiga) tahun, di mana pengangkatan, pemberhentian dan/ atau penggantian Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan hasil RUPS.

### **Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)**

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam POJK No. 35-POJK.04/2014 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan *juncto* Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-315/BEJ/06-2000 tanggal 30 Juni 2000, maka berdasarkan surat BFI kepada OJK No.Corp/FL/L/VII/14-0110 tanggal 1 Juli 2014, Perseroan telah menunjuk Sudjono sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2014. Email *corporate secretary*: corsec@bfi.co.id, Telepon: (021) 2965 0300, 2965 0500.

Tugas-tugas Sekretaris Perusahaan antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemberi modal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak-pihak berwenang (OJK, BEI dan lainnya) serta publik;
5. Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat dirangkap oleh Direktur Perseroan.

### **Komite Audit**

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah memenuhi ketentuan tersebut dengan telah dibentuk suatu komite audit. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini susunannya adalah sebagai berikut :



Ketua : Emmy Yuhassarie  
Anggota : Edy Sugito  
Anggota : Friso Palilingan

### **Emmy Yuhassarie**

Warga Negara Indonesia, 67 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya 1980 dan gelar Master of Law (LLM) dan UC Berkeley, USA pada tahun 1982. Diangkat menjadi Komisaris Perseroan sejak tahun 2011. Menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan sejak Juni tahun 2016. Sebelumnya Emmy Yuhassarie bekerja sebagai Konsultan Domestik Bank Dunia dan *Indonesia National Committee of Good Governance* (2004 – 2005), Staf Khusus Kementerian Negara BUMN Republik Indonesia (2007 – 2012). Pada saat ini Emmy Yuhassarie menjabat sebagai anggota Dewan Kehormatan dan Penasihat Asosiasi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Dewan Pengawas Indonesia *Institute of Corporate Directorship* (BCD), Komisaris PT Inalum dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### **Edy Sugito**

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Trisakti, Jakarta tahun 1991. Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2016. Sebelumnya Edy Sugito bekerja antara lain sebagai Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) (1998- 2000), Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), (2000-2005), Direktur Pencatatan PT Indonesia Stock Exchange (IDX), (2005- June 2012). Pada saat ini, Edy Sugito menjabat sebagai Ketua dan anggota Komite Audit serta Komisaris Independen di berbagai perusahaan.

### **Friso Palilingan**

Warga Negara Indonesia, 35 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi tahun 2005 dan Master of Accountancy tahun 2008 dari Kwik Kian Gie School of Business (dahulu Institut Bisnis dan Informatika Indonesia). Menjadi anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2015. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Audit Partner pada KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Ade Fatma & Rekan (anggota PKF International) dan sebagai anggota Komite Audit di PT Intiland Development Tbk

Komite Audit bertanggung jawab untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan pengawasan atas kinerja Perusahaan, termasuk juga mengevaluasi manajemen risiko Perusahaan.

Beberapa tugas dan tanggung jawab yang dilakukan Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Meninjau ulang prinsip dan praktik akuntansi yang dipakai dalam mempersiapkan informasi keuangan untuk publik;
2. Meninjau ulang tingkat kecukupan dan keefektifan mekanisme kontrol internal BFI;
3. Meninjau ulang kualitas fungsi audit internal melalui peninjauan ulang prosedur audit internal, keefektifan peningkatannya pada tindak lanjut atas temuan audit. Setiap tahun, Komite Audit menyetujui rencana audit berbasis risiko, yang memberikan kepastian atas proses-proses kunci bisnis dan komersial serta risiko finansial yang dihadapi Perusahaan;
4. Sehubungan dengan auditor eksternal, meninjau ulang ruang lingkup audit dan menilai kualitas kinerja auditor eksternal serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal; dan
5. Meninjau ulang pelaksanaan praktik-praktik GCG di lingkungan BFI.

### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan telah memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik. Adapun susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Alfonso Napitupulu  
Anggota : Sunata Tjiterosampurno  
Anggota : Priyambodo



## Komite Manajemen Risiko

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan surat BOC Resolution No. BOC/SK/VII/2015-0144 tanggal 3 Juli 2015. Susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Susunan Komite Manajemen Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Johannes Sutrisno

Anggota : Jono Effendy

## Internal Audit

Mengacu pada peraturan POJK No 56-POJK.04-2015 - Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan memiliki Piagam Internal Audit dan telah memiliki Internal Audit. Berdasarkan Surat Penunjukan Anggota Audit Internal Perseroan tanggal 16 Juli 2014, anggota Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Fledy Rizmara, Warga Negara Indonesia, 38 tahun diangkat menjadi internal audit Perseroan dengan masa jabatan 7 tahun. Staf Internal Audit (2005-2006), Internal Audit Officer kantor pusat Jakarta (2007-2010), Coordinator General Audit kantor pusat Jakarta (2010- 2011), Unit Head Field Audit kantor pusat Jakarta (2011-2014), Kepala Departemen Audit Internal (2015-sekarang).
2. Roy Rinaldi, Warga Negara Indonesia, 36 tahun diangkat menjadi internal audit Perseroan dengan masa jabatan 7 tahun. Staf Internal Audit (2006-2007), Internal Audit Officer di kantor pusat Jakarta (2008-2009), Coordinator General Audit kantor pusat Jakarta (2010- 2012), Unit Head General Audit kantor pusat Jakarta (2013-2014), dan Head General Audit (2015-sekarang).

## Pimpinan Unit Usaha Syariah

Berdasarkan Surat Penunjukan Pimpinan Unit Usaha Syariah tanggal 20 November 2017 oleh Presiden Direktur Perseroan, telah menunjuk Pimpinan Unit Syariah di BFI untuk kegiatan usaha pembiayaan berbasis Syariah, yakni : Deni Nasri.

## 5. Sumber Daya Manusia

Penekanan pada Nilai-Nilai Dasar Perseroan telah menempatkan sumber daya manusia sebagai aset terpenting dalam Perseroan. Adapun Nilai-Nilai Dasar Perseroan adalah Giat Memperbaiki Diri Secara Berkesinambungan (*Grow and Improve Continuously*), Saling Menghormati dan Peduli (*Respect & Care*), Layanan Yang Memuaskan kepada Pelanggan (*Excellent Service*), Memiliki Integritas Sepenuhnya (*Absolute Integrity*), dan Saling Percaya & Semangat Kerjasama Team (*Trust & Team Spirit*). Perseroan secara aktif merekrut tenaga kerja baru untuk dijadikan calon pemimpin masa depan Perseroan. Komitmen atas pengembangan sumber daya manusia dibuktikan dengan terus menerus memberikan pelatihan internal dan eksternal secara intensif; baik dari sisi teknis maupun sisi kemampuan manajerial dan kepemimpinan, agar tingkat profesionalitas karyawan senantiasa meningkat. Untuk menjamin kualitas pelayanan yang baik dan bersih, karyawan juga dididik untuk senantiasa memperhatikan etika bisnis dan mengikuti pedoman prinsip-prinsip berusaha yang telah diatur Perseroan.

### 5.1. Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal 28 Februari 2018, jumlah karyawan Perseroan dan Entitas Anak adalah 10.439 karyawan.

#### Perseroan

| Status Karyawan       | 28-Feb        |              | 31-Des       |              |              |              |
|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                       | 2018          |              | 2017         |              | 2016         |              |
|                       | Jumlah Orang  | %            | Jumlah Orang | %            | Jumlah Orang | %            |
| Tetap                 | 6.146         | 58,9         | 5.982        | 60,5         | 5.322        | 59,5         |
| Kontrak (tidak tetap) | 4.293         | 41,1         | 3.902        | 39,5         | 3.619        | 40,5         |
| <b>Jumlah</b>         | <b>10.439</b> | <b>100,0</b> | <b>9.884</b> | <b>100,0</b> | <b>8.941</b> | <b>100,0</b> |

Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jenjang manajemen dan jenjang usia adalah:

### 5.1.1. Menurut Jenjang Pendidikan

#### Perseroan

| Tingkat Pendidikan | 28-Feb        |              | 31-Des       |              |              |              |
|--------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                    | 2018          |              | 2017         |              | 2016         |              |
|                    | Jumlah Orang  | %            | Jumlah Orang | %            | Jumlah Orang | %            |
| Master (S2 & S3)   | 49            | 0,5          | 46           | 0,5          | 42           | 0,5          |
| Sarjana (S1)       | 6.287         | 60,2         | 5.896        | 59,6         | 5.151        | 57,6         |
| Sarjana Muda (D3)  | 1.232         | 11,8         | 1.179        | 11,9         | 1.109        | 12,4         |
| SMU                | 2.856         | 27,4         | 2.745        | 27,8         | 2.614        | 29,2         |
| Sampai SLTP        | 15            | 0,1          | 18           | 0,2          | 25           | 0,3          |
| <b>Jumlah</b>      | <b>10.439</b> | <b>100,0</b> | <b>9.884</b> | <b>100,0</b> | <b>8.941</b> | <b>100,0</b> |

### 5.1.2 Menurut Jenjang Manajemen

| Jenjang Manajemen | 28-Feb        |              | 31-Des       |              |              |              |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                   | 2018          |              | 2017         |              | 2016         |              |
|                   | Jumlah Orang  | %            | Jumlah Orang | %            | Jumlah Orang | %            |
| Dewan Komisaris   | 7             | 0,1          | 7            | 0,1          | 6            | 0,1          |
| Direksi           | 5             | 0,1          | 5            | 0,1          | 5            | 0,1          |
| Manajer Senior    | 170           | 1,6          | 145          | 1,5          | 127          | 1,4          |
| Manajer Yuniior   | 490           | 4,7          | 496          | 5,0          | 435          | 4,8          |
| Officer           | 2.645         | 25,3         | 2.593        | 26,2         | 2.164        | 24,2         |
| Staf              | 7.122         | 68,2         | 6.638        | 67,1         | 6.204        | 69,4         |
| <b>Jumlah</b>     | <b>10.439</b> | <b>100,0</b> | <b>9.884</b> | <b>100,0</b> | <b>8.941</b> | <b>100,0</b> |

### 5.1.3. Menurut Jenjang Usia

| Jenjang Usia  | 28-Feb        |              | 31-Des       |              |              |              |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | 2018          |              | 2017         |              | 2016         |              |
|               | Jumlah Orang  | %            | Jumlah Orang | %            | Jumlah Orang | %            |
| <25           | 2.254         | 21,6         | 2.040        | 20,6         | 1.872        | 20,9         |
| 25 - 30 Tahun | 5.206         | 49,9         | 4.970        | 50,3         | 4.448        | 49,8         |
| 31 - 40 Tahun | 2.657         | 25,5         | 2.542        | 25,7         | 2.319        | 25,9         |
| 41 - 50 Tahun | 286           | 2,7          | 298          | 3,0          | 274          | 3,1          |
| >50 Tahun     | 36            | 0,3          | 34           | 0,4          | 28           | 0,3          |
| <b>Jumlah</b> | <b>10,439</b> | <b>100,0</b> | <b>9,884</b> | <b>100,0</b> | <b>8,941</b> | <b>100,0</b> |

### 5.1.4. Menurut Aktivitas Utama

| Satuan Kerja                          | 28-Feb       |      | 31-Des       |      |              |      |
|---------------------------------------|--------------|------|--------------|------|--------------|------|
|                                       | 2018         |      | 2017         |      | 2016         |      |
|                                       | Jumlah Orang | %    | Jumlah Orang | %    | Jumlah Orang | %    |
| Audit Internal                        | 184          | 1,8  | 185          | 1,9  | 181          | 2,0  |
| BOC                                   | 9            | 0,1  | 9            | 0,1  | 6            | 0,1  |
| BOD                                   | 5            | 0,0  | 5            | 0,1  | 5            | 0,1  |
| Human Resource dan<br>General Affairs | 153          | 1,5  | 154          | 1,6  | 126          | 1,4  |
| Keuangan & Akutansi                   | 47           | 0,5  | 47           | 0,5  | 46           | 0,5  |
| Legal                                 | 20           | 0,2  | 22           | 0,2  | 19           | 0,2  |
| Manajemen Resiko                      | 406          | 3,9  | 413          | 4,2  | 369          | 4,1  |
| Operasional                           | 1622         | 15,5 | 1594         | 16,1 | 1677         | 18,8 |
| Pemasaran                             | 5258         | 50,4 | 4772         | 48,3 | 3996         | 44,7 |

| Satuan Kerja         | 28-Feb        |              | 31-Des       |              |              |              |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                      | 2018          |              | 2017         |              | 2016         |              |
|                      | Jumlah Orang  | %            | Jumlah Orang | %            | Jumlah Orang | %            |
| Penagihan            | 2526          | 24,2         | 2482         | 25,1         | 2254         | 25,2         |
| Satuan Kerja Lainnya | 120           | 1,1          | 114          | 1,2          | 189          | 2,1          |
| Teknologi Informasi  | 89            | 0,9          | 87           | 0,9          | 73           | 0,8          |
| Audit Internal       | 184           | 1,8          | 185          | 1,9          | 181          | 2,0          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>10.439</b> | <b>100,0</b> | <b>9.884</b> | <b>100,0</b> | <b>8.941</b> | <b>100,0</b> |

### 5.1.5. Menurut Lokasi

| Lokasi Kerja  | 28-Feb        |               | 31-Des       |              |              |              |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               | 2018          |               | 2017         |              | 2016         |              |
|               | Jumlah Orang  | %             | Jumlah Orang | %            | Jumlah Orang | %            |
| Kantor Pusat  | 783           | 7,5           | 765          | 7,7          | 743          | 8,3          |
| Sumatera      | 1819          | 17,4          | 1705         | 17,3         | 1589         | 17,8         |
| Jadeta        | 945           | 9,1           | 909          | 9,2          | 846          | 9,5          |
| Jawa Barat    | 1411          | 13,5          | 1335         | 13,5         | 1124         | 12,6         |
| Jawa Tengah   | 874           | 8,4           | 827          | 8,4          | 710          | 7,9          |
| Jawa Timur    | 1839          | 17,6          | 1709         | 17,3         | 1475         | 16,5         |
| Sulawesi      | 1769          | 16,9          | 1686         | 17,1         | 1541         | 17,2         |
| Kalimantan    | 999           | 9,6           | 948          | 9,6          | 913          | 10,2         |
| <b>Jumlah</b> | <b>10.439</b> | <b>100,0%</b> | <b>9.884</b> | <b>100,0</b> | <b>8.941</b> | <b>100,0</b> |

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan 2 orang tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama                | Kebangsaan | Jabatan                 | Paspor    | KITAS                                  | IMTA                                   | No. RPTKA                |
|-----|---------------------|------------|-------------------------|-----------|--|--|--------------------------|
| 1.  | Dominic John Picone | Australia  | Komisaris               | E4082471  | Tidak ada (tidak menetap di Indonesia) | Tidak ada (tidak menetap di Indonesia) | KEP.05141/PP TK/PTA/2016 |
| 2.  | Ng Koon Pek         | Malaysia   | Investor Relations Head | A32125098 | IM2JA77302                             | KEP.74777/MEN/P/IMTA/2017              | KEP.21509/PP TK/PTA/2017 |

## 5.2. Kesejahteraan Karyawan

Mengingat pentingnya peran karyawan bagi keberhasilan dan kemajuan usaha Perseroan, maka Perseroan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi karyawan serta memacu produktivitas dan motivasi tiap karyawan, antara lain dengan:

### 5.2.1. Penetapan Gaji

Penetapan gaji bagi karyawan didasarkan atas tingkat atau pangkat masing-masing karyawan ditambah dengan prestasi dan kontribusi yang telah dicapai dan diberikan kepada Perseroan. Pencapaian prestasi dilihat dari beberapa faktor yaitu (i) prestasi individu; (ii) prestasi grup atau tim; (iii) prestasi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memandang pentingnya penetapan gaji disesuaikan dengan keadaan perekonomian sehingga kebutuhan hidup minimum karyawan dan keluarganya bisa terpenuhi. Dengan demikian, Perseroan akan selalu memakai standar penetapan upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Perseroan juga senantiasa melaksanakan peraturan ketenagakerjaan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) yang diterima oleh seluruh karyawan Perseroan sesuai dengan ketentuan UMR di masing-masing wilayah dimana Perseroan melaksanakan kegiatannya. Selain itu, Perseroan juga melakukan *survey* gaji di pasar sehingga tercapainya keselarasan di dalam dan luar Perseroan.

### 5.2.2. Fasilitas dan Tunjangan

- Fasilitas kepemilikan sepeda motor (*motorcycle ownership program*) atau kepemilikan mobil (*car ownership program*);
- Fasilitas asuransi karyawan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Tunjangan Kematian (TK), dan asuransi jiwa;

- Tunjangan perumahan, tunjangan pulang ke kota domisili dan tunjangan penempatan bagi yang ditempatkan di kota lain di luar domisili;
- Tunjangan Hari Raya bagi karyawan yang merayakan yang diberikan setiap tahun;
- Tunjangan pengobatan dan rumah sakit untuk karyawan dan anggota keluarganya; dan
- Fasilitas asuransi jiwa dan kecelakaan diri yang berlaku 24 jam di luar Jamsostek.

### 5.2.3. Pelatihan dan Pengembangan

Pelatihan dan pengembangan karyawan bertujuan untuk :

1. Membangun dan mempertahankan posisi perusahaan agar tetap kompetitif dan langgeng.
2. Sebagai wujud komitmen perusahaan pada investasi sumber daya manusia melalui pelatihan yang sistematis dan relevan di bidang kerja masing-masing karyawan
3. Meningkatkan kualitas SDM agar karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik, berprestasi, produktif, efisien, serta cepat dan tanggap pada proses perubahan yang terjadi di dalam dan di luar perusahaan.

Dasar dari proses pelatihan dan pengembangan karyawan berasal dari strategi pembelajaran (*Learning Strategy*), dimana strategi pembelajaran yang diambil adalah dengan memfokuskan pembelajaran dengan cara membentuk *school*, *career academy* dan *innovation center* untuk proses pengembangan kompetensi inti, jabatan dan teknis. Dalam kegiatan kesehariannya, pembelajaran dalam *school*, *career academy* dan *innovation center* akan disupport oleh 2 (dua) pilar yaitu *Knowledge Management* dan *Learning Infrastructure*. Adapun pelaksanaan program sebagai hasil dari pengembangan kurikulum dari masing-masing *school*, *career academy* dan *innovation center* akan diatur dengan adanya manajemen pelaksanaan pembelajaran (*Learning Deployment Management*) untuk memastikan proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif (sesuai tujuan) dan efisien (waktu, biaya, sumberdaya manusia, dan lain-lain).

Pelatihan dan pengembangan yang diberikan perusahaan dilakukan melalui metode *in-class* dan *off-class* (*e-learning*).

Adapun strategi pembelajaran yang diberikan meliputi 3 (tiga hal) :

- a) Konsep 20% : 80%; dimana 20% pembelajaran dilakukan melalui metode *in-class*, 80% melalui metode *On The Job Training/ Assignment/ lainnya*;
- b) Game based learning; dimana proses pembelajaran di kelas menerapkan metode pembelajaran berbasis permainan yang sifatnya menyenangkan sehingga peserta dapat memahami materi dengan baik; dan
- c) Aplikatif; dimana semua materi yang diberikan tidak hanya sebatas konsep, namun harus dapat diaplikasikan kedalam pekerjaan.

Setiap program pelatihan dan pengembangan didisain untuk dapat mengubah mindset, memberikan skillset, dan membekali peserta dengan toolset sehingga pada saat selesai dari program, yang bersangkutan dapat langsung menerapkan apa yang didapatkannya dikelas

Jenis pelatihan dibagi menjadi 2 (dua) jenis :

1. Program Pelatihan Internal :
  - a. Program Persiapan Karir (*Career Programs*) :  
Merupakan program pembekalan yang diberikan sebelum karyawan memegang jabatan tertentu atau dipromosikan ke suatu Job Grade baru. Terdiri atas *Great Leader Program Series I s.d Series VII*
  - b. Program Peningkatan Kompetensi (*Enhancement Programs*) :  
Merupakan program pelatihan yang diberikan kepada berkala kepada karyawan dengan masa kerja tertentu yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensinya. Terdiri atas *Enhancement Program Series 0 s.d Series 10*
2. Program Pelatihan Eksternal :
  - a. *Public Training* :  
Merupakan program training yang diperuntukkan bagi karyawan dengan posisi/jabatan tertentu dalam rangka meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi bekerjasama dengan lembaga training tertentu yang belum terjawab dengan program training internal lainnya. Training ini termasuk untuk program training sertifikasi yang dipersyaratkan untuk sebuah jabatan.

- b. Bantuan Pendidikan Professional :  
Merupakan bantuan beasiswa kepada karyawan yang akan mengambil program pendidikan untuk meneruskan jenjang pendidikan S1/ S2.

#### 5.2.4. Peraturan Perusahaan

Untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban karyawan, serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha, memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja harmonis, aman dan dinamis antara pekerja dan pengusaha, dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Maka perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Ketentuan yang dimuat dalam peraturan perusahaan mengacu dari ketentuan yang diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan Perusahaan yang pada tanggal Pendapat Hukum ini dikeluarkan telah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berdasarkan No. Pengesahan Kep.486/PHIJSK-PK/PP/IV/2018 tanggal 13 April 2018 dan berlaku sejak terhitung mulai tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2020.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

#### 6. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan

Berikut adalah diagram hubungan kepemilikan yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum per 31 Desember 2017:



Tidak terdapat pemegang saham pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu.

#### Hubungan Pengurusan dan Pengawasan

| Nama                   | Perseroan | Trinugraha Capital & Co SCA |
|------------------------|-----------|-----------------------------|
| Kusmayanto Kadiman     | PK        | -                           |
| Johannes Sutrisno      | KI        | -                           |
| Alfonso Napitupulu     | KI        | -                           |
| Emmy Yuhassarie        | KI        | -                           |
| Dominic John Picone    | K         | -                           |
| Sunata Tjiterosampurno | K         | -                           |
| Cornellius Henry Kho   | K         | -                           |
| Francis Lay Sioe Ho    | PD        | -                           |
| Sudjono                | D         | -                           |
| Sutadi                 | D         | -                           |
| Andrew Adiwijanto      | D         | -                           |
| Sigit Hendra Gunawan   | DI        | -                           |

Keterangan:

PK : Presiden Komisaris  
 PD : Presiden Direktur  
 K : Komisaris

KI : Komisaris Independen  
 D : Direktur  
 DI : Direktur Independen

## 7. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2017:



## 8. Perjanjian Penting dan Komitmen

### 8.1. Perjanjian Kerjasama Penyaluran/Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*)

Berikut ini adalah perubahan pada Perjanjian Kerjasama Pembiayaan sejak terbitnya Informasi Tambahan terakhir:

| No. | Akta Perjanjian   | Para Pihak                    | Jenis Fasilitas   | Nilai   | Jangka Waktu  |
|-----|---|-------------------------------|---|---|---|
| 1.  | Akta Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan ( <i>Joint Financing</i> ) CRO.KP/022/KS/15 (Joint Financing) No.60 tanggal 20 Februari 2015, dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Fasilitas Pembiayaan Bersama ( <i>Joint Financing</i> ) | Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) | 66 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kerjasama tanggal 20 Februari 2015 sampai dengan <b>19 Agustus 2020</b>   |
| 2.  | Akta Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan ( <i>Joint Financing</i> ) CRO.KP/097/PKS/2015 (Joint Financing) No.58 tanggal 10 Juni 2015, dibuat dihadapan Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta  | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Fasilitas Pembiayaan Bersama ( <i>Joint Financing</i> ) | Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)  | 1. Penarikan tehitung sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016<br>2. Untuk Angsuran End User maksimal 48 bulan sejak tanggal penarikan fasilitas kerjasama yakni tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan <b>9 Mei 2019</b> . |
| 3.  | Akta Perjanjian Pelayanan Kredit  | PT Bank Rakyat                | Fasilitas Pembiayaan                                    | Rp.600.000.000.000, -                           | 24 Bulan terhitung sejak penandatanganan  |

| No. | Akta Perjanjian  | Para Pihak    | Jenis Fasilitas            | Nilai                      | Jangka Waktu   |
|-----|--|---------------|----------------------------|----------------------------|--|
|     | Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas Uncommitted Line No. 23 tanggal 3 Juni 2016 dibuat oleh Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (Joint Financing) jo. Addendum I Perjanjian Pelayanan Kredit Kendaraan Bermotor Kerjasama dan Pemberian Fasilitas Uncommitted Line NO. 9 tanggal 6 Desember 2017 dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta tentang Penambahan Tata Cara Pencairan Fasilitas Pembiayaan Konsumen. | Indonesia Tbk | Konsumen (Joint Financing) | (enam ratus miliar Rupiah) | an perjanjian yakni tanggal 3 Juni 2016 s/d <b>2 Juni 2018</b> |

## 8.2. Perjanjian Kredit

Berikut ini adalah Perjanjian Kredit yang dibuat sampai dengan Prospektus ini dikeluarkan :

| No. | Akta Perjanjian  | Para Pihak                                      | Jenis Fasilitas                                  | Nilai   | Jangka Waktu                                  |
|-----|--|---|--|---|---|
| 1.  | Akta Perjanjian Kredit No. 42 tanggal 22 Desember 2011 Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.34 tanggal 18 Juni 2013, keduanya dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 2 April 2014 Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.33 tanggal 22 Desember 2014, keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta Jo Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.71 tanggal 22 April 2016, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta Jo. Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.26 tanggal 8 Juni 2017 keduanya dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta | PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk ("BNI") | Fasilitas Kredit Kepada Multifinance (Revolving) | Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) | 22 Desember 2016 s/d <b>21 Desember 2017*</b> |

| No. | Akta Perjanjian   | Para Pihak                                 | Jenis Fasilitas  | Nilai   | Jangka Waktu   |
|-----|---|--|--|---|--|
| 2.  | Akta Perjanjian Kredit Angsuran Berjangka No.77 tanggal 18 Maret 2008, dibuat dihadapan Achmad Bajumi, SH, Notaris di Jakarta beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir dirubah dengan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit 586A/PP/PWK/CBD/XI/2017 tanggal 16 November 2017, dibuat dibawah tangan   | PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon") | Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka ( <i>Revolving Uncommitted</i> ) | Setinggi-tingginya Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) | 19 November 2017 s/d <b>19 November 2018</b>                                       |
| 3.  | Akta Perjanjian Kredit No.30 tanggal 10 Mei 2013, dibuat dihadapan Kemas Anriz Nazaruddin Halim. S.H.,MH, Notaris di Kota Jakarta Barat beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir dirubah dengan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit 586/PPWK/CBD/XI/2017 tanggal 16 November 2017, dibuat dibawah tangan  | PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Danamon") | <i>Working Capital</i> (Kredit Berjangka)                            | Setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah)  | 19 November 2017 s/d <b>19 November 2018</b>                                       |
| 4.  | Akta Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. 03 tanggal 3 November 2015, dibuat dihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, S.H.,MH, M.Kn, Notaris di Jakarta Pusat dan perubahannya yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. MM. 16/0784/ADD/FI tanggal 3 Mei 2016 jo. Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. MM/17/01181/ADD/FI tanggal 20 Juni 2017 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup dan Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. 0226/SK/MF/WB/07/2017.jis; Addendum Perjanjian Kredit (Fasilitas Money Market) No. MM/17/2036/ADD/FI tanggal 18 Desember 2017 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, jo. Surat Perpanjangan Bank Permata No. 0064/SK/MF/WB/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 tentang Pemberitahuan | PT Bank Permata Tbk                        | Fasilitas <i>Money Market</i>  | Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)                                 | 31 Desember 2017 s/d <b>28 Mei 2018</b> (masih dalam proses perpanjangan internal) |

| No. | Akta Perjanjian   | Para Pihak  | Jenis Fasilitas             | Nilai  | Jangka Waktu  |
|-----|---|---|-----------------------------|--|---|
|     | Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas BFI   |   |                             |  |   |
| 5.  | Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Atas Piutang Pembiayaan Kendaraan (Ketentuan Khusus) No.64 tanggal 31 Maret 2010, dibuat dihadapan Pudji Redjeki Irawati, SH, Notaris di Jakarta beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Keenam Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Atas Piutang Pembiayaan Kendaraan No. RF/16/0783/AMD/FI tanggal 3 Mei 2016 jo. Perubahan Ketujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman atas Piutang Pembiayaan Kendaraan No. KK/17/01180/AMD/F1 tanggal 20 Juni 2017 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup dan Surat Konfirmasi Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas No. 0226/SK/MF/WB/07/2017 tanggal 31 Juli 2017 dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup | PT Bank Permata Tbk   | <i>Receivable Financing</i> | Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah)     | Jangka Waktu Fasilitas 28 Maret 2017 s/d <b>31 Desember 2017</b><br><br>Jangka waktu pembayaran kembali atas fasilitas dalam waktu minimal 6 bulan dan maksimal 36 bulan, kecuali mobil baru dan bekas tidak melebihi 48 bulan sejak dilakukannya penarikan fasilitas |
| 6.  | Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan (Ketentuan Khusus) No.37 tanggal 18 Desember 2017, dibuat dihadapan Susana Tanu, SH, Notaris di Jakarta   | PT Bank Permata Tbk   | <i>Term Loan</i>            | Rp 400.000.000.000.- (empat ratus miliar Rupiah)           | 42 Bulan sejak di tanda tangani Ketentuan Khusus (termasuk 6 bulan availability period)   |
| 7.  | USD105.000.000 <i>Secured Syndicated Term Loan Facilities Agreement</i> tanggal 29 July 2015 dibuat di bawah tangan   | Standard Chartered Bank dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ( <i>Mandated Lead Arranger and Bookrunner</i> ) Lembaga-lembaga Keuangan ( <i>Original</i> ) | <i>Term Loan</i>            | USD105.000.000,- (seratus lima juta Dolar Amerika Serikat) | 3 tahun dari tanggal penarikan terakhir yaitu tanggal 9 November 2015 s/d <b>9 November 2018</b>  |

| No. | Akta Perjanjian   | Para Pihak   | Jenis Fasilitas   | Nilai  | Jangka Waktu   |
|-----|---|--|-------------------|--|--|
|     |   | <i>Lenders</i><br>Standard Chartered Bank (Hongkong) Limited (Agent)<br>PT Bank Central Asia Tbk ( <i>Security Agent</i> )   |                   |  |  |
| 8.  | USD 50.000.000 Secured Term Loan Facility Agreement tanggal 8 June 2015 Jo. Amandemen tanggal 1 Oktober 2015, keduanya dibuat di bawah tangan | Emirates NBD Capital Limited ( <i>Mandated Lead Arranger</i> )<br>Lembaga-lembaga Keuangan ( <i>Original Lenders</i> )<br>PT Bank Central Asia Tbk ( <i>Security Agent</i> )                 | <i>Term Loan</i>  | USD50.000.000,- (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat)<br>(Tranche A : USD 40.000.000 dan Tranche B S: USD10.000.000) | Jangka Waktu Trance A dimulai sejak dari tanggal penarikan 22 Juni 2015 sampai dengan 36 Bulan yakni pada <b>25 Juni 2018</b><br><br>Jangka Waktu Trance B**) dimulai sejak dari tanggal penarikan 13 Juli 2015 sampai dengan 12 Bulan yakni pada 12 Juli 2016 |
| 9.  | USD 50.000.000 Secured Bilateral Term Loan Facility Agreement tanggal 19 Maret 2015, dibuat di bawah tangan                                   | Qatar National Bank SAQ, Singapore Branch ( <i>Mandated Lead Arranger</i> sekaligus sebagai Agent dan sebagai <i>Original Lender</i> )<br>PT Bank Central Asia Tbk ( <i>Security Agent</i> ) | <i>Term Loan</i>  | USD50.000.000,- (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat)  | 3 Tahun sejak tanggal Penarikan terakhir yakni terhitung tanggal 29 Juni 2015 s/d <b>28 Juni 2018</b>  |
| 10. | Perjanjian Pemberian Fasilitas <i>MoneyMarket</i> No.PKS.071/DIR/FINTF/IX/2015 tanggal 14 September 2015, dibuat dibawah tangan*) Jo.         | PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN)   | Pinjaman Non Bank | Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)   | 20 November s/d <b>20 November 2018</b>  |

| No. | Akta Perjanjian   | Para Pihak  | Jenis Fasilitas                                  | Nilai  | Jangka Waktu  |
|-----|---|---|--|--|---|
|     | Addendum I No. PKS/067/DIR/FINTF/IX/2016 tanggal 27 September 2016: diperpanjang kembali dengan Addendum II Perjanjian Fasilitas <i>Money Market</i> ("Addendum II") No. PKS.071/DIR/FINTF/XI/2017 dibuat dibawah tangan  |   |  |  |   |
| 11. | Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 006/IBD-MM/LEG/13/Per.IV tanggal 1 November 2017 yang dibuat secara dibawah tangan, bermaterai cukup dan dibubuhi cap dan didaftarkan dalam buku pencatatan oleh IRA ISWARDANI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang No. 034/W77R/XI/2017 tertanggal 2 November 2017 | PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk                         | Fasilitas Pinjaman <i>Money Market</i>           | Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)              | Fasilitas PMM terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2018 (Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas PMM)   |
| 12. | Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 43 tanggal 13 Juni 2017, dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat  | PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk                         | Fasilitas Kredit III                             | Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) | 39 Bulan terhitung sejak tanggal pengikatan tanggal jatuh tempo fasilitas kredit.   |
| 13. | Akta Perjanjian Kredit No. 603 tanggal 22 April 2016 Jo. Akta Jaminan Fidusia No. 604 tanggal 16 Mei 2016, dibuat dihadapan Yunita Aristina, SH.,M.KN, Notaris di Jakarta Utara   | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BPD Jabar & Banten Tbk) | Kredit Modal Kerja Umum ( <i>Non Revolving</i> ) | Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah)    | <b>36 Bulan</b> sejak tanggal Penarikan Kredit tidak termasuk masa penarikan kredit   |
| 14  | Perjanjian Kredit No. 67 tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta  | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BPD Jabar & Banten Tbk) | Pembiayaan modal kerja usaha multifinance        | Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) | 1. Jangka waktu fasilitas kredit maksimal <b>45 bulan</b> sejak tanggal akad penandatanganan perjanjian kredit<br>2. Jangka waktu kredit per penarikan <b>36 bulan</b> sejak tanggal penarikan kredit tidak termasuk masa penarikan |

| No. | Akta Perjanjian   | Para Pihak  | Jenis Fasilitas                                     | Nilai   | Jangka Waktu  |
|-----|---|---|---|---|---|
|     |   |   |   |   | kredit  |
| 15. | Perjanjian Kredit No. 43 tanggal 22 Agustus 2017, yang dibuat dihadapan Veronica Indrawati, S.H., Notaris Tengerang Selatan   | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BPD Jabar & Banten Tbk) | Pembiayaan modal kerja usaha perusahaan pembiayaan. | Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)                                  | 1. Jangka waktu fasilitas kredit maksimal <b>41 bulan</b> sejak tanggal akad penandatanganan perjanjian kredit<br>2. Jangka waktu kredit per penarikan <b>36 bulan</b> sejak tanggal penarikan kredit tidak termasuk masa penarikan kredit yakni <b>22 Agustus 2020</b> |
| 16. | Akta Perjanjian Kredit No. 16-0225LN tanggal 30 Juni 2016 jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 17-0125LN tanggal 30 Juni 2017 jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 17-0282-GC-LN tanggal 5 September 2017, dibuat dibawah tangan, jo. Perubahan Perjanjian Kredit No. 18-0029-GC-LN tanggal 20 Maret 2018 | The Bank Of Tokyo-Mitshubishi UFJ, LTD  | <i>Facility Limit</i>                               | USD10.000.000,- (sepuluh juta Dolar Amerika Serikat)                                      | Jangka waktu ketersediaan tanggal 5 September 2017 s/d 30 Juni 2018, Tanggal Pembayaran kembali yang terakhir tanggal <b>31 Desember 2018</b>   |
| 17. | Akta Perjanjian Kredit No. 1 tanggal 2 Mei 2016, dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Noataris di kota Administrasi Jakarta Selatan, jo. Amandemen I No. 01/UT/III/2017 tanggal 10 Maret 2017, jo. Amandemen II No. 02/UT/IV/2018 tanggal 28 Maret 2018.                                     | PT United Tractors Tbk  | Fasilitas Pembiayaan Pembelian Alat-alat berat      | Total Fasilitas Rp1.450.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh miliar Rupiah) | Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 28 Maret 2018 dan akan berakhir pada "Tanggal Pengakhiran" yaitu maksimal <b>4 tahun</b> sejak tanggal penggunaan pinjaman yang terakhir yang masih dalam periode ketersediaan.  |
| 18. | Akta Perjanjian Fasilitas No. 20 tanggal 20 Juni 2016 Jo. Akta Jaminan Fidusia No. 51 tanggal 30 Juni 2016, yang  | Bank Of China Ltd.,   | Fasilitas Pinjaman Berjangka ( <i>Term Loan</i> )   | Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah)                                    | <b>36 (tiga puluh enam) Bulan</b> sejak tanggal   |

| No. | Akta Perjanjian  | Para Pihak                    | Jenis Fasilitas                                   | Nilai  | Jangka Waktu  |
|-----|--|-------------------------------|---|--|---|
|     | mana kedua Akta tersebut dibuat dihadapan Umiyati, S.H., sebagai Pengganti Notaris dari Aliya Sriwendayani Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat  |                               |   |  | terakhir pencairan fasilitas (Penarikan kredit) atau akhir dari masa ketersediaan, mana yang lebih dulu   |
| 19. | Perjanjian Fasilitas No. 6/FA/ANZ/NEW/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dibuat dihadapan Mala Mukti, S.H., L.L.M, Notaris di Jakarta   | PT BANK ANZ INDONESIA         | Fasilitas Pinjaman Berjangka ( <i>Term Loan</i> ) | USD20.000.000,- (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) | Peminjaman <b>12 Bulan</b> setelah tanggal penarikan terakhir fasilitas   |
| 20. | Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 140 tanggal 30 Agustus 2016 dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, jo. Perubahan I Perjanjian Kredit No. 122/2M/2017 tanggal 27 Februari 2017, jo. Perubahan II Perjanjian Kredit No. 236/3/M/2017 tanggal 30 Maret 2017, jo. Perubahan III Perjanjian Kredit No. 627/2/M/2017 tanggal 30 Agustus 2017 | PT BANK KEB HANA INDONESIA    | Fasilitas Kredit <i>Money Market Line</i>         | Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)            | 1 Tahun atau 30 Agustus 2017 s/d <b>30 Agustus 2018</b> dengan jangka waktu penarikan minimum 1 bulan dan maksimum 6 bulan.   |
| 21. | Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/142/KMK/2016 Akta No. 43 tanggal 15 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta  | PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk | Fasilitas Kredit Modal Kerja                      | Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah)         | 1. Jangka waktu kredit maksimal 60 (enam puluh) bulan, terhitung tanggal 15 Agustus 2016 s/d <b>14 Agustus 2021</b> .<br>2. Jangka waktu penarikan selama 12 (dua belas) bulan, terhitung tanggal 15 Agustus 2016 s/d <b>14 Agustus 2017</b> .***<br>3. Jan |

| No. | Akta Perjanjian   | Para Pihak                    | Jenis Fasilitas              | Nilai  | Jangka Waktu   |
|-----|---|-------------------------------|------------------------------|--|--|
|     |   |                               |                              |  | <p>gka waktu angsuran kredit maksimal 48 (empat puluh delapan) bulan tanggal Penarikan Fasilitas Kredit, terhitung tanggal 15 Agustus 2015 s/d <b>14 Agustus 2019</b></p>  |
| 22. | Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/191/KMK/2016 Akta No. 58 tanggal 26 Oktober 2016 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta | PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk | Fasilitas Kredit Modal Kerja | Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) | <p>1. Jangka waktu Penarikan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian, yaitu tanggal 26 Oktober 2016 s/d <b>14 Agustus 2017</b></p> <p>2. Jangka waktu angsuran kredit maksimal <b>48 bulan</b> tanggal penarikan Fasilitas Kredit</p>         |
| 23. | Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/034/KMK/2017 Akta No. 59 tanggal 30 Maret 2017 yang dibuat dihadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta   | PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk | Fasilitas Kredit Modal Kerja | Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)    | <p>1. Jangka waktu penarikan selama 12 bulan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu 30 Maret 2017 s/d tanggal <b>29 Maret 2018.</b></p> <p>2. Jangka waktu angsuran kredit maksimal <b>48 bulan</b> dari tanggal Penarikan</p> |

| No. | Akta Perjanjian  | Para Pihak                          | Jenis Fasilitas                   | Nilai   | Jangka Waktu   |
|-----|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|     |  |                                     |                                   |   | Fasilitas Kredit.  |
| 24. | Perjanjian Fasilitas US\$ 10,000,000 tanggal 11 Oktober 2016 ("Facility Agreement/Perjanjian") dan telah dilegalisasi oleh Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang dengan No. 1195/L/BcH/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016  | JA MITSUI LEASING SINGAPORE PTE.LTD | Pembiayaan                        | USD10.000.000,-   | 11 Oktober 2016 dan berakhir pada tanggal pengakhiran Fasilitas <b>10 Januari 2020</b>   |
| 25. | Syarat Umum Kredit ("SUK") Bank CIMB Niaga 2015 Rev.05 tanggal 22 Desember 2016 Nomor 199/SUK/CB/JKT/2016 dan telah dilegalisir oleh Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta dengan Nomor 239/L/XII/2016 tanggal 2 November 2016 <i>jo., perubahan terbaru yakni</i> Perubahan ke 3 Perjanjian Kredit Nomor 042/AMD/CB/JKT/2018 tanggal 4 April 2018 | PT Bank CIMB Niaga Tbk              | Pembiayaan Modal Kerja            | 1. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) ( <i>On Liquidation</i> ) senilai Rp 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);<br>2. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra (PTK Ekstra)( <i>on Liquidation Uncommitted Extra</i> ) senilai Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah);<br>Fasilitas Pinjaman Tetap (PT) ( <i>On Revolving Basis-Uncommitted</i> ) miliar Rupiah<br>Fasilitas Pinjaman Tetap (PT) <i>On Revolving Basis Uncommitted</i> senilai Rp50.000.000.000,- | 1. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (PTK) Maksimal 48 bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini s/d tanggal <b>22 Desember 2020</b><br>2. Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra Maksimal 12 Bulan, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d <b>22 Desember 2018</b> . Maksimal 12 Bulan, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 s/d 22 D<br>3. Fasilitas Pinjaman Tetap maksimal 12 bulan sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 22 Desember 2018. |
| 26. | Akta Perjanjian Kredit No. 22 tanggal 10 Maret 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi,   | PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk           | <i>Fasilitas Installment Loan</i> | Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah)  | 1. Bata s waktu penarikan 10   |

| No. | Akta Perjanjian   | Para Pihak   | Jenis Fasilitas                | Nilai  | Jangka Waktu   |
|-----|---|--|--------------------------------|--|--|
|     | S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta   |  |                                |  | <p>Maret 2017 dan berakhir 10 September 2017 .</p> <p>2. Jangka waktu kredit <b>3 Tahun</b></p> <p>3. Availibility 6 bulan dari tanggal penandatanganan</p>  |
| 27. | <i>Secured Syndicated Term Loan Facility Agreement</i> tanggal 12 Juni 2017, jo. Perubahan dan Pernyataan Kembali Surat Fasilitas tanggal 6 Oktober 2017 dibuat dibawah tangan dan diatas materai cukup, jo.Perubahan dan Pernyataan Kembali Terhadap Gadai Awal atas Rekening-rekening Akta No. 50 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat oleh Sri Buena Brahma, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta | <p>1. BFI (Peminjam)</p> <p>2. The Bank of Tokyo-Mitshubishi (Pemegang Mandat)</p> <p>3. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch (Pemegang Mandat)</p> <p>4. Standard Chartered Bank, Singapore Branch (Pemegang Mandat)</p> <p>5. Standard Chartered Bank (Hongkong) Ltd (Agen)</p> <p>6. PT. BCA Tbk (<i>Security Agen</i>)</p> | <i>Facility Loan Agreement</i> | USD125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) | <p>Pembayaran kembali Angsuran sesuai tanggal jatuh tempo :</p> <p>1. 9 bulan</p> <p>2. 12 bulan</p> <p>3. 15 bulan</p> <p>4. 18 bulan</p> <p>5. 21 bulan</p> <p>6. 24 bulan</p> <p>7. 27 bulan</p> <p>8. 30 bulan</p> <p>9. 36 bulan</p> <p>Yang semuanya setelah tanggal penggunaan pinjaman</p> |
| 28. | Akta Perjanjian Kredit ( <i>Time Loan</i> Angsur) No.34 tanggal 24 Oktober 2017, dibuat dihadapan Buchari Hanafi, S.H., Notaris di Kota Tangerang   | PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk  | <i>Time Loan Angsur (TLA)</i>  | Setinggi-tingginya Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah)      | Jangka Waktu 36 bulan lamanya, tidak termasuk availability period selama 6 Bulan terhitung sejak tanggal   |



| No. | Akta Perjanjian  | Para Pihak             | Jenis Fasilitas  | Nilai   | Jangka Waktu   |
|-----|--|------------------------|------------------|---|--|
|     |  |                        |                  |   | akad kredit.   |
| 29. | Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 37 tanggal 14 November 2017 | PT Bank CTBC Indonesia | Medium Term Loan | USD16.000.000,- (enam belas juta Dolar Amerika Serikat) | Jangka waktu yang dimulai pada tanggal penandatanganan Perjanjian Fasilitas Kredit yaitu 14 November 2017 s/d maksimum 39 Bulan atau 36 Bulan sejak tanggal pencairan terakhir pinjaman, mana yang lebih dahulu. |

Keterangan:

- \*) Berdasarkan Surat Keterangan BFI tanggal 28 Maret 2018 menyatakan bahwa Akta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.26 tanggal 08 Juni 2017, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("PT Bank BNI Tbk") telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan sedang dalam proses perpanjangan.
- \*\*) Apabila Jangka Waktu Trance B telah habis, sedangkan Jangka Waktu Trance A masih berlaku, maka Jangka Waktu Perjanjian ini dianggap masih berlaku efektif sampai Jangka Waktu Trance A berakhir. Jangka Waktu Trance A dan Trance B merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam perjanjian.
- \*\*\*) BFI hanya dapat melakukan pinjaman kredit, penarikan kredit dan pembayaran angsuran kredit sesuai dengan jangka waktu kredit, jangka waktu penarikan dan jangka waktu angsuran kredit sebagaimana jangka waktu yang telah ditentukan.

Perseroan tidak memiliki kewajiban kepada pihak ketiga yang mengikat Perseroan dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang Obligasi (*negative covenants*).

Perjanjian-perjanjian penting tersebut di atas telah dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan No. IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan No. IX.E.2. tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

**9. Transaksi dengan Pihak Afiliasi**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak tertentu yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau pengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, yaitu dengan karyawan kunci dengan nilai transaksi masing-masing dibawah satu miliar Rupiah.

- Pihak-pihak yang terafiliasi : karyawan
- Sifat hubungan : personil manajemen kunci
- Transaksi : imbalan kerja jangka-pendek, imbalan pasca kerja, program kompensasi manajemen dan karyawan berbasis saham

Beban gaji dan imbalan kerja masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:



(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian                           | 31 Desember |        |
|----------------------------------|-------------|--------|
|                                  | 2017        | 2016   |
| <b>Personil manajemen kunci:</b> |             |        |
| Imbalan kerja jangka-pendek      | 50.748      | 41.469 |
| Imbalan pasca-kerja              | 4.250       | 4.085  |
| Pembayaran berbasis saham        | -           | 4.381  |
|                                  | 54.998      | 49.935 |
| Persentase terhadap jumlah beban | 2,15%       | 2,27%  |

#### 10. Perkara yang Dihadapi Oleh Perseroan Serta Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Sampai pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan saat in sedang menghadapi 58 (lima puluh delapan) perkara / pengaduan sebagai berikut :

1. Nomor 509/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst antara Penggugat PT. BFI Finance Indonesia Tbk melawan Ahesa Panji Buana selaku Tergugat dan Lalu Eka selaku Turut Tergugat. Perkara tersebut telah diputus dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 21 Juli 2010 sesuai Akta Pernyataan Banding No.145/SRT.PDT.BDG/2010/PN.Jkt.Pst terhadap Putusan PN Jakarta Pusat.
2. Nomor 35/Pdt.G/2011.PN. Mkt jo no 415/PDT/2012/PT.SBY antara Edy Setiawan selaku Penggugat dan PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.
3. Nomor 205/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 1 Mei 2012 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Hermanto selaku Tergugat I dan Artina Yuni Dhartuty selaku Tergugat II (Pasangan Debitur/ Tergugat I).
4. Nomor 304/PDT.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 2 Mei 2013 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Fransiskus Borgias (BFI memberikan Fasilitas pembiayaan kepada M. Yasin selaku Debitur guna pembelian unit dari Fransiskus Borgias) selaku Tergugat I dan Novy Sumadi selaku Tergugat II.
5. Perkara Pengaduan tanggal 7 Februari 2013 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Karawang antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Ruhyat Supriyatna selaku Pengadu .
6. Perkara Pengaduan No. 40/PK-004/BPSK/XI/2013 tanggal 6 November 2013 dan telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Perintah Panggilan Sidang Penyelesaian Sengketa Konsumen No.38/040/PS-BPSK-Kota Tsm/XI/2013 tanggal 25 November 2013 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Tasikmalaya antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Andri Rustiaji selaku Pengadu.
7. Perkara Pengaduan tanggal 30 Juni 2014 dan telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Panggilan No.175/PG/BPSK/BB/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Sunarmen selaku Pengadu.
8. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Panggilan Sidang No. 261/PG/BPSK/BB/IX/2014 tanggal 15 September 2014 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Ngatiwan selaku Pengadu.
9. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Panggilan Sidang No.395/PG/BPSK/BB/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Masdar selaku Pengadu.
10. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Panggilan Sidang No. 431/PG/BPSK/BB/II/2015 tanggal 5 Januari 2015 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen



Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Trimo selaku Pengadu.

11. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan Panggilan Sidang berdasarkan Surat Panggilan Sidang No. 1039/PG/BPSK/BB/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Jumiin selaku Pengadu.
12. Nomor 16/PDT.G/2015/PN.TBN antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Sugianang selaku Penggugat.
13. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Berlin Siahaan selaku Pengadu.
14. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Sulaiman selaku Pengadu.
15. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Samali selaku Pengadu.
16. Nomor 294/PDT.G/2016/PN.DPS antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Turut Tergugat II melawan Jola Katherine selaku Penggugat I, Esra Berthania Patricia Hidayat, SE selaku Penggugat II, Yemima Kezia Hidayat, S.E selaku Penggugat III, Wayan Suarta selaku Tergugat I, Ir Ketut Harta Yasa selaku Tergugat II, Direktur PT BPR Tata Anjung Sari selaku Turut Tergugat I dan Kepala Kantor Adira pusat cq Kepala Kantor Cabang Adira Denpasar Bali selaku Turut Tergugat III.
17. Perkara Pengaduan No. 900/p3K-JS III/BPSK-BB/VI/2016 dan telah dilakukan panggilan sidang berdasarkan Surat No. 859/PG-P/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Abdul Rozak selaku Pengadu.
18. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan No. 89/PG-P/BPSK-BB/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Marulitua Sinurat selaku Pengadu.
19. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan No. 1413/PG/ARB-I/JS-IV/BPSK-BB/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Hasan Basri Ginting selaku Pengadu.
20. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan No.1024/PG-P/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 5 September 2016 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Hotma Tua Sitompul selaku Pengadu.
21. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kabupaten Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Herry selaku Pengadu (ahli waris Bambang Yamin kakak kandung Debitur).
22. Nomor 82/PDT.G/2016/PN.Ktg antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat I melawan Muhdar Potabuga selaku Penggugat dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kejaksaan Negeri Kotamobagu selaku Tergugat II.
23. Nomor1635/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016jo.Perkara150/PDT.SUS.BPSK/2016.PN.Bkn antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat dahulu Teradu melawan Supriadi selaku Tergugat dahulu Pengadu.
24. Nomor 05/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.MKS tanggal 22 September 2016 dalam perkara Kepailitan Tontje Thenoch selaku Termohon dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku salah satu Kreditur.

25. Nomor 05/PDT.SUS-PKPU/2016/PN.NIAGA.MKS tanggal 22 September 2016 dalam perkara Kepailitan Henry Thenoch selaku Termohon dan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku salah satu Kreditur.
26. Nomor 1258/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 jo. Nomor 02/PDT.SUS-BPSK/2017/PN.BKN antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Penggugat melawan Rasiman selaku Tergugat.
27. Nomor 18/PDT.G/2017/PN.PBR antara Ivan Dhori Suranta Meliala selaku Penggugat melawan PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat.
28. Nomor 101/Pdt.G/2017/PN.Bdg jo. Nomor 26/PDT.G/2018/PT.BDG antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Iwan Suhendar selaku Penggugat.
29. Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Skh antara Penggugat I: Sufaat Hosain, Penggugat II: Endang Yunanti. Tergugat : PT BFI Finance Indonesia Tbk, Turut Tergugat I Wedy Asmara (Notaris dan PPAT Kabupaten Sukoharjo), Turut Tergugat II: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, Turut Tergugat III: Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukoharjo.
30. Nomor 8/Pdt.G/2017/PN.Gto antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk selaku Tergugat melawan Abdul Manan Yusuf selaku Penggugat.
31. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Bukit Tinggi antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Yeni Helmida Pengadu.
32. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Banyuwangi antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Hariyadi selaku Pengadu.
33. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Banyuwangi antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Sumiyati selaku Pengadu.
34. Perkara Pengaduan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kotamobagu antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Fifi Aprianty Lantong selaku Pengadu.
35. Nomor 84/Pdt.G/2017/PN.SDA PN Sidoarjo antara PT. BFI Finance Indonesia Tbk pusat selaku Tergugat melawan Aris Nugroho selaku PENGGUGAT (CV Fokus Intermedia).
36. Perkara Pengaduan yang telah dilakukan pemanggilan berdasarkan Surat Panggilan Sidang No. 301/PG/BPSK/BB/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batu Bara antara PT BFI Finance Indonesia Tbk selaku Teradu melawan Selamat Suyanto selaku Pengadu.
37. Nomor Perkara 107/Pdt.G/2017/PN.Amr antara Recky H. Kumolontang selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
38. Nomor Perkara 416/Pdt.G/2017/PN.SMR antara Syahroni selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
39. Nomor Perkara 76/Pdt.G/2017/PN.Sgn antara Isman selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
40. Nomor Perkara 216/Pdt.G/2017/PN.Sda antara Hudan Mustaqin selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
41. Nomor Perkara 27/PDT.G/2017/PN.RBG antara Kusnadi selaku Penggugat melawan PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Tergugat.
42. Nomor Perkara 07/PDT.SUS-Pem.Perdamaian/2017/PN.NIAGA.JKT.PST antara Bank Mandiri selaku Pemohon Pembatalan , PT BFI Finance Indonesia, Tbk selaku Kreditur dan Termohon Pembatalan PT Dwi Aneka Jasa Kemasindo Tbk.



43. Nomor Perkara 205/PDT.G/2017/PN.Plg antara S. Marlina selaku Penggugat melawan AIA Financial selaku Tergugat I, BFI selaku Tergugat II, RSUP.DR. Mohamad Hosein Palembang selaku Turut Tergugat III dan OJK selaku Turut Tergugat IV.
44. Nomor Perkara 06/PDT.SUS-Pem.Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt antara Gatramas Internusa selaku Debitur dan BFI selaku Kreditur.
45. Nomor Perkara 1366/Pdt.G/2017/PN.MND antara Penggugat Novie Alexander Tumbo dan Tergugat I PT BFI Finance Indonesia, Tbk dan Tergugat II Polda Gorontalo.
46. Nomor Perkara 54/Pdt.G/2018/PN.Bib antara Penggugat Limadijaya Suhendra dan Tergugat PT BFI Finance Indonesia, Tbk.
47. Nomor Perkara 1/Pdt.G/2018/PN.Mks antara Penggugat Ir. Leonard Tjiemena dan Tergugat PT BFI Finance Indonesia Tbk.
48. Nomor Perkara 966/Pdt.G/2018/PN.TNG antara Penggugat Mamun dan Tergugat PT BFI Finance Indonesia Tbk.
49. Nomor Perkara 1/Pdt.G.S/2018/PN.Tob antara Penggugat Rianto dan Tergugat PT BFI Finance Indonesia Tbk.
50. Nomor Perkara 8/PDT.G/2018/PN.Bon antara Penggugat Abdul Rahman dan Tergugat I Kadapi Saputra, Tergugat II PT BFI Finance Indonesia Tbk, Tergugat III Silvia Eny Kristiani, S.H., M.H.
51. Nomor Perkara 18/Pdt.G/2018/PN.Gto antara Penggugat Yosep Mokolengsang dan Tergugat PT BFI Finance Indonesia Tbk.
52. Nomor Perkara 43/Pdt.G/2017/PN.Plg antara Penggugat Ruslan dan Tergugat I PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Lubuk Linggau; Turut Tergugat II PT BFI Finance Indonesia Tbk cabang Jambi dan Turut Tergugat III OJK.
53. Perkara Pengaduan Nomor 008/PK/BPSK/II/2018 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam atas nama Medi Syafutra selaku Pengadu dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Batam selaku Teradu.
54. Perkara Pengaduan Nomor 10 LPK/BPSK-LI/II/2018 di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Lubuk Linggau atas nama Jumakir Kasan selaku Pengadu dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Lubuk Linggau selaku Teradu.
55. Nomor Perkara 14/Pdt.G.S/2018/PN.Kwg antara Penggugat Nurdin Yahya dan Tergugat PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Karawang.
56. Nomor Perkara 105/Pdt.G/2017/PN.SKH antara Penggugat Ervin Bagus Pradiyanto dan PT BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Solo 2.
57. Nomor Perkara 22/Pdt.G/2018/PN.Gto antara Penggugat Amin Ibrahim dan Tergugat PT BFI Finance Indonesia Tbk.
58. Perkara Permohonan Peninjauan Kembali ke-2 berdasarkan Akta Permohonan Peninjauan Kembali dan Akta Penerimaan Memori Peninjauan Kembali masing-masing nomor 50/SRT.PK/2017/PN.JKT.PST jo Nomor 123/PDT.G/2003/PN.JKT.PST antara Pemohon Peninjauan Kembali I PT BFI Finance Indonesia Tbk dan Termohon Peninjauan Kembali I PT Aryaputra Teguharta.

Sepanjang pengetahuan dan sebagaimana dipercayai oleh Perseroan, dan setelah melakukan penyelidikan yang wajar, telah diungkapkan semua perkara yang melibatkan Perseroan. Pihak manajemen berkeyakinan tidak ada proses hukum atau arbitrase lainnya, termasuk hal-hal yang tertunda atau yang diketahui akan dilakukan, yang mana akan, atau telah mempunyai akibat yang material atas kondisi keuangan atau profitabilitas Perseroan yang belum diungkapkan dalam Prospektus.

Dari perkara-perkara/ pengaduan-pengaduan yang dihadapi oleh Perseroan tersebut di atas tidak ada perkara yang apabila diputuskan dengan mengalahkan Perseroan, perkara tersebut tidak berdampak secara material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang tersangkut perkara di luar pengadilan, termasuk tidak menerima somasi dari pihak ketiga dan tidak sedang tersangkut perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administrative dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan usaha Perseroan secara material.

## 11. Keterangan Tentang Aset Tetap

Berikut adalah daftar aset tetap tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan berikut status kepemilikan tanah pada tanggal 28 Februari 2018 dengan nilai buku sebesar Rp286.277 juta, dengan rincian sebagai berikut:

| No  | No Sertifikat             | Tanggal Penerbitan | Luas (m <sup>2</sup> ) | Lokasi  | Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku |
|-----|---------------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------------------|
| 1.  | HGB No.247                | 8 Agustus 1997     | 90                     | Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkung, Kotamadya Bandung, Wilayah Karees, Jawa Barat               | 24 September 2027              |
| 2.  | HGB No.18                 | 22 Desember 1999   | 61                     | Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Bali                              | 21 Desember 2019               |
| 3.  | HGB No.577                | 14 Oktober 1996    | 76                     | Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.                             | 2 Mei 2035                     |
| 4.  | HGB No.578                | 14 Oktober 1996    | 79                     | Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat, DKI Jakarta.                             | 2 Mei 2035                     |
| 5.  | HGB No.317                | 11 Oktober 1996    | 119                    | Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau                              | 7 Oktober 2036                 |
| 6.  | HGB No.318                | 11 Oktober 1996    | 116                    | Desa/Kelurahan Pesisir, Kecamatan Limapuluh, Kotamadya Pekanbaru, Riau                              | 7 Oktober 2036                 |
| 7.  | HGB No.246                | 9 Juli 1996        | 118                    | Desa/Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur II, Kabupaten/ Kotamadya Palembang, Sumatera Selatan | 15 Juli 2035                   |
| 8.  | HGB No.9                  | 15 Juli 1997       | 200                    | Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjar Selatan, Kotamadya Banjarmasin, Kalimantan Selatan         | 24 September 2027              |
| 9.  | HGB No.494                | 31 Agustus 1995    | 88                     | Desa Jagalan, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Jawa Tengah                            | 24 September 2034              |
| 10. | HGB No.1506               | 18 Mei 2006        | 700                    | Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara                            | 17 Mei 2026                    |
| 11. | HGB No.982                | 11 Oktober 2005    | 206                    | Kel. Kebun Handil, Kec.Jelutung, Kota Jambi, Propinsi Jambi   | 15 Februari 2027               |
| 12. | HGB No.349 Ex SHM No. 457 | 27 April 1995      | 638                    | Desa Wumialo, Kec.Kota Utara, Kotamadya Dati II Gorontalo, Propinsi Sulawesi Utara                  | 27 September 2037              |



| No  | No Sertifikat   | Tanggal Penerbitan | Luas (m <sup>2</sup> ) | Lokasi   | Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku |
|-----|-----------------|--------------------|------------------------|--|--------------------------------|
| 13. | HGB No.00022    | 12 Juli 2006       | 57                     | Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok  | 31 Juni 2035                   |
| 14. | HGB No.00023    | 12 Juli 2006       | 57                     | Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok  | 31 Juni 2035                   |
| 15. | HGB No.173      | 4 Januari 2008     | 65                     | Kec. Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan  | 6 November 2037                |
| 16. | HGB No.174      | 4 Januari 2008     | 65                     | Kec. Ilir Timur II, Kel. 9 Ilir, Palembang, Sumatera- Selatan  | 6 November 2037                |
| 17. | HGB No.782      | 18 September 2008  | 2.062                  | Kel.Delima, Kec.Tampan, Pekanbaru, Riau  | 18 September 2028              |
| 18. | HGB No.848      | 16 Juni 2006       | 63                     | Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi  | 1 Juni 2029                    |
| 19. | HGB No.847      | 16 Juni 2006       | 63                     | Ruko Suncity Square Blok A-47, Bekasi  | 1 Juni 2029                    |
| 20. | HGB No.44       | 10 Mei 2010        | 468                    | Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat                                    | 10 April 2040                  |
| 21. | HGB No.10.034   | 30 April 2003      | 75                     | Perumahan Puri Mutiara Blok A/80, Sunter, Jakarta Utara  | 3 Februari 2027                |
| 22. | HGB No.190/Kt.B | 5 Juni 2008        | 250                    | Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung                                       | 23 Maret 2030                  |
| 23. | HGB No.4151     | 19 September 2006  | 73                     | Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak   | 3 September 2036               |
| 24. | HGB No.556      | 4 November 2009    | 365                    | Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah | 4 November 2039                |
| 25. | HGB No.557      | 4 November 2009    | 365                    | Desa Mentawa Baru hulu, Kecamatan Mentawa baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah | 4 November 2039                |
| 26. | HGB No.42       | 30 Juli 2007       | 140                    | Jl. Basuki Rahmat, Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat                  | 28 Desember 2029               |
| 27. | HGB No.44       | 30 Juli 2007       | 140                    | Desa Klawuyuk, Kecamatan Sorong Utara, Kabupaten Sorong, Papua Barat                                     | 14 Juni 2042                   |
| 28. | HGB No.0004     | 25 Januari 2001    | 285                    | Jl. A. Yani km 7.8 Desa Kertak Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Kalimantan Selatan                         | 25 Agustus 2039                |
| 29. | HGB No.1996     | 21 Desember 2005   | 175                    | Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda  | 30 September 2039              |
| 30. | HGB No.1995     | 21 Desember 2005   | 175                    | Jl D I Panjaitan No. 16-17, Samarinda  | 30 September 2039              |
| 31. | HGB No.06032    | 18 November 2009   | 7.050                  | Sunburst BSD City Lot I2, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Banten                           | 15 Juli 2027                   |
| 32. | HGB No.6        | 26 September 1995  | 149                    | Jl. Hayam Wuruk No. 81, Jelutung, Jambi  | 9 Maret 2030                   |



| No  | No Sertifikat                 | Tanggal Penerbitan  | Luas (m <sup>2</sup> ) | Lokasi   | Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku |
|-----|-------------------------------|---|------------------------|--|--------------------------------|
| 33. | HGB No. 4076                  | 15 Mei 2009   | 65                     | Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi   | 24 September 2026              |
| 34. | HGB No.731                    | 11 Juli 2011  | 159                    | Desa/Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung   | 29 Maret 2023                  |
| 35. | HGB No. 1524                  | 14 November 2011  | 352                    | Jl.Soekarno Hatta, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat  | 4 November 2041                |
| 36. | HGB No.403/<br>Desa Madegondo | 29 Juli 1991<br>kemudian<br>diperpanjang 20<br>tahun lagi<br>berdasarkan<br>Keputusan<br>Kepala Kantor<br>Pertanahan<br>Kabupaten<br>Sukoharjo No.13-<br>550.1.33.16.2003<br>tanggal 22 Mei<br>2003 | 152                    | Desa/Kelurahan Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah setempat dikenal sebagai Jl. Raya Solo Permai HD 03, Solo Baru, Sukoharjo 57552 | 21 Februari 2025               |
| 37. | HGBNo.40                      | 24 Agustus 2010   | 530                    | Desa/Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Gubeng, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur setempat dikenal sebagai Jl. Ngagel, Surabaya                                    | 24 Agustus 2040                |
| 38. | HGB<br>No.58/RANOTAN<br>A     | 15 Februari 2012  | 217                    | Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario , Kota Manado, Sulawesi Utara  | 13 Agustus 2040                |
| 39. | HGB<br>No.57/RANOTAN<br>A     | 15 Februari 2012  | 490                    | Kelurahan Ranotana, Kecamatan Sario , Kota Manado, Sulawesi Utara  | 13 Agustus 2040                |
| 40. | HGB No. 00279                 | 9 Februari 2012   | 98                     | Jl.Trikora, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat   | 8 Februari 2032                |
| 41. | HGB No.01070                  | 29 Juli 2008  | 71                     | Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat  | 11 Sept 2042                   |
| 42. | HGB No.01071                  | 24 September 2008   | 71                     | Desa Pucung, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat  | 11 September 2042              |
| 43. | HGB No.6486                   | 9 Desember 2011   | 325                    | Jl.Jend.Sudirman, RT 006, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur   | 9 Desember 2031                |
| 44. | HGB No.315                    | 4 Desember 2001   | 1.179                  | Desa Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali (Jl. Gatot Subroto Barat)  | 21 Desember 2041               |
| 45. | HGB No.11                     | 17 Oktober 2012   | 142                    | Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara (dahulu Kabupaten Maluku Utara), Provinsi Maluku Utara  | 17 Oktober 2042                |



| No  | No Sertifikat          | Tanggal Penerbitan | Luas (m <sup>2</sup> ) | Lokasi  | Tanggal Berakhir/ Masa Berlaku |
|-----|------------------------|--------------------|------------------------|---|--------------------------------|
| 46. | HGB 00517              | 26 Maret 2013      | 20                     | Kel.Karangpawitan, Kec.Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat  | 3 Maret 2043                   |
| 47. | HGB 00518              | 17 April 2013      | 900                    | Kel.Karangpawitan, Kec.Karawang Barat, Kab. Karawang, Jawa Barat  | 3 Maret 2043                   |
| 48. | HGB No.1538            | 4 Mei 2012         | 900                    | Kel.Batununggal, Kec.Bandung Kidul, Bandung, Jawa Barat   | 4 November 2041                |
| 49. | HGB No.00329           | 5 September 2006   | 255                    | Kel.Bende, Kec.Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara  | 9 September 2043               |
| 50. | HGB No.00330           | 19 Desember 2008   | 210                    | Kel.Bende, Kec.Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara   | 18 September 2043              |
| 51. | HGB No.01              | 28 Desember 2009   | 430                    | Kel.Kotabangon, Kec.Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara   | 14 Maret 2043                  |
| 52. | HGB No.20218/Karunrung | 17 Januari 2002    | 600                    | Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru   | 12 November 2042               |
| 53. | HGB No.20217/Karunrung | 13 Juli 2009       | 409                    | Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan setempat dikenal juga sebagai Jl. Harstasning Baru   | 12 November 2042               |
| 54. | HGB No.349             | 24 Mar 2016        | 72                     | Kelurahan Talagasari, Kecamatan Balaraja, Kota Tangerang, Propinsi Banten setempat dikenal juga sebagai Komplek Balaraja Ultimate for Business Retail No. 3 A, Jalan Raya Serang Km. 24 | 24 Maret 2045                  |
| 55. | HGB No.0024            | 25 Juli 2014       | 335                    | Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah setempat dikenal juga sebagai Ruko Moh Hatta Center, Jalan Dr Moh, Hatta no. 21 D-E, RT.11/ RW.03    | 30 Juni 2044                   |
| 56. | HGB No.006             | 21 Mei 2015        | 702                    | Jalan Prof.M.Yamin SH No.65-66 Kel. Lebak Bandung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Prov. Jambi   | 3 Juli 2035                    |
| 57. | HGB No.00109           | 8 September 2016   | 1.102                  | Jalan Pulau Sumba No.7 Kel.Gebangrejo,Kec. Poso Tengah, Poso, Sulawesi Tengah   | 16 Agustus 2036                |
| 58. | HGB No. 08633          | 12 September 2017  | 2.170                  | Desa/Kelurahan Suradita Kec. Serpong Tangerang Jawa Barat   | 23 Agustus 2047                |
| 59. | HGB No. 08634          | 12 September 2017  | 1.250                  | Desa/Kelurahan Suradita Kec. Serpong Tangerang Jawa Barat   | 23 Agustus 2047                |
| 60. | HGB No. 08635          | 12 September 2017  | 990                    | Desa/Kelurahan Suradita Kec. Serpong Tangerang Jawa Barat   | 23 Agustus 2047                |

Selain bidang-bidang tanah yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga telah melakukan jual beli/pengikatan jual beli atas bidang-bidang tanah berikut ini:

**TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIKUASI OLEH BFI**

| No. | LOKASI  | HGB/Hak Milik   | LUAS (M2) | ALAS HAK PENGUASAAN   | KETERANGAN  | PERUNTUKAN         |
|-----|---|---|-----------|---|---|--------------------|
| 1.  | Perumahan Citra Land "Bay View City" yang berlokasi di Kelurahan Lateri, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Ambon, Maluku setempat dikenal juga dengan nama Jl. Wolter Monginsidi | Kepemilikan Tanah berdasarkan SHM No.612 atas nama "Harun Hajadi" seluas 14.505 yang telah beralih kepada Perumahan Citra Land (Developer). | 14.505    | Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.200/200/B/T A/VII/11 tanggal 14 Juli 2011 yang dibuat di bawah tangan  | <p>Telah dilakukan pengikatan jual belinya oleh BFI untuk tanah seluas 100 m2, dan bangunan yang nantinya seluas 175 m2, dan berdasarkan Surat Pernyataan BFI tertanggal 10 Desember 2012 akan dilaksanakan jual-belinya oleh BFI pada waktu dan dengan syarat sebagaimana diatur dalam PPJB No.200/200/B/TA/VII/11</p> <p>(Kepemilikan Tanah yang telah beralih kepada Perumahan Citra Land (Developer) berdasarkan SHM No. 612 seluas 14.505 belum dilakukan pemecahan luas. Setelah BFI melakukan pembelian sebagian luas tanah seluas 100 m2 dari luas keseluruhan sebesar 14.505, berdasarkan PPJB No. 200/200/B/TA/VII/11 tanggal 14 Juli 2011 kepada Perumahan Citra Land (Developer), maka baru dapat dilakukan pemecahan luasan tanah dari 14.505, dipecah untuk 100 m2 untuk BFI. Setelah BFI melakukan pelunasan terhadap PPJB ini baru dapat diberikan sertifikat HGB, sesuai dengan kesepakatan.</p> | Tanah kosong       |
| 2.  | Sebidang Tanah siap bangun di Kavling Commercial De Park –BSD City  | PPJB  | ± 4.614   | Kavling Commercial De Park  | Telah dilakukan pengikatan jual belinya oleh BFI untuk tanah seluas ± 4.614, dan Berdasarkan PPJB dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk No.1000050382/PPJT/30KO/II /2017 tanggal 28 Februari 2017 yang mengatur Jual Beli dengan syarat-syarat dalam PPJB tersebut.  | Tanah Kosong       |
| 3.  | Cikupa  | PPJB No. 0127/PPJB/R GB02/INH/TN /7/2014 - TGL. 4 JUL 2014  | -         | Perumahan Citra Raya Tangerang, Blok E.01 Nomor 286, Kelurahan Cikar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Cikar | Berdasarkan PPJB No. 0127/PPJB/RGB02/INH/TN/7/ 2014 - Tanggal 4 Juli 2014 yang mengatur Jual Beli dengan syarat-syarat dalam PPJB tersebut.   | Tanah dan Bangunan |

| No. | LOKASI | HGB/Hak Milik  | LUAS (M2) | ALAS HAK PENGUSAHAAN  | KETERANGAN  | PERUNTUK AN        |
|-----|--------|--|-----------|---|---|--------------------|
| 4.  | Cikupa | PPJB No. 0128/PPJB/R GB02/INH/TN /7/2014 - TGL. 4 JUL 2014 | -         | Perumahan Citra Raya Tangerang, Blok E.01 Nomor 288, Kelurahan Cikar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Cikar | Berdasarkan PPJB No. 0128/PPJB/RGB02/INH/TN/7/2014 - Tanggal 4 Juli 2014 yang mengatur Jual Beli dengan syarat-syarat dalam PPJB tersebut | Tanah dan Bangunan |

Aset tetap lainnya per tanggal 28 Februari 2018 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

| No           | Jenis Aset               | Status Kepemilikan | Nilai Buku     |
|--------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| 1.           | Peralatan kantor         | Hak milik          | 35.478         |
| 2.           | Kendaraan                | Hak milik          | 106.927        |
| 3.           | Perabot dan perlengkapan | Hak milik          | 2.465          |
| 4.           | Aset dalam penyelesaian  | Hak milik          | 27.603         |
| <b>Total</b> |                          |                    | <b>172.473</b> |

## 12. Kegiatan Usaha Perseroan, Kecenderungan dan Prospek Usaha

Sesuai dengan ijin yang dimiliki, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan pembiayaan kendaraan atau barang modal.

Untuk mencapai salah satu misi Perseroan yaitu menyediakan solusi keuangan yang terpercaya dan efektif kepada konsumen Perseroan, pada saat ini Perseroan memutuskan untuk fokus pada sektor pembiayaan kendaraan bermotor dengan target segmen pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah.

Aktivitas pembiayaan kendaraan merupakan pembiayaan kepada konsumen yang membutuhkan pendanaan kendaraan dengan jaminan mobil maupun sepeda motor dengan pembayaran angsuran secara berkala. Sementara aktivitas sewa pembiayaan merupakan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, seperti mesin-mesin industri, dan alat-alat berat dan barang modal lainnya, dengan jangka waktu berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pertumbuhan dan kontribusi pembiayaan kendaraan roda empat sejalan dengan strategi Perseroan untuk lebih fokus pada produk yang memberikan hasil yang lebih stabil, dan untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan segmen berisiko lebih tinggi seperti sewa pembiayaan untuk alat-alat berat untuk sektor komoditas.

### A. Kegiatan Usaha

#### 1. Service Product Perseroan

Pada saat ini Perseroan memfokuskan kegiatan usaha untuk pembiayaan kendaraan bermotor dimana Perseroan menyediakan pembiayaan kendaraan roda dua, roda empat atau lebih untuk berbagai jenis dan merek kendaraan, baru maupun bekas. Untuk pembiayaan barang modal Perseroan juga aktif membiayai pengadaan alat-alat berat dan mesin-mesin meliputi *excavator*, *bulldozer*, *motor grader*, *wheel loader*, armada truk ringan dan berat, dan lain-lain.

##### 1.1. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen memberikan kontribusi sebesar 40,3% dari total piutang yang dikelola dan 40,9% dari total pendapatan selama tahun 2017. Jasa pelayanan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor (baru maupun bekas) ditawarkan oleh Perseroan untuk berbagai jenis dan merek kendaraan, mulai dari sedan, *special utility vehicle (SUV)*, minibus, *pick-up*, sepeda motor hingga truk; baik untuk keperluan pribadi, penunjang keperluan bisnis atau perusahaan, maupun angkutan umum. Perseroan memfokuskan untuk

pembiayaan kendaraan bermotor bagi konsumen kelas menengah ke bawah. Alasan Perseroan berfokus pada kendaraan bekas adalah:

- i. segmen kendaraan bekas memberikan kontribusi 83,7% dari portofolio pembiayaan konsumen;
- ii. skema pembiayaan yang lebih baik sehingga menghasilkan *profit* dan *asset quality* yang lebih menguntungkan dengan tingkat risiko yang baik;
- iii. ketergantungan pada produsen kendaraan lebih rendah. Hal ini dikarenakan untuk segmen kendaraan baru, perusahaan pembiayaan biasanya diharuskan untuk memberi pembiayaan pada kendaraan baru dengan deposit rendah;
- iv. pangsa pasar yang lebih besar dan hanya membutuhkan penetrasi lokal daripada melakukan penetrasi nasional yang tentu saja membutuhkan kerja sama dengan *supplier*.

## 1.2. Sewa Pembiayaan


Fasilitas sewa pembiayaan diperuntukkan bagi perusahaan menengah, usaha kecil, maupun perorangan yang membutuhkan kendaraan serta barang modal lainnya untuk menjalankan usaha. Dengan penggunaan yang efektif, sewa pembiayaan diyakini akan memberikan berbagai keuntungan bagi pengembangan usaha. Produk ini difokuskan pada pembiayaan kendaraan serta barang modal lainnya berupa alat-alat berat dan barang modal lainnya seperti *excavator*, *bulldozer*, *motor grader*, *wheel loader*, armada truk ringan dan berat, dan lain-lain. Kondisi obyek pembiayaan dapat berupa barang baru, bekas, maupun yang telah dimiliki *lessee*, dimana *term* pembiayaan dilakukan dengan cara *direct financing* atau *sales and lease back*.

Perseroan yakin dapat mencapai target yang ditetapkan karena:

- i. pangsa pasar yang luas;
- ii. kemampuan Perseroan yang telah dirintis sejak tahun 1982 memiliki sejarah yang panjang dan memiliki pengalaman yang memadai di segmen ini.

## 2. Pemasaran

Dalam pemasaran kegiatan usaha Perseroan, sebanyak 217 kantor cabang, 133 gerai dan 4 Kantor Perwakilan Syariah telah dibuka di seluruh pelosok Indonesia. Dari *chart* di bawah ini, daerah Jawa & Bali menempati kontribusi usaha yang terbesar sejalan dengan perkembangan industri perdagangan, pengangkutan, wisata dan pertanian serta konstruksi berkembang dengan cepat. Peluang yang terbuka luas bagi Perseroan untuk mengembangkan usahanya adalah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi karena terbuka peluang untuk mendapatkan konsumen karena kebutuhan akan alat-alat berat dan barang modal lainnya semakin meningkat di pulau-pulau tersebut.



Adapun strategi pemasaran Perseroan sebagai berikut:

- i. Memperluas jaringan distribusi fisik, dalam bentuk cabang dan gerai.
- ii. Meningkatkan pembiayaan transaksi mobil bekas dari pelanggan akhir (*customer-to-customer* atau C2C).
- iii. Mengembangkan program loyalitas untuk mempererat hubungan dengan dealer rekanan, agen, dan pelanggan.
- iv. Terus mengeksplorasi dan menumbuhkan saluran saluran baru.
- v. Mengintensifkan strategi pemasaran yang efektif dan inovatif, untuk menjawab kebutuhan dan memenuhi harapan konsumen.

- vi. Menyempurnakan fitur di situs web Perusahaan, meningkatkan kinerja pemrosesan data, dan mengembangkan kemitraan strategis di ranah digital.
- vii. Mengintensifkan kolaborasi bisnis dengan berbagai perusahaan untuk meningkatkan cross selling dan peningkatan pengelolaan lead.
- viii. Melanjutkan program pembiayaan yang disubsidi vendor, untuk mendorong pertumbuhan di pembiayaan alat berat.

### 3. Jaringan Kerja

Untuk mencapai target pemasaran di seluruh Nusantara, Perseroan telah membangun satu jaringan kerja yang kokoh dengan agen dan *dealer-dealer*. Sampai dengan saat ini, jumlah *dealer* dan penjual kendaraan bermotor yang bekerja sama dengan Perseroan adalah sekitar 1.500 *dealer*. Kerja sama yang baik inilah yang membuahkan hasil bagi Perseroan dalam pencapaian target serta tujuan usaha Perseroan.


### 4. Operasional

#### 4.1. Proses Kegiatan Pembiayaan Konsumen dan Sewa Pembiayaan

Proses dalam memberikan pembiayaan konsumen kepada calon konsumen Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Calon konsumen mengisi Aplikasi Kredit setelah diberi penjelasan struktur pembiayaan yang diberikan.
2. Karyawan Perseroan memeriksa *negative list* dan *customer exposure* (untuk pelanggan lama) di sistem.
3. *Survey* dan mengunjungi calon konsumen dan pemeriksaan kredit oleh *marketing executive*.
4. *Marketing executive* mempersiapkan laporan *survey* untuk dikaji oleh *marketing supervisor* atau *credit analyst*.
5. Input data (profil pelanggan, aset, *supplier*, struktur, jangka waktu dan kondisi).
6. Persetujuan kredit oleh pimpinan cabang (atau komite kredit jika diperlukan).
7. Penandatanganan perjanjian kontrak.
8. Pengeluaran *purchase order*.
9. *Supplier* mengantarkan kendaraan atau obyek yang dibiayai kepada pelanggan.
10. Tagihan dari *supplier* (bersamaan dengan semua dokumen lain yang diperlukan).
11. Perseroan mengirimkan pembayaran ke *supplier*.

#### Proses Kegiatan Pembiayaan Konsumen




Proses dalam memberikan sewa pembiayaan kepada calon konsumen Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Petugas Perseroan menerima aplikasi kredit dari calon *lessee* baik secara langsung atau melalui *supplier*.
2. Pertemuan awal dan wawancara dengan *lessee* yang termasuk dengan pemeriksaa ditempat jika perlu.
3. *Lessee* menyerahkan data untuk keperluan analisa kredit oleh Perseroan.
4. *Credit analyst* membuat laporan *credit review* untuk meminta persetujuan *credit committee*.
5. Persetujuan oleh *credit committee* termasuk tambahan persyaratan jika diperlukan.
6. Konfirmasi persetujuan oleh *lessee*.
7. Input data aplikasi di sistem.

8. Tanda tangan kontrak.
9. Penerbitan perintah order ke *supplier*.
10. *Supplier* menyerahkan barang modal ke *lessee*.
11. Tagihan dari *supplier* termasuk penyerahan dokumen yang diterima.
12. Pembayaran ke *supplier*.

#### Proses Kegiatan Sewa Pembiayaan



#### 4.2. Proses Pembayaran dan Penagihan Piutang

Konsumen dapat melakukan pembayaran angsuran melalui:

1. Kasir di Kantor Cabang Perseroan;
2. Cek, giro atau transfer;
3. Rekening *virtual di beberapa bank* dan ATM bersama.

Sedangkan untuk penagihan piutang, Perseroan akan mengutus karyawan ke tempat tinggal atau tempat usaha konsumen.

#### 4.3. Sistem Teknologi dan Informasi

Perseroan menggunakan sistem teknologi utama (*core system*) yang bersifat tersentralisasi dan selalu dilakukan penyempurnaan dari sistem yang sebelumnya sesuai perkembangan bisnis dari tahun ke tahun, Sistem inti saat ini memiliki fungsionalitas antarmuka berbasis web dan terintegrasi dengan sistem-sistem pendukung lainnya. Dengan demikian, Perseroan dapat memastikan bahwa seluruh proses bisnis utama di setiap lokasi operasional Perseroan dapat dipantau secara real time dan sistematis. Perseroan dapat mengakses seluruh informasi secara real time dan proses bisnis yang ada dapat dipercepat dan lebih terkontrol. Semua ini akan berdampak pada efisiensi dan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen.

### B. Strategi Perseroan

Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan menjalankan berbagai strategi usaha. Ketatnya persaingan usaha serta untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan, maka strategi usaha yang dimiliki Perseroan merupakan acuan yang diambil untuk perkembangan Perseroan di masa yang akan datang. Strategi usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan dan memperluas kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor (khususnya mobil bekas), dan pada saat yang bersamaan melakukan kegiatan pembiayaan di wilayah yang mempunyai aktivitas ekonomi yang potensial.
2. Mempertahankan dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan perbankan dan lembaga keuangan non bank serta mencari sumber dana alternatif lainnya dalam memperoleh sumber pendanaan yang lebih besar dan murah untuk mendukung pertumbuhan usaha.
3. Memfokuskan pada pengelolaan risiko dengan mempertahankan kualitas dari aset produktif dalam rangka meminimalisasi risiko tidak tertagihnya piutang pembiayaan Perseroan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen sehingga *repeat order* diharapkan akan terus meningkat.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Perseroan melalui program pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan.
6. Mengembangkan jaringan cabang tambahan secara berkelanjutan di wilayah-wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi yang menguntungkan dan kondisi politik yang stabil.
7. Meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan kapabilitas kantor cabang Perseroan untuk memperoleh potensi dan basis usaha pembiayaan yang baru.

### C. Persaingan

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang ditopang oleh tingginya aktivitas ekonomi di dalam negeri, maka kegiatan usaha pembiayaan pada saat ini semakin diminati oleh investor mengingat masih besarnya pangsa pasar pada sektor usaha ini.

Secara umum, industri pembiayaan memfokuskan usaha pada kegiatan pembiayaan atas kendaraan bermotor dan pembiayaan atas barang modal. Sektor usaha ini juga diramaikan oleh perbankan yang juga meningkatkan kredit kendaraan bermotor sehingga menimbulkan tingkat persaingan yang semakin ketat di sektor usaha pembiayaan kendaraan bermotor ini terutama dalam penetapan suku bunga pembiayaan kepada konsumen.

Untuk menghadapi persaingan dalam industri pembiayaan yang ketat, Perseroan mengedepankan berbagai langkah dan strategi untuk perkembangan usaha yang berkelanjutan, diantaranya adalah dengan meningkatkan secara terus menerus kualitas layanan kepada konsumen yang dapat meningkatkan repeat order transaksi pembiayaan, menyediakan 4 jenis produk (pembiayaan sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan komersial dan alat-alat berat), menambah jaringan kantor cabang, disamping juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan risiko atas aset produktif Perseroan.

Industri Multifinance nasional sampai dengan Feb-18 berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 420,44 triliun atau naik 7,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp390,36 triliun. Segmen pembiayaan konsumen mendominasi penyaluran pembiayaan sebesar 58,9 % atau Rp247,60 triliun. Secara pertumbuhan, jumlah tersebut naik 9,0% dari tahun sebelumnya sebesar Rp227,10triliun. Pembiayaan yang meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, alat-alat rumah tangga, peralatan elektronik, dan perumahan (sumber: OJK).

Pertumbuhan segmen sewa guna usaha (leasing) pada Aug-16 turun sebanyak 12,2% menjadi Rp99,48 triliun dari Rp113,33 triliun. Segmen anjak piutang dengan nilai penyaluran sebesar Rp11,42 triliun mengalami lonjakan pertumbuhan 12,1% dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp10,18 triliun. Prospek pertumbuhan industri pembiayaan masih menjanjikan pada masa mendatang dengan faktor pendukung yakni penurunan suku bunga dan meningkatnya komposisi pembiayaan konsumen yang mencapai 70,32% dari total pembiayaan pada Agustus 2016 (sumber: Bank Indonesia).

Posisi Perseroan dalam industri multifinance adalah urutan 5 dari 10 besar perusahaan pembiayaan yang memperoleh laba bersih terbesar di industri pembiayaan di Indonesia (sumber: Infobank, 2016).

Berdasarkan hasil rating perusahaan multifinance yang dilakukan oleh Majalah Infobank, selama dua tahun berturut-turut Perseroan menempati urutan 1 dari 10 besar Perusahaan Multifinance Terbaik Kategori Aset Rp10 Triliun ke Atas berdasarkan kinerja tahun 2015 dan 2016. Perseroan juga memperoleh penghargaan Platinum yang merupakan penghargaan tertinggi dari Majalah Infobank atas keberhasilan Perseroan mendapatkan rating "Kinerja Keuangan Sangat Bagus selama 10 tahun berturut-turut".

Dalam menghadapi persaingan usaha, Perseroan senantiasa menjaga kualitas dan kepuasan konsumen dalam pembiayaan dengan tetap mengacu kepada manajemen risiko yang prudent.

### D. Kolektibilitas Piutang

#### 1. Piutang Macet (*Non-Performing Financing*)

Piutang Macet atau NPF (di luar Agunan Yang Diambil Alih) adalah tunggakan seluruh saldo piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Rasio piutang macet dari jumlah piutang yang dikelola per tanggal 31 Desember 2017 meningkat sebesar 0,04% ke angka 0,95% dibandingkan 0,91% pada tahun 2017. Penyebab peningkatan rasio piutang macet terhadap piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun sebelumnya berkorelasi dengan meningkatnya jumlah piutang.



Selain itu kenaikan ini juga disebabkan oleh dampak perlambatan ekonomi dan biaya kredit yang lebih tinggi pada pusat bisnis komoditas seperti Kalimantan.

Sepanjang tahun 2017, Perseroan melakukan pembenahan tim penagihannya, meningkatkan pengawasan kredit dan memperkenalkan metode-metode manajemen risiko yang lebih ketat untuk membantu proses pengambilan keputusan.

### Tabel Kolektibilitas Piutang

*(dalam persentase)*

| Piutang Pembiayaan Bermasalah / NPF   | 31 Desember |             |
|---|-------------|-------------|
|   | 2017        | 2016        |
| <u>Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (% dari jumlah Piutang Yang Dikelola)*</u> |             |             |
| Sewa Pembiayaan   | 0,71        | 0,75        |
| Pembiayaan Konsumen   | 1,31        | 1,11        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>0,95</b> | <b>0,91</b> |

\* Jumlah Piutang Yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan.

Tabel berikut ini menunjukkan piutang macet Perseroan:

### Tabel Rincian Piutang Pembiayaan Bermasalah Perseroan

*(dalam miliar Rupiah)*

|                     | 31 Desember  |              |
|---------------------|--------------|--------------|
|                     | 2017         | 2016         |
| Sewa Pembiayaan     | 67,4         | 53,8         |
| Pembiayaan Konsumen | 83,9         | 64,7         |
| <b>Jumlah</b>       | <b>151,3</b> | <b>118,5</b> |

## 2. Penghapusan Piutang (Loan Write-Off)

Selama tahun 2017, rasio penghapusan piutang dari jumlah piutang yang dikelola mengalami penurunan rasio sebesar 0,6% dari 2,2% di tahun 2016 menjadi 1,6%, penurunan rasio penghapusan piutang ini terjadi pada produk sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen.

### Tabel Penghapusan Piutang

*(dalam persentase)*

| Penghapusan Piutang   | 31 Desember |            |
|---|-------------|------------|
|   | 2017        | 2016       |
| <u>Penghapusan Piutang (% dari jumlah Piutang Yang Dikelola)*</u> |             |            |
| Sewa Pembiayaan   | 1,1         | 1,5        |
| Pembiayaan Konsumen   | 2,3         | 3,0        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>1,6</b>  | <b>2,2</b> |

### Penghapusan Piutang (% dari jumlah Piutang Bersih)\*\*

|                     |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| Sewa Pembiayaan     | 1,1        | 1,5        |
| Pembiayaan Konsumen | 2,5        | 3,6        |
| <b>Jumlah</b>       | <b>1,6</b> | <b>2,3</b> |

\* Jumlah Piutang Yang Dikelola adalah jumlah piutang pada laporan posisi keuangan ditambah piutang yang telah dijual atau dialihkan yang dibukukan di luar laporan posisi keuangan.

\*\* Piutang Bersih adalah piutang pada laporan posisi keuangan sebelum cadangan penurunan nilai sesuai dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit.

## 3. Kecukupan Dana Kerugian Penurunan Nilai (Loan Loss Coverage)

Jumlah kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar 1,6x sedikit mengalami peningkatan sebesar 0,1x dibandingkan 1,5x pada tanggal 31 Desember 2016. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk cukup untuk menutupi potensi kerugian-kerugian yang mungkin timbul dari piutang-piutang tidak tertagih.

Tabel Kecukupan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

| Kecukupan Cadangan Kerugian<br>Penurunan Nilai                       | 31 Desember  |              |
|--|--------------|--------------|
|  | 2017         | 2016         |
| <u>Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (dalam miliar Rupiah)</u>     |              |              |
| Sewa Pembiayaan  | 85,5         | 60,3         |
| Pembiayaan Konsumen  | 152,0        | 122,7        |
| <b>Jumlah</b>  | <b>237,5</b> | <b>183,0</b> |
| <u>Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai (% dari Piutang Dikelola)</u> |              |              |
| Sewa Pembiayaan  | 0,9          | 0,8          |
| Pembiayaan Konsumen  | 2,4          | 2,1          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>1,5</b>   | <b>1,4</b>   |
| <u>Kecukupan Pencadangan (terhadap Piutang Dikelola)</u>             |              |              |
| Sewa Pembiayaan  | 1,3          | 1,1          |
| Pembiayaan Konsumen  | 1,8          | 1,9          |
| <b>Jumlah</b>  | <b>1,6</b>   | <b>1,5</b>   |

#### E. Tingkat Kesehatan Perseroan

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 diatur beberapa kriteria menyangkut tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang pada dasarnya mengatur mengenai tingkat solvabilitas, antara lain mengenai minimum modal disetor dan maksimal jumlah pinjaman dibanding modal sendiri (*gearing ratio*). Perseroan memenuhi seluruh peraturan dengan sangat memadai. Dalam hal *gearing ratio*, maksimal yang diperbolehkan sesuai dengan PMK adalah 10 kali, namun per 31 Desember 2017, *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah maksimal yang diatur dalam PMK yaitu sebesar 2,1x. Selanjutnya menyangkut modal disetor, jumlah modal minimum yang diperbolehkan adalah sebesar Rp10 miliar bagi perusahaan swasta nasional yang sudah beroperasi dan Rp100 miliar bagi perusahaan pembiayaan yang baru mengajukan izin baru atau mengajukan izin perubahan pemegang saham. Per 31 Desember 2017, besarnya modal sendiri yang dimiliki Perseroan adalah diatas Rp3 triliun, dan jauh diatas jumlah minimum yang diatur di PMK tersebut.

Tabel Utang Bersih Terhadap Ekuitas


|                                     | 31 Desember |      |
|-------------------------------------|-------------|------|
|                                     | 2017        | 2016 |
| Rasio Utang Bersih Terhadap Ekuitas | 2,1x        | 1,8x |

#### F. Prospek Usaha Perseroan

Prospek usaha Perseroan saat ini didukung oleh stabilnya permintaan pembiayaan kendaraan di Indonesia. Sejak tahun 2012 hingga 2017, jumlah pembiayaan seluruh perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan telah tumbuh sebesar 6.6% CAGR. Selain itu, sektor pembiayaan di Indonesia didominasi oleh 20 perusahaan pembiayaan terbesar mengingat 51% pangsa pasar dikuasai oleh 20 perusahaan tersebut. Lini bisnis Perseroan saat ini mencakup pasar yang luas, meliputi pinjaman yang diberikan kepada individu maupun korporasi.

Berdasarkan segmentasi bisnis, sekitar 59% dari total pembiayaan di industri didominasi oleh pembiayaan multiguna, yang mayoritas diantaranya adalah untuk pembiayaan pembelian otomotif baik mobil ataupun motor.


#### Pembiayaan Berdasarkan Segmen



Sumber: OJK

Tren pertumbuhan pembiayaan secara industri sudah menunjukkan peningkatan di tahun 2017 lalu, dan kebanyakan ditopang oleh pembiayaan refinancing. Data pada bulan Februari 2018, pertumbuhan pembiayaan mencapai 7,7% y-y, meningkat daripada tahun 2017.

### Tren pertumbuhan pembiayaan



Sumber: OJK, Trimegah Research

Sektor pembiayaan akan tetap memiliki prospek usaha yang positif seiring dengan masih rendahnya tingkat kepadatan mobil penumpang di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya seperti Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei.

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Indonesia diprediksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun 2018 dengan inflasi yang stabil pada 3,9% di akhir tahun, serta bunga BI yang akan tetap berada di level 4,25%. Adapun pertumbuhan ini akan didukung oleh meningkatnya aktivitas ekspor dari sektor komoditas dan juga investasi baik dari sektor komoditas dan infrastruktur. Sejak akhir tahun 2017, neraca perdagangan Indonesia telah mengindikasikan adanya perbikan dengan meningkatnya impor non minyak dan gas yang didominasi oleh impor bahan baku dan alat modal berupa mesin, mesin mekanik pesawat, dan peralatan listrik.

#### 2. Industri Otomotif

Penjualan kendaraan roda empat mengalami perubahan setelah peluncuran segmen mobil LCGC (*Low Cost Green Car*). Sejak tahun 2016 penjualan LCGC telah mengalami peningkatan, dimana penjualan LCGC telah mencapai 199.000 unit atau 22% dari total penjualan roda empat sampai dengan 10M17 (dibandingkan dengan sebesar 132.000 unit dan 15% dari total penjualan roda empat di tahun 2015). Sekitar 80% dari pembelian mobil LCGC dilakukan melalui perusahaan pembiayaan. Sedangkan untuk kendaraan roda dua, pertumbuhan penjualan ditopang oleh program pemerintah yang akan memberikan subsidi sosial (bantuan non tunai) dan juga efek dari meningkatnya sektor komoditas, terutama batu bara. Perbaikan NPL untuk pembiayaan kendaraan roda dua di 9M17 menjadi 1,7% (pada tahun 2015 ada di level 2,2%) juga mengindikasikan peningkatan penjualan dan kualitas dari debitur roda dua itu sendiri. Penjualan kendaraan komersial juga diharapkan dapat mengalami peningkatan melalui perbaikan pada sektor tambang. Pada tahun 2017 penjualan alat-alat berat telah mengalami peningkatan ke 232.747 unit dari sebelumnya 200.783 unit di tahun 2016.

#### 3. Industri alat-alat berat

Sama halnya dengan pertumbuhan penjualan kendaraan komersial, pertumbuhan alat-alat berat diharapkan dapat meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia serta sektor terkait seperti sektor tambang dan agribisnis. Sampai dengan triwulan tiga tahun 2017, produksi alat berat nasional telah mencapai 4.036 unit atau naik 60% y-y dibandingkan sebanyak 2.527 unit di periode yang sama tahun lalu.

#### G. Asuransi

Untuk melindungi aset Perseroan dan menjaga kelancaran usaha, Perseroan mengasuransikan harta kekayaan berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan asuransi yang digunakan Perseroan pada saat ini adalah seperti tercantum di table di bawah ini, dan Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Perseroan juga mewajibkan konsumennya untuk mengasuransikan kendaraan atau alat-



alat berat dan barang modal lainnya yang dibiayai Perseroan. Perseroan menutup asuransi dengan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi yang baik.

| No. | Jenis Asuransi & Obyek Pertanggungungan  | Nomor Polis  | Tanggal Polis    | Jangka Waktu                                |
|-----|--|--|------------------|---|
| 1   | Asuransi Kendaraan Bermotor ( <i>Motor Cycle</i> )<br><br>Obyek Pertanggungungan adalah 259 Motor Operasional BFI di seluruh Indonesia   | 02091021800187   | 26 Maret 2018    | 31 Desember 2017<br>s/d<br>31 Desember 2018 |
| 2   | Asuransi Kendaraan Bermotor ( <i>Motor Vehicle</i> )<br><br>Obyek Pertanggungungan adalah 467 Kendaraan Mobil Operasional BFI di seluruh Indonesia   | 02091021800024   | 10 Januari 2018  | 31 Desember 2017<br>s/d<br>31 Desember 2018 |
|     |  | 02091021800024<br>Lampiran 1<br>Tambahkan yang tidak terpisah dari Polis Induk untuk 14 Kendaraan Mobil Operasional  | 27 Februari 2018 |   |
|     |  | 02091021800024<br>Lampiran II<br>Tambahkan yang tidak terpisah dari Polis Induk untuk 54 Kendaraan mobil Operasional | 9 April 2018     |   |
|     |  |  |                  |   |
| 3   | <i>Property All Risk</i><br><br>Obyek Pertanggungungan :<br>(122 <i>Apartments Condomonium, Offices, Car Park, Storeys above ground level</i> )  | 01091011800119   | 30 Januari 2018  | 31 Desember 2017<br>s/d<br>31 Desember 2018 |
| 4   | <i>Terrorism and Sabotage Consortium</i> (Infrastruktur)<br><br>Obyek Pertanggungungan :<br>(231 <i>Apartments Condomonium, Offices, Car Park, Storeys above ground level</i> )  | 01091011800136   | 6 Februari 2018  | 31 Desember 2017<br>s/d<br>31 Desember 2018 |
| 5   | <i>Money Insurance (Cash in Transit)</i><br><br>Obyek Pertanggungungan :<br>Uang dalam perjalanan dari kantor pusat BFI ke kantor cabang BFI; dari kantor BFI ke nasabah; dari kantor BFI ke bank; dari kantor BFI ke gerai BFI dan sebaliknya ( <i>vice versa</i> ) | 01091031800007   | 17 Januari 2018  | 31 Desember 2017<br>s/d<br>31 Desember 2018 |
| 6   | <i>Money Insurance (Cash In Safe 1/Cash in Cashier's Box)</i>  | 01091121800011   | 1 Maret 2018     | 22 Januari 2018<br>s/d<br>31 Desember 2018  |



| No. | Jenis Asuransi & Obyek Pertanggungsaan   | Nomor Polis     | Tanggal Polis    | Jangka Waktu                                |
|-----|--|-----------------|------------------|---|
|     | Obyek Pertanggungsaan :<br>190.000 Buku BPKB dan<br>800 Buku Sertifikat Rumah<br>pada Cabang 123 dan<br>Gerai 238 dan Custodian<br>15  |                 |                  |   |
| 7.  | <i>Money Insurance (Cash In Safe 2/Cash in Cashier's Box)</i>  | 01091121800010  | 21 Februari 2018 | 31 Desember 2017<br>s/d<br>31 Desember 2018 |
| 8   | <i>General &amp; Public Liability</i><br><br>Obyek Pertanggungsaan :<br><i>Office and Money Charger</i><br>di kantor pusat BFI   | 01091091800004  | 17 Januari 2018  | 31 Desember 2017<br>s/d<br>31 Desember 2018 |
| 9   | Asuransi Mesin<br>( <i>Machinery Breakdown</i> )<br><br>Obyek Pertanggungsaan :<br>2 Unit Genset dan 1 Unit<br>Lift yang ada di kantor<br>pusat BFI  | 01091081800003  | 17 Januari 2018  | 31 Desember 2017<br>s/d<br>31 Desember 2018 |
| 10  | <i>Moveable All Risk</i><br><br>Obyek Pertanggungsaan :<br>Mesin EDC, Notebook<br>yang berada dimanapun<br>diseluruh wilayah<br>Indonesia  | 01091121800009  | 17 Januari 2018  | 31 Desember 2017<br>s/d<br>31 Desember 2018 |
| 11  | <i>Electronic Equipment Insurance (EEI Hardware Logistic)</i><br><br>Obyek Pertanggungsaan :<br><i>Data Center Equipment</i><br>PABX   | 01091081800004  | 17 Januari 2018  | 31 Desember 2017<br>s/d<br>31 Desember 2018 |
| 12  | <i>Property All Risk (Infrastruktur)</i><br>(231 <i>Appartments</i><br><i>Condomonium, Offices,</i><br><i>Car Park, Storeys above</i><br><i>ground level)</i>  | 01091011800123  | 1 February 2018  | 31 Desember 2017<br>s/d<br>31 Desember 2018 |
| 13  | <i>Earthquake For (PSAGBI)</i><br>dengan objek tanggungan<br><i>231 Non Dwelling House</i><br>( <i>Appartments</i><br><i>Condominium, Office Multi</i><br><i>storeyed Car Park nol</i><br><i>exceeding 6 storeys above</i><br><i>ground level)</i> | 01091011800158  | 13 Februari 2018 | 31 Desember 2017<br>s/d<br>31 Desember 2018 |
| 14  | <i>Electronic Equipment Insurance (EEI BFI Tower)</i><br>Infrastruktur   | 010910318000003 | 10 Januari 2018  | 31 Desember 2017<br>s/d<br>31 Desember 2018 |
| 15  | <i>Terrorism &amp; Sabotage (Logistic)</i><br>(223 <i>Appartments</i><br><i>Condomonium, Offices,</i>  | 01091011800134  | 5 Februari 2018  | 31 Desember 2017<br>s/d<br>31 Desember 2018 |



| No. | Jenis Asuransi & Obyek Pertanggungan  | Nomor Polis | Tanggal Polis | Jangka Waktu |
|-----|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
|     | Car Park, Storeys above ground level) |             |               |              |

Perseroan menyatakan bahwa seluruh harta dan kekayaan Perseroan yang penting dan material telah dilindungi oleh asuransi dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk menutup risiko atas objek pertanggungan.

#### H. Manajemen Risiko

Manajemen Risiko merupakan aktivitas yang ditujukan untuk melakukan pengukuran, mitigasi serta monitoring atas berbagai risiko. Manajemen risiko merupakan kegiatan untuk pengelolaan risiko atas ketidakpastian, ancaman serta memastikan bahwa karyawan bertindak sesuai dengan kebijakan manajemen risiko yang telah ditetapkan.

Efektivitas sistem manajemen risiko memungkinkan manajemen untuk mendapatkan informasi yang terkini dan akurat dalam hal adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap prosedur, dan hal ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan tindakan untuk mengurangi pengaruh risiko. Dalam hubungannya dengan aset Perseroan yang mengandung risiko, selama tahun ini Perseroan memperkenalkan beberapa inisiatif di bidang *quality assurance* dan manajemen risiko. Tujuannya agar risiko yang berhubungan dengan portofolio dan pembiayaan individu dapat dikontrol dengan lebih baik.

Dalam kegiatan usaha Perseroan terdapat berbagai risiko yang tidak terhindarkan, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

##### 1. Risiko Pendanaan dan Likuiditas

Pertumbuhan Perseroan sangat tergantung tersedianya pendanaan yang umumnya berasal dari fasilitas perbankan serta sumber dana lainnya untuk membiayai transaksi pembiayaan baru.

Untuk memperkecil risiko likuiditas, Perseroan selalu memelihara kecukupan saldo kas dan setara kas yang nilainya disesuaikan dari waktu ke waktu dan di pantau secara berkala baik harian, mingguan dan bulanan. Selain itu, Perseroan juga menjaga kecukupan fasilitas pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu, serta bekerja sama dengan pemegang saham utama Perseroan untuk menggunakan jaringan sumber pendanaan yang dimiliki.

Selain itu Perseroan melakukan diversifikasi sumber pendanaan yang terdiri dari pinjaman bank baik dari dalam negeri maupun luar negeri, penerbitan obligasi secara berkala, kerjasama pembiayaan bersama serta arus kas internal Perseroan.

Atas risiko terhadap fluktuasi perubahan kurs valuta asing berkala dari adanya pinjaman dalam mata uang asing, telah dilakukan Lindung Nilai atas seluruh kewajiban pokok dalam mata uang asing melalui bank-bank terkemuka.

##### 2. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko pokok dari suatu perusahaan pembiayaan yang tidak dapat dihindari (*inherent risk*). Oleh karena itu, filosofi manajemen risiko yang diterapkan Perseroan mengacu kepada '*Risk – Reward trade-off*'. Manajemen risiko bukan hanya sekedar menyangkut pengawasan, melainkan juga bagaimana fungsi manajemen risiko dapat mendukung pertumbuhan bisnis dan profitabilitas dengan cara penentuan segmen pembiayaan yang dibedakan menurut tingkat risiko yang dihadapi, dan setiap penentuan harga jual (bunga pinjaman) harus memperhitungkan risiko yang dihadapi dari masing-masing segmen tersebut.

Selain itu, pengawasan risiko kredit juga dilakukan atas wewenang pemberian kredit, dimana setiap pegawai yang diberi kuasa untuk memberikan persetujuan kredit akan dievaluasi berdasarkan rekam jejaknya yang tercatat secara *online*, dan hasil kerjanya akan menentukan otoritas kredit yang diberikan kepada yang bersangkutan, serta berimplikasi langsung terhadap penilaian kinerja dan promosi jabatan.

Dengan pengembangan sistem pengawasan risiko kredit yang sudah berjalan dengan baik saat ini, maka setiap parameter risiko kredit dapat dimonitor secara harian lewat *Business Intelligence system* yang ada, dan langsung diambil tindakan koreksi bila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Pihak pengambil keputusan seperti kepala cabang dan kepala manajemen produk dapat mengetahui kinerja mereka masing-masing secara tepat waktu sehingga akan membantu yang bersangkutan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan yang tepat.

Beberapa contoh penerapan manajemen risiko di bidang kredit yang telah berjalan dengan baik, antara lain segmentasi dan diversifikasi portofolio pembiayaan ke dalam beberapa aspek risiko, meliputi diversifikasi geografis, jenis dan merek peralatan, jenis produk pembiayaan seperti pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, dan lain-lain.

a. Diversifikasi Geografis

Portofolio tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Penyebaran portofolio terbesar berturut-turut dimulai dari Pulau Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dan Indonesia Timur. Diversifikasi ini memungkinkan Perseroan mengelola penyebaran risiko ke beberapa daerah atas kemungkinan adanya bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kegagalan panen atau penurunan perekonomian lokal.

b. Diversifikasi Jenis dan Merek

Dalam hal nilai pembiayaan kendaraan, hampir seluruh pembiayaan konsumen untuk kendaraan adalah merek Jepang, yang memiliki nilai jual kembali yang tinggi dan adanya permintaan yang bagus di pasar sekunder.

c. Tipe Diversifikasi

Sebagian besar kendaraan bermotor yang dibiayai merupakan kendaraan penumpang dan komersial (non-sedan). Kendaraan komersial ini digunakan untuk memperoleh penghasilan dan pada umumnya digunakan untuk usaha.

d. Fokus pembiayaan barang modal adalah peralatan yang umum digunakan dan memiliki risiko rendah, sebagian besar dari piutang sewa pembiayaan merupakan pembiayaan aset berupa kendaraan dan alat berat yang dapat digunakan untuk kegiatan di berbagai industri termasuk alat berat *excavator*, *bulldozer*, *motor grader* dan lain-lain, serta alat transportasi sungai dan laut, seperti *tug boat* dan tongkang.

e. Tidak ada piutang kepada pihak yang berelasi dan pembiayaan kepada grup sendiri.

Perseroan tidak mempunyai transaksi dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa karena Perseroan tidak berafiliasi dengan suatu grup usaha.

3. Risiko Operasional

Manajemen risiko operasional merupakan siklus dari proses pengawasan yang berkelanjutan terhadap risiko akibat kegagalan atau ketidakcukupan kontrol terhadap sistem dan proses internal, faktor manusia, maupun kejadian yang disebabkan faktor eksternal. Untuk mengurangi risiko operasional internal, Perseroan telah memiliki sistem TI (Teknologi Informasi) yang cukup handal saat ini dan tetap akan mengembangkan teknologi informasi yang ada sehingga benar-benar dapat mendukung pertumbuhan bisnis saat ini dan dimasa mendatang.

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa keuangan, faktor keamanan dan ketersediaan dan akurasi informasi sudah merupakan hal pokok yang harus dimiliki. Guna mendukung proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak terdapat gangguan selama jam operasi bisnis, Perseroan telah melakukan langkah-langkah pengembangan sistem informasi yang dimiliki, tidak terbatas hanya dari sisi perangkat keras dan *backup data*, tapi meliputi *backup jaringan* dan *data center*.

Salah satu penekanan Perseroan dalam hal penerapan manajemen risiko operasional adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan antisipasi terhadap potensi gangguan dan kerusakan yang dapat berakibat fatal pada operasional Perusahaan. Untuk itu, Perusahaan telah memiliki rencana pemulihan kerusakan atau yang biasanya disebut *Disaster Recovery Plan (DRP)*. Salah satu strategi *DRP* yang dilakukan dengan membangun *Disaster Recovery Centre (DRC)* yang berlokasi terpisah dari pusat data Perseroan. *DRC* tersebut dikelola secara profesional oleh vendor *DRC independen* yang

merupakan salah satu penyedia pusat data terbesar di Indonesia dan telah memenuhi standarisasi DRC Tier-3, mencakup antara lain: *redundant infrastructure capacity*, *dual power source* dan *concurrently maintainable site*. DRC dikembangkan dengan konsep data *mirroring* secara *real-time*, sehingga setiap perubahan atau *update* pada *database* induk secara otomatis akan melakukan *update database* pada DRC secara *real-time*. Dengan demikian, potensi gangguan operasional dan kehilangan data jika terjadi masalah pada pusat data utama dapat diminimalisir, dan kegiatan operasional baik di kantor cabang maupun kantor pusat tetap berjalan normal. Departemen Teknologi Informasi di Perseroan telah melakukan serangkaian tes dan simulasi dari waktu ke waktu guna memastikan bahwa DRP yang ada telah berjalan sesuai dengan ekspektasi Perseroan.

Dari segi keamanan atau *security*, Perseroan telah melakukan pengkajian atau *assessment* terhadap implementasi keamanan yang telah dilakukan. Pengkajian ini merupakan kepedulian Perseroan terhadap keamanan data serta informasi yang dimiliki Perseroan. Atas dasar hasil pengkajian tersebut, Perseroan telah mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memperkuat *security* data dari serangan pihak luar maupun pencurian data oleh pihak oknum karyawan, serta dalam menetapkan prioritas pengembangan keamanan jaringan Perseroan untuk tahun-tahun selanjutnya.

Selain itu, Perseroan secara terus-menerus memperbaharui Standar Prosedur Operasi untuk menjamin adanya akuntabilitas dan tanggung jawab dari setiap fungsi dalam Organisasi, sehingga dapat mengurangi risiko kecurangan / *fraud* yang dilakukan oleh karyawan internal. Fungsi audit internal juga diberdayakan untuk menguji efektifitas sistem pengawasan internal yang berjalan dan mengevaluasi penyimpangan yang terjadi.

Perseroan juga telah mengalihkan sebagian risiko yang ada ke pihak external, dengan cara menutup asuransi atas seluruh aset tetap, asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, serta mewajibkan konsumen untuk mengasuransikan seluruh kendaraan yang dibiayai Perseroan

Perseroan juga menyadari bahwa dengan semakin berkembang Perseroan, risiko reputasi juga menjadi semakin penting. Hal ini berdampak pada kepercayaan konsumen dan nama baik Perseroan dimata *stakeholders* dan selaku perusahaan terbuka. Untuk meminimalisir risiko yang ada, Perseroan telah menerapkan *tele survey* ke konsumen untuk mendapatkan umpan balik atas pelayanan yang diberikan oleh karyawan Perseroan, dan juga melakukan respon yang cepat atas keluhan yang disampaikan oleh konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya lewat surat pembaca di Koran.

Risiko legal juga merupakan salah satu risiko operasional yang dihadapi Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan selalu menjaga agar selalu mengikuti aturan perundangan dan ketentuan lain yang berlaku, dan selalu mengupdate perubahan yang terjadi.

4. Perubahan perilaku konsumen terhadap perubahan teknologi baru, kondisi demografi pasar dan faktor lainnya

Sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi informasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, saat ini hampir semua orang sudah menjadi pengguna telepon seluler dan bahkan sudah menggunakan layanan data-3G dan menggunakan telepon pintar (*smart phone*). Sebagai dampak dari hal tersebut, muncul berbagai aplikasi berbasis teknologi yang memberikan penawaran produk / jasa kepada para pengguna *smart phone* tersebut, diantaranya layanan transaksi perbankan online, perdagangan online (*e-commerce*), transportasi serta layanan inovatif dibidang keuangan lainnya yang dimotori oleh perusahaan-perusahaan dibidang teknologi keuangan (*fintech*).

Segala perubahan ini menyebabkan perilaku konsumen, diantaranya:

- Terdapat informasi yang lebih transparan terhadap produk yang ditawarkan, baik dari sisi spesifikasi barang, harga, cara pembayaran dll.
- Kemudahan dalam menjual memasarkan produk secara online yang menyebabkan hilangnya batas demografi secara fisik yang biasa menjadi pembatas jangkauan pasar tradisional

Dengan perubahan yang begitu cepat, maka semua pelaku pasar harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang terjadi dan cepat beradaptasi diri supaya bisa tetap relevan.

Terkait dengan hal tersebut, Perseroan telah melakukan investasi dan pengembangan pada beberapa area diantaranya:

- Pembentukan unit kerja pengembangan bisnis berbasis digital.
- Pengembangan dan penyempurnaan aplikasi teknologi informasi saat ini sehingga dapat berkomunikasi dengan aplikasi dari pihak ketiga via “*web services*”.
- Pengembangan *mobile technology* sehingga proses kerja karyawan lapangan dapat dilaksanakan langsung di lapangan dan tidak perlu pulang ke kantor untuk mengupdate hasil kerja yang diperoleh selama di lapangan (mis. *survey report* atau laporan *collection*).
- Pengembangan website Perseroan sehingga memberikan tampilan, informasi dan sebagai alat komunikasi yang efektif dengan konsumen dan para *stakeholders* lainnya.
- Pengembangan komunikasi pemasaran secara digital lewat media sosial.
- Membuka kerja sama dengan perusahaan *fintech* dalam rangka pengembangan product dan service yang saat ini belum dapat dilakukan sendiri oleh Perseroan.

Perseroan sadar bahwa perubahan teknologi yang terjadi secara pesat saat ini adalah suatu kesempatan bisnis besar bagi yang siap, dan Perseroan berkeyakinan bahwa dengan strategi dan investasi yang tepat, maka perubahan ini akan menjadi kesempatan besar bagi Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya kedepan, termasuk mendahului kompetitor yang belum siap untuk beradaptasi.

5. Perubahan dalam harga, persoalan dengan pemasok, atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi penjualan perusahaan

Perubahan dalam harga cukup dinamis di pasar, yang utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Besaran bunga patokan BI yang berdampak pada kenaikan/penurunan suku bunga perbankan yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat suku bunga pinjaman/ penjualan yang terjadi di perusahaan pembiayaan.
- Faktor kompetisi, dimana semakin tinggi tingkat kompetisi di suatu daerah atau produk tertentu, akan mempengaruhi tingkat suku bunga yang ditawarkan ke konsumen. Hal ini umumnya terjadi pada produk mobil baru.
- Tingkat biaya kredit dan biaya bunga di masing-masing perusahaan pembiayaan, dimana umumnya semakin tinggi tingkat bunga pinjaman serta biaya kredit, maka akan berdampak pada tingginya suku bunga yang ditawarkan ke konsumen guna menjaga tingkat margin yang diharapkan.

Perseroan selalu mengikuti perkembangan yang terjadi di pasar, dan menyesuaikan strateginya untuk tetap dapat bersaing secara sehat dan memberikan nilai tambah lain diluar bunga sehingga tetap mendapatkan konsumen yang ditargetkan tanpa harus kehilangan margin keuntungan.

Sementara itu, dalam hal pemasok atau peristiwa lain yang mempengaruhi penjualan Perseroan, tidak ada suatu persoalan atau perkembangan negatif yang terjadi.

6. Pengaruh produk baru atau penarikan produk.

Sejalan dengan izin usaha baru dari OJK sebagaimana diatur oleh POJK No. 29/POJK. 05/2014, saat ini perusahaan pembiayaan diperbolehkan melakukan pembiayaan dibidang investasi, modal kerja dan multi guna. Terkait dengan hal tersebut, sebelumnya Perseroan hanya fokus melakukan pembiayaan dibidang otomotif dan alat-alat berat, namun saat ini sudah melakukan pengembangan produk pembiayaan baru, antara lain pembiayaan di bidang properti dan mesin-mesin, serta menjajaki kerja-sama dengan perusahaan-perusahaan di bidang teknologi keuangan (*fintech*) untuk meningkatkan jangkuan kepada konsumen-konsumen yang sebelumnya tidak terjangkau oleh Perseroan.

Disisi lain, tidak ada penarikan produk yang dilakukan oleh Perseroan.

## I. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Perseroan bertekad untuk mendapatkan dan memelihara kepercayaan dari para pemegang saham melalui komitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tujuan Perseroan adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang dan memaksimalkan tingkat pengembalian modal bagi para pemegang saham melalui penyediaan berbagai produk jasa pembiayaan kepada para pelanggan. Untuk mencapai tujuan-tujuan Perseroan ini, Perseroan telah berkomitmen untuk melaksanakan secara optimal standar tata kelola

perusahaan dan membangun budaya untuk menghargai suatu keberhasilan, integritas pribadi, kepercayaan dan sikap saling menghormati satu sama lain. Harapan-harapan dari karyawan dan pihak-pihak dimana Perseroan meyakini hubungan bisnis tercantum dalam Pedoman Prinsip-Prinsip Berusaha.

Kepemimpinan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan dimulai dari Dewan Komisaris dan Direksi. Adalah tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi untuk memastikan bahwa setiap manajer senior Perseroan memegang teguh tanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan kepada para pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan semua pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan.

Dalam proses formulasi kerangka kerja tata kelola perusahaan, Perseroan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah yaitu OJK dan Bursa Efek Indonesia. Perseroan berkomitmen untuk selalu melakukan perbaikan sesuai tuntutan praktek-praktek berusaha yang lebih baik.

#### **J. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)**

Dalam rangka komitmen Perseroan untuk mendukung berbagai program yang membantu proses pemberdayaan masyarakat kurang mampu menjadi mandiri dan bisnis yang berkelanjutan, maka Perseroan secara aktif melakukan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Kegiatan-kegiatan tersebut difokuskan pada bidang pendidikan, infrastruktur dan kesehatan, terutama yang memberikan manfaat jangka panjang.

Adapun program dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang telah dijalankan Perseroan antara lain:

1. Kerja sama antara Perseroan dan Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB), program kewirausahaan "Rumah Jahit BFI" untuk memberikan pendidikan keterampilan usaha kepada anak-anak dan remaja dari kalangan keluarga kurang mampu sebagai pembekalan untuk peningkatan ekonomi mereka dan keluarga mereka. Perseroan memberikan pelatihan dan kiat-kiat berwirausaha bekerja sama dengan beberapa mitra BFI, seperti pelatihan menggunakan sosial media, *packaging*, dan *networking*.
2. Kerja sama antara Perseroan dengan Yayasan Citra Baru dalam program Operasi Celah Bibir dan Celah Langit-langit Gratis bagi keluarga kurang mampu dari berbagai wilayah di Indonesia.
3. Penganugerahan beasiswa untuk para mahasiswa berprestasi tingkat S1 dari berbagai kampus negeri dan swasta terkemuka di Indonesia, dengan prioritas bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
4. Program "Gerakan 1000 Seragam Sekolah Anak Bangsa" dalam rangka amal ibadah di bulan suci Ramadhan dan menyambut tahun ajaran baru sekolah di Kupang dan Maumere.
5. Kerja sama dengan Habitat for Humanity dalam program Penanaman pohon Mangrove di Mauk, Tangerang
6. Berbagai kegiatan sosial selama bulan suci Ramadhan, antara lain: pembagian paket sembako bagi warga masyarakat kurang mampu di sekitar kantor cabang, pemberian donasi peralatan sekolah dan buka puasa bersama anak-anak yatim piatu di panti asuhan.
7. Berbagai program untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat, antara lain: pemeriksaan kesehatan dan sunatan gratis bagi warga masyarakat di daerah yang kurang mampu, acara senam sehat bersama dan pembagian susu gratis, seminar kesehatan bagi karyawan bekerja sama dengan rumah sakit setempat, dan program kesehatan lainnya.
8. Program mendukung renovasi rumah warga kurang mampu, rumah ibadah, posyandu, dan pembangunan sarana masyarakat umum lainnya; seperti fasilitas bak sampah dan perbaikan gereja dan mesjid di beberapa wilayah kantor cabang di Indonesia.
9. Berbagai donasi dari Perseroan untuk membantu para korban bencana alam dan bencana kebakaran di berbagai wilayah Indonesia; termasuk para karyawan Perseroan yang tertimpa musibah.

#### **K. Hak Kekayaan Intelektual**

- Perseroan memiliki harta kekayaan berupa Hak Atas Kekayaan Intelektual berdasarkan Sertifikat Merek No. IDM000302170 tanggal pendaftaran 21 April 2011, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan uraian sebagai berikut:
  - Nomor Pendaftaran: IDM000302170
  - Tanggal Pendaftaran Merek: 21 April 2011
  - Kelas Barang/Jasa: NCL9-36

- Jenis Barang/Jasa: Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan *real estate*; jasa sewa guna usaha secara *finance lease* dan *operating lease*; jasa pembiayaan konsumen; anjak piutang; jasa-jasa kartu kredit
- Jangka Waktu Berlakunya Pendaftaran: 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 12 September 2011 sampai dengan 11 September 2021.

## IX. PERPAJAKAN

### 9.1. Perpajakan untuk Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dan diskonto Bunga Obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga dikenai pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- Atas Bunga dari Obligasi dengan kupon sebesar:
  1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
  2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT;Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon sebesar:
  1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
  2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT;Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
- Atas diskonto dari Obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar:
  1. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT); dan
  2. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT;Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.
- Atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar:
  1. 0% (nol persen) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
  2. 5% (lima persen) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
  3. 15% (lima belas persen) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Ketentuan pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak berlaku apabila penerima penghasilan berupa bunga obligasi adalah:

- Wajib Pajak dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h Undang – Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
- Wajib Pajak bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA OBLIGASI, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.**

## 9.2. Pemenuhan Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memenuhi perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang - undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

## X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 12 tanggal 5 April 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, Penjamin Emisi Obligasi telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp740.000.000.000,- (tujuh ratus empat puluh miliar Rupiah) yang penjualannya dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya dan setelah ini tidak ada perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi Obligasi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut :

| No.          | Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi   | Seri A                 | Seri B                 | Total                  | %             |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1            | PT Danareksa Sekuritas              | 38.000.000.000         | 197.000.000.000        | 235.000.000.000        | 31,76         |
| 2            | PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia  | 95.000.000.000         | 50.000.000.000         | 145.000.000.000        | 19,59         |
| 3            | PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk | 55.000.000.000         | 305.000.000.000        | 360.000.000.000        | 48,65         |
| <b>Total</b> |                                     | <b>188.000.000.000</b> | <b>552.000.000.000</b> | <b>740.000.000.000</b> | <b>100,00</b> |

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Danareksa Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dikarenakan terdapat kesamaan 1 (satu) komisaris. Seperti yang diungkapkan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Manajer Penjataan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

### Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan hasil pemeringkatan dari Obligasi).





## XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Wali Amanat** : **PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**  
Menara BTN lantai 18  
Institutional Banking Division (IBD)  
Jl. Gajah Mada No. 1  
Jakarta 10130 - Indonesia  
Telepon: (+62-21) 6336 789 ext 1847  
Untuk Perhatian: Capital Market Department  
Email: trustee.btn@gmail.com  
Website: www.btn.co.id
- Surat Tanda Terdaftar : No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996.
- Pedoman Kerja : Standar prosedur operasi Wali Amanat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Tugas Utama : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Emisi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia khususnya di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. OP/TRS/L/III/18-0588a tanggal 26 Maret 2018.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018, menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, tidak akan:

- Mempunyai hubungan Kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Efek yang bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwalianati, sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-309/BL/2008 Peraturan nomor VI.C.3 tanggal 1 Agustus 2008
- Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-309/BL/2008 Peraturan Nomor VI.C.3 tanggal 1 Agustus 2008.
- Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang sesuai dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP- 412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4 tanggal 6 September 2010, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perseroan tidak terafiliasi dan tidak memiliki hubungan kredit dengan Wali Amanat.

- Konsultan Hukum** : **Jusuf Indradewa & Partners**  
Menara BCA (Grand Indonesia) Lt. 50  
Jl. M.H.Thamrin No. 1  
Jakarta Pusat 10310, Indonesia  
Phone : (62-21) 22544117 (Hunting)  
(62-21) 22544117 (Hunting)  
Fax : (62-21) 22544367  
E-Mail : jip@jusufind.com/ ceciliansanawati@jusufind.com  
Website : http://www.jusufind.com



- Surat Tanda Terdaftar : STTD.KH-21/PM.22/2018 tanggal 13 Maret 2018  
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)  
(Anggota HKHPM No.92036)
- Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005jjs.Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.KEP.04/HKHPM/XII//2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No.01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
- Tugas Utama : Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Emisi Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. OP/TRS/L/III/18-0588c tanggal 26 Maret 2018.

**Akuntan Publik : Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan**

***Member firm of BDO International***

Prudential Tower, 17<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jendral Sudirman Kav. 79  
Jakarta 12910  
Telp. (021) 5795 7300, Fax. (021) 5795 7301

- Surat Tanda Terdaftar : 16/PM.22/STTD-AP/2014
- Izin Usaha Nomor : 622/KM.1/2016
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Nomor Anggota: 11.D50162
- Pedoman Kerja : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
- Tugas Utama : Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Emisi Obligasi ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas opini yang diberikan terhadap Laporan Keuangan yang diaudit.

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. OP / TRS/L/IV/18-0627 tanggal 3 April 2018.

**Notaris : Kantor Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H**

Jl. Panglima Polim V / 11  
Kebayoran Baru, Jakarta 12160  
Ph: (021) 739 2801, Fax: (021) 726 5090



- Surat Tanda Terdaftar : No. 450/BL/STTD-N/2011, tertanggal 23-03-2011 (dua puluh tiga Maret tahun dua ribu sebelas) *juncto* Nomor: S-5497/BL/2011, tanggal 19-05-2011 (sembilan belas Mei tahun dua ribu sebelas) atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H
- Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI)
- Pedoman Kerja : (i) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan (ii) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
- Tugas Utama : Sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugasnya melaksanakan prosedur pekerjaan yaitu mempersiapkan perjanjian yang dimulai dari pembuatan draft-draft, pembahasan, dan penandatanganan perjanjian yang selanjutnya menerbitkan salinan perjanjian-perjanjian tersebut. Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Emisi Obligasi ini adalah membuat Akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta Akta-akta perubahannya

Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. OP/TRS/L/III/18-0588b tanggal 26 Maret 2018.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.



## XII. KETERANGAN TENTANG WALIAMANAT

Sehubungan dengan emisi Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 11 tanggal 5 April 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum "Obligasi Berkelanjutan IV BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2018 adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang telah terdaftar di Bapepam dengan No. 10/STTD-WA/PM/1996 tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan sesuai dengan surat Wali Amanat No. 168/IBD/CM/IV/2018 tanggal 04 April 2018.

### 1. Riwayat Singkat

Bank BTN pertama kali didirikan dengan nama Postpaarbank sebagaimana diumumkan dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie No. 653 Tahun 1934 yang kemudian berganti nama menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 jo Undang-undang No. 36 Tahun 1953. Bank Tabungan Pos kemudian menjadi Bank Tabungan Negara berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Bank Tabungan Negara disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1972. Dengan disesuaikan bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud di atas, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Tabungan Negara dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan serta pegawai dari Bank Tabungan Negara yang ada pada saat pembubarannya beralih kepada Perusahaan Perseroan (Persero) yang bersangkutan.

Pendirian Perusahaan Persero BTN dilakukan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara "PT Bank Tabungan Negara (Persero)" No. 136 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Agustus 1992 di bawah No. 603/A.P.T/Wapan/1992/PNJS, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.6A ("Akta Pendirian").

Bank BTN memperoleh ijin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 22/9/Dir/UPG tanggal 29 April 1989, dan ijin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994.

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk disingkat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.90 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dibawah No. AHU-AH.01.03-0154452 tanggal 20 Juli 2017 dan telah mendapat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0014846.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017 dan sebagaimana perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan



Keputusan Rapat Umum pemegang Saham tahunan PT bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No.29 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Dahlia, SH, sebagai pengganti dari Notaris Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia – Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0205080 tanggal 22 Desember 2017.

## 2. Permodalan

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir Bank BTN adalah sebagai berikut: Berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham Bank BTN yang dikeluarkan oleh PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek No. DE/IV/2018-1249 Tanggal 2 April 2018 Perihal Laporan Bulanan per Maret 2018 adalah sebagai berikut:

*(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)*

| Keterangan  | Nilai Nominal Rp500 per saham |                    | %             |
|---|-------------------------------|--------------------|---------------|
|   | Jumlah Saham                  | Nilai Nominal (Rp) |               |
| <b>Modal Dasar</b>                                | <b>20.478.432.000</b>         | <b>10.239.216</b>  |               |
| <b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>       |                               |                    | -             |
| 1. Negara Republik Indonesia                      |                               |                    |               |
| Saham Seri A Dwiwarna                             | 1                             |                    |               |
| Saham Biasa Atas Nama Seri B                      | 6.353.999.999                 | 3.177.000          | 60,04         |
| 2. Masyarakat                                     |                               |                    |               |
| Saham Biasa Atas Nama Seri B                      | 4.235.000.000                 | 2.118.000          | 39,90         |
| <b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b> | <b>10.590.000.000</b>         | <b>5.295.000</b>   | <b>100,00</b> |

## 3. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 23 Maret 2018 Nomor 65, dibuat di hadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta yang pemberituannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tanggal 13 April 2018 Nomor AHU-AH.01.03-0146716 yaitu sebagai berikut :

### Dewan Komisaris

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Komisaris Utama/Independen | : I Wayan Agus Mertayasa |
| Komisaris Independen       | : Kamaruddin Sjam        |
| Komisaris Independen       | : Arie Koerniadi         |
| Komisaris Independen       | : Lucky Fathul Aziz H.   |
| Komisaris Independen       | : Garuda Wiko            |
| Komisaris                  | : Sumiyati               |
| Komisaris                  | : Maurin Sitorus         |
| Komisaris                  | : Iman Sugema            |
| Komisaris                  | : Parman Nataatmadja *)  |

\*) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test

### Direksi

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Direktur Utama                       | : Maryono                  |
| Direktur Finance & Treasury          | : Iman Nugroho Soeko       |
| Direktur IT & Operation              | : Andi Nirwoto *)          |
| Direktur Commercial Banking          | : Oni Febrianto Rahardjo   |
| Direktur Consumer Banking            | : Budi Satria              |
| Direktur Strategy Compliance & Risk  | : R. Mahelan Prabantarikso |
| Direktur Collection Asset Management | : Nixon Lambok Pahotan     |
| Direktur Distribution & Network      | : Dasuki Amsir *)          |
| Direktur Strategic Human Capital     | : Yossi Istanto *)         |

\*) Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test

#### 4. Jaringan Operasional PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Wali amanat PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk selaku Bank Umum menjalankan usaha di bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi “Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga”, dan misi antara lain berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, memberikan layanan unggul dalam pembiayaan sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga, meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa, dan jaringan strategis berbasis teknologi terkini.

Pada tahun 1974 Bank BTN ditunjuk Pemerintah sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan program Pemerintah yang menggalakkan program perumahan untuk rakyat.

Bank BTN mencatatkan saham perdana pada 17 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia, dan menjadi bank pertama di Indonesia yang melakukan Sekuritisasi Aset KPR melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA).

Bank BTN bercita-cita menjadi the world class company dan menjalankan one stop Solutions di sektor perumahan dengan tujuan memberikan hasil terbaik kepada pemangku kepentingan dan senantiasa konsisten dalam menjalankan fokusnya sebagai pemimpin pembiayaan perumahan. Saat ini Bank BTN berada pada periode transformasi digital Banking dengan arah kebijakan memperkuat kapabilitas dan cakupan digital Banking melalui penguatan bisnis bank dengan mendukung program kerja sinergi BUMN, sebagai pemeran utama dalam program sejuta rumah, pengembangan *Digital Housing Ecosystem*, layanan *Direct Digital Bank* dan memperkuat kapabilitas organisasi serta memperkokoh pilar – pilar *enabler* untuk pertumbuhan bisnis yang efisien.

Dengan tetap fokus pada pembiayaan sektor perumahan melalui tiga produk utama, yakni consumer banking, commercial banking dan perbankan Syariah. Untuk nasabah dari setiap jenis layanan perbankan ini, Bank BTN menyediakan pinjaman, pendanaan, dan layanan jasa yang ditargetkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai kelompok nasabah tersebut. Bank BTN telah mengimplementasikan struktur organisasi baru pada awal tahun 2010, yang difokuskan pada 3 segmen usaha berbeda, yaitu segmen consumer, commercial dan Syariah, di mana setiap segmen akan fokus dalam pemberian pinjaman, pendanaan, serta jasa dalam bisnis utama masing-masing.

Layanan consumer banking Bank BTN termasuk kredit perumahan, apartemen, dan kredit lainnya kepada individu. Meskipun secara historis Bank BTN berfokus pada kredit perumahan kepada nasabah dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, saat ini Bank BTN sedang meningkatkan persentase kredit perumahan dan kredit lainnya kepada para nasabah dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Consumer banking juga menyalurkan layanan kredit dan perbankan jenis lainnya kepada nasabah, seperti kredit multiguna dengan rumah sebagai jaminan dan kredit tanpa agunan. Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen consumer seperti tabungan dan deposito berjangka.

Layanan commercial banking Bank BTN termasuk kredit konstruksi, kredit modal kerja, kredit investasi, kredit sindikasi dan kredit komersial lainnya, serta kredit usaha kecil dan menengah (UKM). Bank BTN juga menawarkan produk pendanaan di segmen *commercial* seperti giro dan deposito berjangka.

Bank BTN Syariah menawarkan produk jasa, pembiayaan, dan pendanaan commercial maupun consumer yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

#### 5. Kantor Cabang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus meluas, sehingga sampai dengan tanggal 30 September 2017 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah memiliki 1 Kantor Pusat, 5 Kantor Wilayah, 71 Kantor Cabang, 243 Kantor Cabang Pembantu, 3 Kantor Layanan Setara KCP, 478 Kantor Kas, 2.948 Kantor Layanan Setara Kantor Kas, 23 Kantor Cabang Syariah, 36 Kantor Cabang Pembantu Syariah, 6 Kantor Kas Syariah, 10 Mobil Kas Keliling, 1.951 ATM di seluruh Indonesia, serta menyediakan akses jaringan lebih dari 80.000 jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Alto, ATM MEPS dan ATM Prima.

**6. Dalam Pengembangan Pasar Modal, PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ikut Berperan Aktif, antara lain bertindak sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam:**

- Obligasi VIII PT PLN (Persero) Tahun 2006;
- Obligasi Berkelanjutan I Garuda Indonesia Tahap I Tahun 2013;
- Obligasi Berkelanjutan II BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Siantar Top Tahap II Tahun 2016;
- Obligasi I Pelindo 1 Gerbang Nusantara Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap I Tahun 2016;
- Obligasi Chandra Asri Petrochemical I Tahun 2016;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi I Bank Mandiri Taspen Pos Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap III Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2017;
- Obligasi Berkelanjutan III BFI Finance Indonesia Tahap IV Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan I Chandra Asri Petrochemical Tahap II Tahun 2018;
- Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II PLN Tahap III Tahun 2018;
- Medium Term Notes BFI Finance Indonesia III Tahun 2015;
- Medium Term Notes Karunia Multifinance I Tahun 2017

**7. Tugas Pokok Wali Amanat**

Sesuai dengan Peraturan No. VI.C.4 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliananatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah :

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliananatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliananatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliananatan;
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliananatan kepada OJK.

**8. Penggantian Wali Amanat**

Berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut.
- b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal.
- c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

- d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang.
- e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
- f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- g. Atas permintaan para Pemegang Obligasi.
- h. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat.
- i. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor VI.C.3.
- j. Wali Amanat mengundurkan diri karena Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

## 9. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang angka-angkanya diambil dan dihitung dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja (*member of Ernst & Young Global*) yang juga disajikan dalam Prospektus ini berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

| Keterangan  | 31 Desember        |                    |
|---|--------------------|--------------------|
|   | 2017               | 2016               |
| <b>ASET</b>   |                    |                    |
| Kas   | 1.027.554          | 1.006.682          |
| Giro pada Bank Indonesia                            | 12.554.585         | 10.697.378         |
| Giro pada bank lain – neto                          | 556.301            | 321.306            |
| Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain – neto | 24.697.503         | 17.581.350         |
| Efek-efek- neto                                     | 7.706.031          | 4.171.700          |
| Obligasi Pemerintah                                 | 8.183.973          | 9.243.639          |
| Tagihan swap suku bunga – neto                      | -                  | -                  |
| Kredit yang diberikan – neto                        | 178.978.222        | 148.497.025        |
| Pembiayaan/piutang syariah – neto                   | 17.656.372         | 13.833.322         |
| Tagihan Akseptasi – neto                            | 8.081              | -                  |
| Aset pajak tangguhan – neto                         | 174.555            | 102.791            |
| Aset tetap – neto                                   | 4.837.319          | 4.659.379          |
| Bunga yang masih akan diterima                      | 2.296.440          | 1.864.829          |
| Aset lain-lain                                      | 2.688.331          | 2.189.078          |
| <b>Total Aset</b>                                   | <b>261.365.267</b> | <b>214.168.479</b> |
| <b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>                       |                    |                    |
| <b>LIABILITAS</b>                                   |                    |                    |
| Liabilitas segera                                   | 2.813.874          | 2.081.886          |
| Simpanan dari nasabah                               | 177.091.421        | 159.987.717        |
| Simpanan dari Bank Lain                             | 5.063.433          | 3.652.735          |
| Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali   | 1.385.000          | 1.385.000          |
| Surat-surat berharga yang diterbitkan – neto        | 20.480.459         | 14.919.910         |
| Pinjaman yang diterima                              | 7.991.053          | 4.999.616          |
| Bunga yang masih harus dibayar                      | 492.361            | 382.551            |
| Liabilitas Pajak Tangguhan Neto                     | -                  | -                  |
| Estimasi kerugian komitmen dan                      | -                  | -                  |



| Keterangan  | 31 Desember        |                    |
|---|--------------------|--------------------|
|   | 2017               | 2016               |
| kontinjensi   |                    |                    |
| Liabilitas lain-lain  | 5.612.462          | 4.629.410          |
| Pinjaman Subordinasi  | 2.999.319          | --                 |
| <b>Total Liabilitas</b>   | <b>223.937.463</b> | <b>195.037.943</b> |
| Simpanan Nasabah  | 15.382.372         | 12.200.099         |
| Simpanan dari Bank Lain   | 381.998            | 8.846              |
| <b>Total Dana Syirkah Temporer</b>  | <b>15.764.370</b>  | <b>12.208.945</b>  |
| <b>EKUITAS</b>  |                    |                    |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh   | 5.295.000          | 5.295.000          |
| Tambahan modal disetor  | 2.054.454          | 2.054.454          |
| Opsi Saham  | -                  | -                  |
| Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang tersedia untuk dijual – neto | (21.742)           | (115.567)          |
| Kerugian pengukuran kembali   | (143.158)          | (78.546)           |
| Keuntungan Revaluasi Aset Tetap   | 2.966.991          | 2.966.991          |
| Saldo laba telah ditentukan penggunaannya   | 8.327.684          | 6.232.559          |
| Saldo laba belum ditentukan penggunaannya (defisit)   | 3.184.205          | 2.775.645          |
| <b>Total Ekuitas</b>  | <b>21.663.434</b>  | <b>19.130.536</b>  |
| <b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>   | <b>261.365.267</b> | <b>214.168.479</b> |

**LAPORAN LABA RUGI**  
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali data saham)

| Keterangan   | 31 Desember      |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | 2017             | 2016             |
| Pendapatan bunga dan bagi hasil  | 19.271.582       | 17.138.819       |
| Beban bunga dan bonus  | (9.930.642)      | (8.975.274)      |
| Pendapatan bunga dan Bagi Hasil – neto   | 9.340.940        | 8.163.545        |
| Pendapatan operasional lainnya   | 1.605.931        | 1.282.822        |
| Penyisihan kerugian penurunan nilai kerugian aset keuangan dan non-aset keuangan | (884.401)        | (707.531)        |
| Pemulihan (beban) estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi     | -                | -                |
| Beban operasional lainnya  | (6.170.567)      | (5.386.604)      |
| <b>Laba Operasional</b>  | <b>3.891.903</b> | <b>3.352.232</b> |
| Pendapatan (beban) bukan operasional – neto                                      | (30.348)         | (22.148)         |
| Laba sebelum manfaat pajak   | 3.861.555        | 3.330.084        |
| Manfaat (beban) pajak  |                  |                  |
| Kini   | (834.089)        | (711.179)        |
| Tangguhan  | -                | -                |
| <b>Laba tahun berjalan</b>   | <b>3.027.466</b> | <b>2.618.905</b> |
| Pendapatan (beban) komprehensif lain   | 29.213           | 3.012.712        |
| <b>Laba komprehensif selama tahun berjalan</b>                                   | <b>3.056.679</b> | <b>5.631.617</b> |
| <b>Laba bersih per saham dasar (nilai penuh)</b>                                 | <b>286</b>       | <b>247</b>       |



Alamat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

**PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Menara BTN lantai 18

Institutional Banking Division

Jl. Gajah Mada No. 1

Jakarta 10130, Indonesia

Tel: (62 21) 6336 789 ext 1847

Untuk Perhatian: Capital Market Department

Email: [trustee.btn@gmail.com](mailto:trustee.btn@gmail.com)

Website: [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

### **XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI**

#### **1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-044/OBL/KSEI/0418 tanggal 27 April 2018 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 26 Juni 2018. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat.
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

#### **2. Pemesan Yang Berhak**

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yuridiksi setempat.

#### **3. Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum dalam Prospektus dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

#### **4. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi**

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### **5. Masa Penawaran Obligasi**

Masa Penawaran Obligasi dilaksanakan setiap hari kerja yang dimulai pada tanggal 8 Juni 2018 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 21 Juni 2018 pukul 14.00 WIB.

#### **6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Prospektus pada tempat dimana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 8. Penjatahan Obligasi

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 tentang Pemesanan Dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan 28 Juni 2018 sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/ atau Sukuk.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK (sekarang OJK) untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai telah diterimanya dana hasil Penawaran Umum oleh Perseroan. Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No.VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan peraturan Bapepam No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penawaran umum. Manajer Penjatahan untuk Obligasi ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi. Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambatnya pada tanggal 25 Juni 2018 (*in good fund*) pukul 15.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Bank Permata  
Cabang Sudirman  
A/C No. : 4001763682  
A/n : PT Danareksa Sekuritas

PT Bank DBS Indonesia  
Cabang Jakarta Mega Kuningan  
A/C No.: 3320034016  
A/n PT DBS Vickers Sekuritas  
Indonesia

PT Bank Central Asia Tbk  
Cabang K.H. Mas Mansyur  
A/C No. : 1793030707  
A/n : PT Trimegah Sekuritas Indonesia  
Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi tanggal yaitu tanggal 26 Juni 2018, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 11. Pengembalian Uang Pemesanan

Jika terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai Pasal 16 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan

Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Obligasi, dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada para pemesan Obligasi melalui KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
- Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.
- Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan menghentikan/mengakhiri Penawaran Umum sebelum periode 2 (dua) tahun sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum diambil, Perseroan wajib menyampaikan informasi mengenai penghentian/pengakhiran Penawaran Umum kepada OJK disertai dengan alasan penghentian dan jumlah total dana yang telah dihimpun dan mengumumkan kepada masyarakat mengenai penghentian Penawaran Umum disertai dengan alasan penghentian/pengakhiran dan jumlah total dana yang telah dihimpun dalam paling kurang melalui:

1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
2. situs web Perseroan.

Bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

## 12. Lain-Lain

Dalam hal terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



#### **XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi serta para Agen Penjualan yang ditunjuk, yaitu Perantara Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek berikut ini:

##### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI**

###### **PT Danareksa Sekuritas**

Gedung Danareksa Lt. 1  
Jl. Medan Merdeka Selatan  
No. 14  
Jakarta 10110  
Telepon : (021) 2955 5777  
Faksimili : (021) 350 1817

###### **PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

DBS Bank Tower,  
Ciputra World 1, 32<sup>nd</sup> floor  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 - 5  
Jakarta 12940  
Telepon : (021) 3003 4945  
Faksimili : (021) 3003 4944

###### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha Lt. 18  
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 2924 9088  
Faksimili: (021) 2924 9168

## XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM



## **XVI. LAPORAN KEUANGAN**